

Sukses Jakarta untuk Indonesia



KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI DKI JAKARTA MEMIMPIN RAPAT MEWAKILI ASISTEN PEMERINTAHAN DALAM RAPAT KOORDINASI LANJUTAN FASILITAS PEMILU TAHUN 2024



ISSN 2252-3030
9 772252 303048

Pilkada DKI 2024 dan Masa Depan Jakarta

Stagnasi Demokrasi, Bahaya Personalisasi Pemerintahan dan Urgensi Pendidikan Politik

Oleh: Prof. Dr. Syarif Hidayat, M.Si

Daerah Khusus Jakarta dan Pilkada 2024: Masihkah Menjadi Barometer Politik Nasional?

Oleh: Prof. Dr. Lili Romli, M.Si

Pilkada DKI Jakarta 2024 dalam Bingkai Public Sphere dan Media Massa

Oleh: Prof. Dr. Nur Kholisoh, M.Si

Implikasi Otonomi Daerah Khusus Jakarta pada Pilkada DKI 2024

Oleh: Ardhana Ulfa Azis, M.Si

Agenda Pembangunan Jakarta Paska Pilkada DKI 2024

Oleh: Drs. Mohammad Sidik, M.Si

Pilkada DKI 2024 di Tengah Transisi Pemindahan Ibukota Jakarta

Oleh: Fathurrahman, M.Si

Dampak Penonaktifan e-KTP Warga DKI Terhadap Data Pemilih di Pilkada DKI 2024

Oleh: Muchtar Taufiq



Redaksi

Pengarah

Drs. Taufan Bakri, M.Si

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi DKI Jakarta

Penanggungjawab

Plt. Kepala Bidang Politik Demokrasi

Entis Sutisna, S.IP, M.Si

Dewan Redaksi

Mazhar Setiabudi, S.Sos, M.Si

Analisis Kebijakan Ahli Muda selaku Ketua
Subkelompok Demokrasi

Samuel Shemy Seta Gautama, SH

Pelaksana selaku Ketua Subkelompok Fasilitas
Kelembagaan Politik

Nurul Kamalia, S.Sos

Analisis Kebijakan Ahli Muda selaku Ketua
Subkelompok Pendidikan Budaya Politik

Distribusi

Yusniawati, S.Sos

Analisis Data dan Informasi

Heddy Juanda, S.IP

Analisis Kelembagaan

Nadia Chandrawita, S.Ikom.

Analisis Politik Dalam Negeri

Nabila Ellagradini, S.IP.

Pengolah Data

Noor Fadli

Pengadministrasi Umum

Alvian Agung Nugroho, S.Tr.IP

Pengolah Data

Redaksi Pelaksana

Achmad Fachrudin, Diana Runtu

Lay out/Desain

Ahmad Fadhlhan Rifaldi

Daftar Isi

Salam Redaksi	ii
Editorial	iii
Stagnasi Demokrasi, Bahaya Personalisasi Pemerintahan dan Urgensi Pendidikan Politik	
■ Oleh: Prof. Dr. Syarif Hidayat, M.Si.....	5
Daerah Khusus Jakarta dan Pilkada 2024: Masihkah Menjadi Barometer Politik Nasional?	
■ Oleh: Prof. Dr. Lili Romli, M.Si.....	15
Pilkada DKI Jakarta 2024 dalam Bingkai Public Sphere dan Media Massa	
■ Oleh: Prof. Dr. Nur Kholisoh, M.Si.....	29
Implikasi Otonomi Daerah Khusus Jakarta pada Pilkada DKI 2024	
■ Oleh: Ardhana Ulfa Azis, M.Si	41
Agenda Pembangunan Jakarta Paska Pilkada DKI 2024	
■ Oleh: Drs. Mohammad Sidik, M.Si.....	51
Pilkada DKI 2024 di Tengah Transisi Pemindahan Ibukota Jakarta	
■ Oleh: Fathurrahman, M.Si.....	61
Dampak Penonaktifan e-KTP Warga DKI Terhadap Data Pemilih di Pilkada DKI 2024	
■ Oleh: Muchtar Taufiq	73
Biodata Penulis.....	83
Tabel	85

JURNAL DEMOKRASI mengundang dosen, peneliti, aktivis kepegiluan dan demokrasi, dan sebagainya untuk menyumbangkan pemikirannya di Jurnal ini. Panjang tulisan antara 4.000-5.000 kata, menggunakan font Times New Romance, 1,5 spasi, kertas ukuran A4, referensi/kepuustakaan dan lebih disukai hasil riset akademis.

Naskah dikirim via email ke: jurnalkesbangpol.dki@gmail.com.

Alamat Redaksi: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta. Gedung Balaikota Blok H Lantai 15
Jl. Merdeka Selatan 909, Jakarta Pusat. Website: bakesbangpoljakarta.com



Hadirnya UU No. 3 tahun 2022 tentang Ibukota Negara berdampak terhadap status Jakarta yang kini tidak lagi menjadi ibukota negara republik Indonesia (RI) sebagaimana tercantum pada UU No. 29 tahun 2007 tentang *Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta* sebagai *Ibukota* Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selanjutnya oleh DPR, UU No. 29 tahun 2007 direvisi menjadi Rancangan UU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). Setelah melalui pembahasan seksama, pada Kamis (28/3/2024), DPR mengesahkan revisi RUU DKJ menjadi UU tentang DKJ.

Sejauh mekanisme Pemilihan, tidak mengalami perubahan, yakni: masih menggunakan Pemilihan secara langsung seperti tertuang UU No. 29 tahun 2007. Tetapi di luar mekanisme Pemilihan, pemindahan ibukota Jakarta ke Kaltim berdampak terhadap pelaksanaan Pilkada DKI 2024, terutama paska Pilkada DKI 2024. Seperti desain

pembangunan Jakarta, manajemen pemerintahan, pola koordinasi Gubernur DKI dengan Pemerintah Pusat, Dewan Aglomerasi yang akan ditunjuk Presiden dan sebagainya.

Untuk mengkaji berbagai isu aktual tersebut, Jurnal Demokrasi Edisi April 2024, membahas tema besar bertajuk “Pilkada DKI 2024 dan Masa Depan Jakarta”. Adapun judul dan penulis Jurnal edisi ini sebagai berikut:

- (1) “Stagnasi Demokrasi, Bahaya Personalisasi Pemerintahan dan Urgensi Pendidikan Politik” oleh Syarif Hidayat, Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
- (2) “Daerah Khusus Jakarta dan Pilkada 2024: Masihkah Menjadi Barometer Politik Nasional?” oleh Lili Romli, Peneliti Senior BRIN.
- (3) “Pilkada DKI Jakarta 2024 dalam Bingkai Public Sphere dan Media Massa” oleh Nur Kholisoh, Dosen Universitas Mercu Buana.
- (4) “Implikasi Otonomi Daerah Khusus Jakarta pada Pilkada DKI 2024” oleh Ardhana Ulfa Azis, Pengajar FISIP UPN Veteran Jakarta.
- (5) “Agenda Pembangunan Jakarta Paska Pilkada DKI 2024” oleh Mohammad Sidik, Dosen Universitas 17 Agustus Jakarta.
- (6) “Pilkada DKI 2024 di Tengah Transisi Pemindahan Ibukota Jakarta” oleh Fathurachman, Akademi-si Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- (7) “Dampak Penonaktifan e-KTP Warga DKI Terhadap Data Pemilihan di Pilkada DKI 2024” oleh Muchtar Taufiq, Konsultan Politik dan Pemilu.

Selamat menikmati sajian kami. Semoga memberikan pencerahan.

❖ Entis Sutisna

Paradigma Baru Pilkada DKI 2024



Oleh: Drs. Taufan Bakri, M.Si

Kepala Bakesbangpol DKI Jakarta

Mengacu PKPU No. 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, tahapan Pilkada Serentak dimulai 26 Januari 2024 berupa perencanaan program dan anggaran. Pilkada Serentak akan digelar pada 27 November 2024 di 37 provinsi dan 508 Kabupaten/Kota se-Indonesia. Salah satunya Pilkada DKI Jakarta. Berbeda dengan daerah lainnya dimana payung hukum Pilkada menggunakan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pada Pilkada DKI lalu, karena kekhususannya sebagai ibukota negara RI, selain menggunakan UU No. 10 tahun 2016 juga menggunakan UU No. 29 tahun 2007 tentang *Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta* sebagai *Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia*.

Sebagai konsekuensi terbitnya UU No. 3 tahun 2022 tentang Ibukota Negara (IKN) berdampak Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara RI melainkan sudah dipindahkan ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim). Sejurus kemudian, DPR mengajukan Rancangan Undang-Undang Daerah

Khusus Jakarta (RUU DKJ) sebagai revisi revisi atas UU No. 29 tahun 2007. Setelah melalui pembahasan yang relatif mulus dan lancar, pada agenda pengambilan keputusan tingkat II di rapat paripurna, Kamis (28/3/2024) yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani, DPR mengesahkan revisi RUU DKJ menjadi UU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Dari dalam fraksi, hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak pengesahan UU DKJ.

Sejauh terkait mekanisme Pemilihan, akhirnya DPR menyetujui mekanisme Pemilihan langsung. Selain itu, pemenang Pilkada atau Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI harus meraih suara lebih dari 50 persen seperti yang tertuang dalam UU No. 29 tahun 2007 tentang DKI Jakarta. Padahal sebelumnya, sempat ada usulan dari pemerintah agar ketentuan ini diubah, yaitu pemenang Pemilihan ditentukan dari peraih suara terbanyak. Sama dengan yang berlaku di UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada dan UU khusus lainnya, seperti di Aceh dan Papua.

Saat dan Paska Pilkada DKI 2024

Di luar mekanisme Pemilihan, terdapat sejumlah isu penting Pilkada DKI 2024. Yang bisa diklasterkan menjadi dua isu besar, yakni: *pertama* terkait dengan saat Pilkada DKI dan *kedua* paska Pilkada DKI. Saat Pilkada DKI 2024, pada sisi atau aspek kandidasi, diprediksi akan banyak tokoh atau *public figure* kepincut menjadi Calon Gubernur atau Wakil Gubernur DKI. Dalam konteks ini, biasanya Pimpinan Parpol Tingkat Pusat akan berupaya memenangkan Pilkada DKI. Caranya dengan menerjunkan para kandidat yang tingkat popularitas dan elektabilitas tinggi.

Seperti kalangan Menteri atau mantan Menteri, anggota DPR (lama atau baru terpilih di Pemilu Legislatif 2024) atau mantan anggota DPR, gubernur/walikota/bupati atau mantan gubernur, pimpinan partai politik tingkat

nasional maupun lokal khususnya di tingkat DKI Jakarta, pejabat atau mantan pejabat tinggi negara, serta para pesohor lainnya. Baik kandidat yang maju melalui jalur partai politik maupun bisa saja melalui jalur independen/perseorangan.

Ketatnya kandidasi bisa berdampak kepada kontestasi yang juga makin kompetitif. Bahkan dimungkinkan berlangsung dengan dua putaran, sebagaimana terjadi pada Pilkada Langsung DKI sebelumnya. Untuk itu, dari sisi anggaran Pemprov DKI Jakarta sudah mengantisipasinya dengan menganggarkan Pilkada DKI dengan dua putaran. Yakni: sebesar Rp 975 miliar untuk KPU DKI Jakarta. Sedangkan untuk Bawaslu DKI dianggarkan Rp 200 miliar. Selain kandidasi dan kontestasi, harapannya tingkat partisipasi pemilih di Pilkada DKI 2024 cukup tinggi. Setidaknya menyamai partisipasi pemilih di Pilkada DKI 2017 putaran kedua sebesar 77,08 persen. Sedangkan putaran Pertama mencapai 75 persen.

Hal menarik lain yang patut dimengerti dan diantisipasi, saat Pilkada DKI 2024 bangsa Indonesia tengah menghadapi dan mengalami beberapa keadaan. Yakni: baru saja menyelesaikan proses Pemilu Serentak 2024 yang demikian dinamis sekaligus juga penuh konflik. Hingga berujung di Mahkamah Konstitusi akibat adanya gugatan sengketa hasil Pemilu oleh peserta Pemilu. Kondisi ini langsung atau tidak langsung berdampak terhadap psikologi Penyelenggara Pemilu, elit politik dan pemilih, termasuk elit politik dan tim Kampanye/tim sukses yang akan bertarung di Pilkada DKI. Singkat kata, proses Pemilu Serentak 2024 berpotensi akan membayangi proses Pilkada DKI 2024.

Kondisi lainnya yang tidak boleh diabaikan adalah proses dan paska Pilkada DKI 2024 karena akan dilangsungkan bersamaan dengan pemindahan ibukota Jakarta ke Kaltim. Yang paling berat dan kompleks tentu saja menghadapi situasi dan kondisi objektif baru dimana Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibukota negara RI. Kondisi ini belum pernah dialami oleh elit dan masyarakat Jakarta paska

Jakarta secara *de jure* ditetapkan menjadi ibu kota Indonesia dengan keluarnya Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1961. Kemudian status sebagai ibu kota negara tersebut diperkuat melalui UU No. 10 Tahun 1964. Jadi akan memerlukan waktu untuk adaptasi yang tidak sedikit dengan berbagai kemungkinan yang belum bisa diprediksi dengan pasti saat ini.

Paradigma Baru

Dengan memahami *setting* kondisi objektif Jakarta saat dan paska Pilkada DKI 2024, terutama paska tidak lagi menjadi ibukota negara Republik Indonesia (RI), mendorong semua pihak untuk tidak saja menyukseskan Pilkada DKI secara penyelenggaraan, kandidasi, kontestasi dan partisipasi. Lebih dari itu Pilkada

DKI harus dapat memberi kontribusi positif agar proses transisi pemindahan ibukota dari Jakarta ke Kaltim berjalan mulus dan lancar. Di atas itu semua, desain pembangunan Jakarta ke depan menjadi pusat bisnis berskala global dapat terwujud secara dinamis, empirik atau konkrit. Bukan malah mengalami turbulensi, stagnasi, dan apalagi kemunduran (*backsliding*).

Untuk bisa mewujudkan ekspektasi optimis dan positif semacam itu memerlukan paradigma baru atau *mindset* baru dari semua pemangku kepentingan Pilkada dan juga pemilih. Paradigma baru atau *mindset* baru tersebut tidak sekadar wacana atau *political will* (niat baik), melainkan harus diwujudkan secara nyata (*political act*), empirik dan konkrit. Itu semua memerlukan prasyarat budaya politik di Pilkada DKI yang juga makin demokratis, matang, dan rasional. Dengan cara demikian, maka Pilkada DKI 2024 tidak sekadar sebagai instrument konstitusional untuk suksesi kepemimpinan. Tetapi lebih penting dari itu adalah agar Pilkada DKI 2024 mampu menyiapkan kepemimpinan baru yang siap dan mampu menjawab tantangan ke depan paska Jakarta tidak lagi menjadi ibukota negara RI. ❖



Stagnasi Demokrasi, Bahaya Personalisasi Pemerintahan dan Urgensi Pendidikan Politik*)

Oleh: Prof. Dr. Syarif Hidayat, M.Si

Peneliti BRIN, Anggota Ilmu Pengetahuan Indonesia (APII)
dan Dosen Pasca Sarjana UNAS



Abstrak

Manakala menyimak diskursus tentang trajektori demokrasi di tanah air akhir-akhir ini, utamanya pada kurun waktu menjelang dan setelah pelaksanaan Pemilu 2024, cukup beralasan jika banyak kalangan telah mempertanyakan kembali tentang apakah arah transisi demokrasi di Indonesia masih berada pada “alur nan patut” menuju demokrasi substantif? Atau sebaliknya, putar balik menuju otoritarian, atau lebih buruk dari itu, menuju praktik *personalised governance*? Bila kecenderungan yang kedua ini yang terjadi, maka tidak berlebihan jika dikatakan Indonesia saat ini sedang berada pada “Darurat Demokrasi”. Tulisan ini berupaya mengurai trajektori demokrasi di Tanah Air dalam kurun waktu dua dasawarsa reformasi. Proposisi yang diajukan adalah, kondisi stagnasi demokrasi yang sedang terjadi di Indonesia saat ini, bila tidak dikelola secara cepat dan tepat, maka besar kemungkinan akan memutar balik arah reformasi menuju re-inkarnasi sistem otoritarian atau bahkan *personalised governmence*. Memang tidak mudah untuk “membangkit batang terendam”. Namun demikian penulis tetap meyakini bahwa kewarasan akal-budi masih eksis di bumi pertiwi. Dalam upaya untuk mengurai benang kusut stagnasi demokrasi tersebut, diantara langkah penting yang ditengarai memiliki daya pengungkit (*leverage*) cukup signifikan, adalah melaksanakan pendidikan politik warga.

Kata kunci: Demokrasi, stagnasi, peronalisasi pemerintahan, pendidikan politik.



Pendahuluan

Diskursus kontemporer tentang kinerja demokrasi di Indonesia pasca Orde Baru, cenderung bermuara pada postulat yang sama, yaitu demokrasi di Tanah Air sedang mengalami stagnasi. Bahkan lebih dari itu, beberapa akademisi telah menggunakan terminologi yang lebih tajam dan dalam melabeli realitas yang terjadi, misalnya saja, *democratic in decline*, *democratic backsliding*, dan *democratic regression* (Warburton and Aspinall, 2019; Aspinall, E. and Berenhot, W., 2019; Saiful, M., and Liddle, R.W, 2021).

Diantara indikasi yang pada umumnya dikemukakan dalam menjastifikasi tentang realitas stagnasi demokrasi di Indonesia adalah: a) terjadinya xenofobia politik populis, yang selanjutnya telah berimplikasi pada pelapukan demokrasi oleh pemerintahan sipil hasil pemilihan umum; b) adanya penyimpanan regulasi terkait kebebasan sipil dan perlindungan hak asasi manusia, dan c) terjadinya manipulasi lembaga negara oleh pemerintah untuk kepentingan kekuasaan (Warburton and Aspinall, 2019: 256).

Tulisan ini berupaya mengulik kecenderungan stagnasi demokrasi dan bahaya personalisasi pemerintahan (*personalised governance*) di Tanah Air, dengan merujuk pada data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada tahun 2010-2020. Selanjutnya, menyodorkan rekomendasi tentang urgensi pendidikan politik bagi masyarakat sebagai salah satu langkah penting untuk mengurai “kebuntuan demokrasi” yang terjadi.

Stagnasi Demokrasi?: Potret Capaian Kinerja Demokrasi di Indonesia


Kecenderungan terjadinya stagnasi demokrasi di tanah air, dikonfirmasi oleh data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Dalam kurun waktu satu dasawarsa terakhir (2010-2020), tren capaian kinerja demokrasi di Indonesia secara konstan berada pada kategori sedang (skala IDI 60-80), atau dengan kata lain, belum pernah berhasil menembus kategori baik (>80). Lebih spesifiknya, pada tahun 2010 capaian Indeks Demokrasi Indonesia sebesar 63,17,

kemudian mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2011 menjadi 65,48, namun mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi 62,63. Pada tahun 2013 capaian Indeks Demokrasi Indonesia mengalami kenaikan menjadi 63,72, dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2014 menjadi 73,04, namun mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 72,82, dan terus menurun pada tahun 2016 menjadi 70,09. Pada tahun 2017 dan 2018, capaian Indeks Demokrasi Indonesia masing-masing sebesar 72,11 dan 73,39 (mengalami kenaikan). Selanjutnya, pada tahun 2019, capaian indeks demokrasi Indonesia adalah 74,92. Terakhir, pada tahun 2020, capaian Indeks Demokrasi Indonesia mengalami penurunan menjadi 73,66 (lihat Grafik 1).

Pada bagian lain, data Indeks Demokrasi yang dikeluarkan oleh *the Economist Intelligence Unit* (EIU) pada 3 Februari 2021, menyodorkan informasi yang lebih memprihatkan lagi bagi Indonesia. Dikatakan demikian karena skor Indonesia pada tahun 2020 hanya 6,48 (dari skala 0-10). Capaian skor ini merupakan yang terendah sepanjang empat belas tahun terakhir. The EIU kemudian telah mengkategorikan Indonesia kedalam kelompok *flawed democracy* (demokrasi yang cacat). Dari lima aspek demokrasi yang diukur oleh EIU, penurunan tajam dialami Indonesia pada indikator budaya politik yang hanya memperoleh 4,38 poin (Basyari, 2021: 2). Kecenderungan yang hampir sama juga terjadi pada tahun 2022 dan 2023.

Menelisik faktor penyebab dari terjadi stagnasi demokrasi di tanah air, memang cukup kompleks. Selain terkait dengan dimensi budaya politik masyarakat, sistem Pemilu dan Partai Politik, sebagaimana dikemukakan di atas, juga tidak terlepas dari adanya pergeseran relasi Bisnis dan Politik pasca Orde Baru. Secara umum, karakteristik relasi bisnis dan politik pada periode pasca Orde Baru mengalami banyak perubahan, dan cenderung bertransformasi dari pola korporasi yang bersifat eksklusif menuju korporasi inklusif. Namun demikian, secara essensial arena bisnis dan politik di Indonesia masih tetap diwarnai oleh keberlanjutan dari dominasi penguasaan sumber daya politik dan ekonomi oleh segelintir elit, atau apa yang kemudian dikenal dengan terminologi oligarkhi (Hadiz, 2010; Robison dan Hadiz,

Grafik 1
INDEK DEMOKRASI INDONESIA:
 Tren Capaian Indeks Nasional Tahun 2009-2020



Sumber: *Indek Demokrasi Indonesia 2009-2020*

2004; Winters 2013).

Pada sisi lain, diantara eksekusi dari bias reformasi sistem kepartaian (multi partai) dan pemilihan umum (Pilpres dan Pilkada langsung) adalah lahirnya praktik politik transaksional, yang telah mengakibatkan Pemilu biaya tinggi. Kondisi ini, sulit dipungkiri, telah membuka peluang lebih besar bagi oligarkhi partai politik dan kapitalis untuk mengambil peran yang lebih besar dalam mengontrol reformasi pasca Orde Baru, dan membangun kolaborasi yang solid.

Maraknya praktik politik transaksional tersebut dideskripsikan cukup detil oleh Aspinall dan Berenschot (2019) dalam buku *Democracy for Sale*. Antara lain disebutkan, praktik demokratisasi di Indonesia pasca Orde Baru, sangat berkarakterkan klientelisme. Pada setiap tingkatan, institusi politik formal selalu dibayangi oleh politik informal. Kemudian melalui personalisasi jaringan, berbagai keuntungan material dialirkan. Politisi mendapatkan dana yang mereka butuhkan untuk berkampanye dan memenangkan Pemilu dengan memperdagangkan kontrak dan lisensi dengan pengusaha.

Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa pada periode Pasca Orde Baru, para pemilik modal (kapitalis) mendapat ruang lebih besar dalam politik. Para kapitalis tidak saja dapat berperan sebagai donatur partai politik, tetapi juga sebagai pemilik partai politik.

Implikasinya, dapat dimengerti bila kemudian para kapitalis dapat mengendalikan para elit partai politik yang menduduki jabatan strategis pada lembaga negara untuk mendapatkan kepentingannya, antara lain: akses terhadap kekuasaan; terakomodasinya kepentingan bisnis dalam regulasi yang diproduksi di lembaga legislatif; dan keuntungan kemudahan akses dan kepastian dijalankannya regulasi yang menguntungkan kapitalis (Hidayat, Kompas, 2021)

Proposisi di atas secara implisit mengisyaratkan bahwa transisi demokrasi Pasca Suharto memang telah berhasil melepaskan Indonesia dari Otoritarianisme Orde Baru, tetapi kemudian masuk ke dalam pelukan Oligarkhi Parpol dan Kapitalis, yang selanjutnya berperan sebagai *Shadow State* (Hidayat, 2007). Dengan demikian, sejatinya, keberadaan dari *Shadow State* tidak lain merupakan pertemuan/perjumpaan dari dua arus kekuatan tersebut. Pada satu sisi, para elit partai politik membutuhkan dana untuk menjamin keberlangsungan hidup partai politiknya, dan untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya kekuasaan. Pada sisi lain, para kapitalis berperan sebagai “donator” bagi oligarkhi partai politik, dengan komitmen mendapatkan kemudahan dalam mengakses sumber daya ekonomi yang diinginkan.

Persekongkolan antara para elit partai

politik dan kapitalis inilah ditengarai telah berperan sebagai faktor diterminan bagi terjadinya transformasi model relasi bisnis dan politik dari *Sub-ordinasi Bisnis Terhadap Negara* sebagaimana terjadi pada periode Orde Baru (Robison, 1988), mengarah ke model sebaliknya, yaitu *Sub-ordinasi Negara Terhadap Bisnis*, pada periode pasca Orde Baru (Hidayat, Kompas, 2021). Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kemudian para pengusaha dapat dengan leluasa mengontrol para penguasa melalui para kader partai politik yang menduduki jabatan strategis pada struktur lembaga negara.

Illusive Democracy

Kecenderungan terus memburuknya kinerja Lembaga Demokrasi; terjadinya xenofobia politik populis, yang telah berimplikasi pada pelapukan demokrasi oleh pemerintahan sipil hasil pemilihan umum; adanya penyimpangan regulasi terkait kebebasan sipil dan perlindungan hak asasi manusia; dan terjadinya manipulasi lembaga negara oleh pemerintah untuk kepentingan kekuasaan, kesemuanya ini akan beresiko tinggi terhadap masa depan demokrasi di Tanah Air. Dikatakan demikian, karena satu diantara bahaya yang mungkin terjadi sebagai akibat dari terus melapuknya fungsing Lembaga Demokrasi adalah, ber-metamorfosanya praktik *procedural democracy* menjadi *elusive democracy*, sebagaimana telah terjadi di Mexico (Olvera, 210).

Menurut Olvera, dua diantara ciri-ciri penting dari praktik demokrasi ilusif adalah: a) Penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan efektif karena semua posisi strategis pada lembaga negara “dibajak” oleh Partai Politik; b) Lembaga Demokrasi lebih banyak difungsikan sebagai instrumen bagi penguasa dan Partai Politik untuk kepentingan kekuasaan dan keuntungan ekonomi (Olvera, 2010: 79). Sementara, pada sisi lain, hampir seluruh Partai Politik itu sendiri tidak memiliki ideologi yang jelas, tidak melakukan kaderisasi, serta tidak menerapkan prinsip *merit system* dalam rekrutmen dan promosi kader. Singkatnya, prinsip-prinsip demokrasi nyaris tidak ditegakkan di dalam internal organisasi Partai Politik, lantaran lebih didominasi oleh praktik oligarkhi (Olvera, 210: 101). Kondisi ini akan

semakin memburuk manakala oligarkhi partai politik berkolaborasi dengan oligarkhi kapitalis (Hidayat, Kompas: 27/08/2021).

Personalised Governance

Secara teoritis, model *Personalised Governance* (Alagappa, 1995: 300), sebenarnya, juga merupakan varian dari sistem otoriter. Namun, yang membedakan antara duanya, antara lain, terletak pada karakteristik dari relasi kekuasaan yang berlangsung. Pada sistem otoriter, konsentrasi kekuasaan berada pada tangan sekelompok elit negara, dan struktur relasi kekuasaan bersifat oligarkhi, dengan moda “bi-polar” atau “multi-polar”. Sedangkan pada model *Personalised Governance*, konsentrasi kekuasaan berada pada tangan satu orang elit negara, dan struktur relasi kekuasaan bersifat oligarkhi dengan moda “mono-polar”. Sistem politik pada periode regim Suharto, menurut Alagappa (1995) sudah termasuk pada kategori *Personalised Governance*.

Dengan merujuk pada karakteristik dari *personalised governance* di atas, maka tidak berlebihan bila dikatakan bahwa, dalam kurun waktu dua dasawarsa reformasi yang berlangsung di Tanah air sejauh ini, sejatinya baru berhasil dalam hal menggeser moda oligarkhi kekuasaan pada tubuh negara, dari *personalised governance* (mono-polar oligarkhi) ke multi-polar oligarkhi. Sementara pada sisi *society*, telah melahirkan *societal actors* (elit masyarakat) sebagai “pemain” baru dalam ranah politik. Elit masyarakat ini, merupakan kelompok yang paling diuntungkan dari proses “reformasi”, karena mereka yang paling siap memaksimalkan kesempatan partisipasi, akibat dari lemahnya posisi tawar, atau bahkan belum siapnya masyarakat sipil (*civil society*).

Gerakan Masyarakat Sipil

Tatkala sistem otoritarian telah bertransformasi menjadi praktik *personalised governance*, maka lembaga negara dan regulasi akan dipolitisasi untuk kepentingan penguasa. Etika politik kemudian kehilangan makna dan



fungsi luhurnya. Demikian juga dengan peran partai politik, kelompok kepentingan (ormas), dan media masa sebagai infra struktur sistem politik cenderung lumpuh. Dalam kondisi seperti ini, satu-satunya tumpuan harapan yang dapat mengembalikan marwah demokrasi adalah masyarakat sivil, yang dimotori oleh kalangan terdidik pro-demokrasi.

Tetapi, gerakan masyarakat sivil tersebut juga bukan tanpa tantangan. Dihadapkan dengan mayoritas masyarakat akar rumput yang masih berada pada kondisi budaya politik parokial, maka gerakan pencerahan yang dilakukan oleh kalangan kritis prodemokrasi tersebut cenderung akan sulit menjangkau publik lebih luas. Ini berarti harus disertai dengan adanya pendidikan politik warga. Tantangan lainnya yang dapat menyebabkan kerapuhan gerakan politik masyarakat sivil adalah, manakala terjadi “pecah kongsi” diantara tokoh-tokoh yang berperan sebagai lokomotif pergerakan. Oleh karena itu diperlukan integritas prima dikalangan tokoh-tokoh gerakan masyarakat sivil sehingga tidak mudah “ma-

suk angin” dan pecah kongsi, seperti pernah terjadi pada konteks gerakan reformasi 1998 (Haris, 2007).

Urgensi Pendidikan Politik Warga

Dalam upaya untuk mengurai benang kusut stagnasi demokrasi di Indonesia, sebagaimana dikemukakan di atas, maka diantara langkah penting yang ditengarai memiliki daya pengungkit (*leverage*) cukup signifikan, adalah melaksanakan pendidikan politik warga. Pendidikan politik bagi warga negara niscaya dilakukan, karena secara filosofis, sebagaimana telah disinyalir oleh Dewey (1916), demokrasi bukanlah sesuatu yang bersifat kontinum (sekali jadi), tetapi sangat dinamis. Oleh karena itu, nilai-nilai demokrasi harus selalu diaktualisasikan sesuai dengan perkembangan ruang dan waktu, serta disosialisasikan pada setiap generasi.

Pada bagian lain, Clarke dan Foweraker



(2001: 296) menegaskan bahwa diantara ciri penting dari demokrasi adalah prinsip dimana mereka yang dipengaruhi oleh suatu kebijakan (warga negara) memiliki hak untuk ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip ini acapkali diekspresikan dengan slogan-slogan seperti misalnya, *No Taxation Without Representation!*. Dalam upaya untuk membangun kesadaran kolektif tentang prinsip tersebut, maka lagi-lagi, pendidikan politik merupakan salah satu sarana penting, dan nisya dilakukan.

Sementara, dalam perspektif relasi negara dan masyarakat (*state-society relation*), keberadaan pendidikan politik secara berkelanjutan sangat diperlukan dalam rangka menumbuhkan dan merawat *civic virtue* (kebijaksanaan sipil). *Civic Virtue* yang dimaksud di sini me-

ngacu pada kualitas warga negara yang baik, diindikasikan oleh kesiapan untuk berpartisipasi secara aktif, dalam proses pengambilan keputusan, dan dalam mengontrol implementasi kebijakan oleh pemerintah, untuk memastikan ditegakkannya supremasi hukum dan terlindunginya kepentingan publik (Clarke dan Foweraker, 2001: 69). Sehubungan dengan hal ini, maka lembaga pendidikan merupakan salah satu institusi yang mengemban peran penting dalam menyiapkan dan mengembangkan kapasitas warga negara dalam menghargai perbedaan; dan mengkomunikasikan pemahaman mereka kepada orang lain; serta terlibat memberi-dan-menerima argumentasi dalam memecahkan masalah, maupun pengambilan keputusan secara demokratis.

Perspektif lain tentang urgensi pendidikan

politik dikemukakan oleh Frazer (1999: 9). Secara singkat disebutkan, bahwa keberhasilan dalam mewujudkan tata kelola negara bangsa yang demokratis sangat berkorelasi dengan tiga dimensi utama. Tiga dimensi yang dimaksud adalah: *Pertama*, legitimasi pemerintah yang dipilih secara demokratis; *Kedua*, dukungan nilai-nilai sosial, seperti toleransi (sebagai lawan dari rasisme), kebebasan dan kesetaraan (sebagai lawan dari otoritarianisme dan feodalisme); *Ketiga*, partisipasi politik dalam Pemilihan Umum (pemungutan suara, kampanye) dan keanggotaan pada lembaga infra struktur politik (keanggotaan dalam partai politik, dan partisipasi dalam organisasi kemasyarakatan). Hubungan korelasional antara terwujudnya tatanan kehidupan demokratis dengan tiga dimensi tersebut, secara eksplisit mengindikasikan bahwa jika tingkat pengetahuan dan keterlibatan politik serta dukungan untuk demokrasi ingin ditingkatkan, maka salah satu prasyarat penting yang harus dipenuhi adalah dilaksanakannya pendidikan politik warga secara konsisten dan berkesinambungan.

Pertanyaannya kemudian adalah, apa saja komponen penting dari pendidikan politik?, bagaimana melakukannya?, dan siapa saja pemangku kepentingan yang harus berperan sebagai pelaksana?. Secara umum, esensi dari demokrasi adalah penegakan hukum untuk mengontrol mereka yang dipilih atau ditunjuk pada posisi kekuasaan, dan adanya pembagian kekuasaan antara negara dan masyarakat. Proposisi ini secara implisit mengindikasikan bahwa komponen atau materi utama dari pendidikan politik harus mencakup, antara lain, upaya “penyemaian” empat nilai penting, yaitu: a) menghargai keragaman daripada keseragaman; b) akomodatif terhadap pemikiran kritis daripada dogmatis; c) menegakkan pembagian kekuasaan daripada pemaksaan otoriter; dan d) mengedepankan fleksibilitas daripada kekakuan (Clarke dan Foweraker, 2001: 296-297).

Sedangkan proses eksekusi pendidikan politik itu sendiri, tentunya, harus dilakukan melalui perencanaan, dan strategi implementasi yang sistematis untuk menjamin akses yang sama bagi warga negara. Dalam kaitan ini, sedikitnya dapat dicatat ada tiga tahapan yang harus dilakukan oleh para pihak pe-

mangku kepentingan dalam merancang model dan strategi pendidikan politik yang akan dilakukan.

Pertama, tingkat psikologis (*the psychological level*). Pada tataran ini, fokus perhatian dititik beratkan pada menjawab pertanyaan, antara lain: apa karakter utama dari kesadaran politik yang dimiliki oleh masyarakat?; bagaimana kesadaran politik itu telah dan dapat dikembangkan melalui sosialisasi primer dan sekunder?; bagaimana internalisasinya?; apa saja resistensi terhadap perubahan perilaku politik?; apa bentuk pedagogi yang paling tepat untuk merespon perkembangan “kesadaran politik kritis” masyarakat?; dan bagaimana proses pengembangan “kesadaran politik kritis” dapat dipahami secara teoritis maupun praktis? (Adamson, 1978:433).

Kedua, tingkat pelembagaan (*the institutional level*). Pada level ini, fokus perhatian lebih diarahkan pada menjawab pertanyaan, antara lain: apa materi yang harus disosialisasikan dalam rangka melakukan transformasi “*political common sense*” menjadi “*politically critical consciousness*”?; siapa saja pemangku kepentingan yang akan berperan sebagai agen pendidikan politik? (sekolah, organisasi masyarakat/NGO, organisasi profesi dll.); siapa yang akan menjadi “target group” dari pendidikan politik yang akan dilakukan? (siswa, mahasiswa, pekerja, masyarakat umum dll); serta bagaimana pedagogi politik dapat diatur dan dipromosikan secara demokratis tanpa dipaksakan secara “totaliter”? (Adamson, 1978:433).

Ketiga, tingkat masyarakat (*the societal level*). Pada tataran ini, fokus perhatian dititik beratkan pada menjawab pertanyaan, antara lain: bagaimana pendidikan politik harus ditempatkan pada konteks tatanan kelembagaan sosial yang lebih luas?; bagaimana implementasi pendidikan politik dapat bersinergi dengan kegiatan sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari?; bagaimana tatanan sosial dapat dipahami secara holistik dan praktis dalam narasi pedagogis?; dan apa saja konsepsi publik yang harus diakomodasi dalam pendidikan politik? (Adamson, 1978:433).

Dalam masyarakat modern pendidikan politik dianggap sebagai barang publik yang harus disediakan oleh pemerintah untuk menjamin agar semua masyarakat mendapat

akases yang sama, dan tidak dirugikan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pendidikan politik adalah tanggung jawab utama pemerintah. Namun demikian, dalam kondisi dimana pemerintah absen dalam menjalankan tanggung jawab pendidikan politik, maka swasta dan masyarakat sipil dapat mengisi peran tersebut. Dengan demikian, cukup jelas tergambar bahwa institusi yang terlibat dalam melakukan pendidikan politik tidak hanya sekolah, perguruan tinggi dan universitas pemerintah maupun swasta, tetapi jaringan sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, NGO, media massa dan lain sebagainya (Frazer, 1999: 12-13).

Kesimpulan dan Rekomendasi

Secara keseluruhan, dari uraian singkat di atas, cukup banal tergambar bahwa demokrasi di Indonesia sedang mengalami stagnasi. Kecenderungan ini diindikasikan oleh, antara lain, data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), dimana dalam kurun waktu satu dasawarsa terakhir (2010-2020), tren capaian kinerja demokrasi di Indonesia secara konstan berada pada kategori sedang (antara 63 sampai dengan 73). Selain dari itu, data Indeks Demokrasi yang dikeluarkan oleh *the Economist Intelligence Unit* (EIU) pada 3 Februari 2021, juga menyodorkan informasi yang sangat memprihatkan, karena skor Indonesia pada tahun 2020 hanya 6,48 (dari skala 0-10). The EIU kemudian telah mengkategorikan Indonesia kedalam kelompok *flawed democracy* (demokrasi yang cacat).

Mengurai faktor penyebab dari terjadi stagnasi demokrasi di tanah air, memang cukup kompleks. Selain terkait dengan budaya politik masyarakat, sistem Pemilu dan Partai Politik, juga tidak terlepas dari keberadaan relasi Bisnis dan Politik. Pada pasca Orde Baru, kendati karakteristik relasi bisnis dan politik cenderung bertransformasi dari pola korporasi yang bersifat eksklusif menuju korporasi inklusif, namun demikian, secara esensial arena bisnis dan politik di Indonesia masih tetap diwarnai oleh keberlanjutan dari dominasi penguasaan sumber daya politik dan ekonomi oleh segelintir elit, atau apa yang kemudian

dikenal dengan terminologi oligarkhi. Pada sisi lain, maraknya praktik politik transaksional, sulit dipungkiri, telah membuka peluang lebih besar bagi oligarkhi partai politik dan kapitalis untuk mengambil peran yang lebih besar dalam mengontrol reformasi pasca Orde Baru, dan membangun kolaborasi yang solid. Kecenderungan ini mengisyaratkan bahwa transisi demokrasi Pasca Suharto memang telah berhasil melepaskan Indonesia dari Otoritarianisme Orde Baru, tetapi kemudian masuk ke dalam pelukan Oligarkhi Parpol dan Kapitalis, yang selanjutnya berperan sebagai *Shadow State*.

Dengan demikian, secara umum dapat disimpulkan, diantara faktor penyebab terjadinya stagnasi demokrasi adalah: a) adanya xenofobia politik populis, yang selanjutnya telah berimplikasi pada pelapukan demokrasi oleh pemerintahan sipil hasil pemilihan umum; b) adanya penyimpangan regulasi terkait kebebasan sipil dan perlindungan hak asasi manusia; c) terjadinya manipulasi lembaga negara oleh pemerintah untuk kepentingan kekuasaan; e) maraknya praktik politik transaksional pada Pemilu; f) dominasi oligarkhi partai politik dan kapitalis; dan g) adanya praktik *shadow state* pasca Pemilu.

Dalam upaya untuk mengurai benang kusut stagnasi demokrasi di Indonesia tersebut, maka diantara langkah penting yang harus dilakukan adalah melaksanakan pendidikan politik warga. Tujuan utama dari pendidikan politik tidak lain adalah “menyemai” nilai-nilai Kebajikan Sipil (*civic virtue*), yang mencakup, antara lain: a) menghargai keragaman daripada keseragaman; b) akomodatif terhadap pemikiran kritis daripada dogmatis; c) menegakkan pembagian kekuasaan daripada pemaksaan otoriter; dan d) mengedepankan fleksibilitas daripada kekakuan.

Secara formal, pengemban tanggung jawab utama dalam melakukan pendidikan politik adalah pemerintah, melalui sekolah, universitas, dan perguruan tinggi yang dimiliki. Namun demikian, untuk menjamin agar semua masyarakat mendapat akases yang sama, maka peran sebagai pelaksana pendidikan politik juga dapat dilakukan oleh pihak swasta dan masyarakat sipil. Misalnya saja, Sekolah, Perguruan Tinggi dan Universitas swasta, Partai Politik, Organisasi Kema-

syarakatan, Organisasi Profesi, NGO, Media Massa dan lain sebagainya.

Akhirnya, memang tidak mudah untuk membangkitkan batang terendam. Namun demikian penulis tetap meyakini bahwa kewarasan akal-budi masih eksis di bumi pertiwi. Dengan demikian, kondisi stagnasi demokrasi yang sedang terjadi akan dapat dikelola secara tepat dan cerdas, sehingga cita-cita luhur reformasi 1998 dapat dikembalikan *on the right tract*, yaitu mewujudkan demokrasi substantif. Bukan justru sebaliknya, menghasilkan reinkarnasi sistem politik otoritarian, dan/atau *personalised governance*.

Kiranya, pernyataan Bung Hatta tentang Demokrasi Kita (1960), sangat relevan untuk diglorakan kembali pada konteks kekinian. Beli-

au, antara lain, mengatakan, demokrasi tidak akan lenyap dari Indonesia. Mungkin ia tersingkir sementara, seperti kelihatan sekarang ini, tetapi ia akan kembali dengan tegapnya. Memang tak mudah membangun demokrasi di Indonesia, yang lanar jalannya. Tetapi bahwa dia akan muncul kembali, itu tidak dapat dibantah.

Ada dua hal yang memberikan keyakinan itu kepada saya, lanjut Bung Hatta. Pertama, cita-cita demokrasi yang hidup dalam pergerakan kebangsaan di masa penjajahan dulu, yang memberikan semangat kepada perjuangan kemerdekaan. Kedua, pergaulan hidup Indonesia yang asli berdasarkan demokrasi, yang sampai sekarang masih ada di desa-desa. ❖



tatan: *) *Draf awal
san ini pernah di-
bitkan dengan judul
agnasi Demokrasi
Urgensi Pendidikan
itik*; dalam *Budi
veko dkk, MEMBAN-
N BANGSA CERDAS:
tribusi Pemikiran
uwan AIPI: Yayasan
itaka Obor Indone-
2022. Pada tulisan
telah dilakukan
ambahan materi
u, yaitu pada bagian
ive Democracy, Per-
alised Government,
akan Masyarakat
il, dan pada bagian
impulan.*

Daftar Pustaka

- Adamson, Walter L. (1978) Beyond "Reform or Revolution": Notes on Political Education in Gramsci, Habermas and Arendt, *Theory and Society*, Nov., 1978, Vol. 6, No. 3, pp. 429-460.
- Alagappa, Muthiah (ed) (1995) *Political Legitimacy in Southeast Asia: The Quest for Moral Authority*, Stanford University Press.

- Aspinall, E. and Berenhot, W. (2011) *Democracy For Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*, Cornell University Press.
- Basyari, Iqbal (2021) "Demokrasi dan Intervensi Uang", *Kolom Politik dan Hukum Hari-an Kompas*, 7 Februari, hal. 2.
- Clarke Paul, B. and Foweraker, Joe (2001) *Encyclopedia of Democratic Thought*, London: Routledge .
- Dewey, J. (1916) *Democracy and Education*, New York: Macmillan.
- Diamond, Larry (2010) "Indonesia's Place in Global Democracy", in *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*, edited by Edward Aspinall and Marcus Mietzner, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Frazer, Elizabeth (1999), *The Idea of Political Education*, *Oxford Review of Education*, Vol. 25, No. 1/2, pp. 5-22.
- Hadiz, V. (2010) *Localising Power In Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*, Stanford: Stanford University Press.
- Hadiz, V. and Robison, R. (2013) "The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia", *Southeast Asia Program Publications at Cornell University*.
- Haggard, S., and Kaufman, R. (2021) "The Anatomy of Democratic Backsliding", *Journal of Democracy*, Volume 32, No. 4, Oktober 2021.
- Haris, Syamsuddin (2007) *Konflik Presiden-DPR dan Dilema Transisi Demokrasi di Indonesia*, Penernit Grafiti.
- Hidayat, Syarif (2007). "Shadow State...?: Business and Politics in Banten Province". In Nordholt, H.s., and Klinken, G.V., editors, *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-New Order Indonesia* (Leiden: KITLV).
- Hidayat, Syarif (2009) "Pilkada, Money Politics and the Dangers of Informal Governance Practices", in Erb, M. and Sulistiyanto, P., editors. *Deepening Democracy in Indonesia?: Direct Election for Local Leaders (Pilkada)*, (Singapore: Institute of Southeast Asia Studies).
- Hidayat, Syarif (2021), "Sub-Ordinasi Negara Terhadap Bisnis", *Harian KOMPAS*, 27 Agustus, hal. 6.
- Olvera, A.J. (2010), "THE ILUSIVE DEMOCRACY: Political Parties, Democratic Institutions, and Civil Society in Mexico", *Latin American Research Review*, Special Issue (pp. 79-107).
- Rauf, M.; Mulia, M.; Hidayat, S.; and Gismar, A.M (2020) *Indonesia Democracy Index Jakarta: United Nation Development Program (UNDP)*.
- Saiful, M., and Liddle, R.W. (2021) "Indonesia: Jokowi Sidelines Democracy", *Journal of Democracy*, Volume 32, No. 4.
- Winters, J.A. (2013) "Oligarchy and Democracy in Indonesia", *Southeast Asia Program Publications at Cornell University*.

Daerah Khusus Jakarta dan Pilkada 2024: Masihkah Menjadi Barometer Politik Nasional?

Oleh: Prof. Dr. Lili Romli, M.Si

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional
Pengajar Universitas Nasional



Abstrak

Dengan berpindahnya ibukota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Jakarta tidak lagi menjadi ibukota negara. Namun demikian Jakarta tetap menyandang sebagai daerah khusus dengan segala kewenangan yang dimiliki. Meskipun tidak lagi menjadi ibukota negara, Jakarta akan tetap menjadi barometer politik nasional. Selain karena faktor historis sebagai ibukota negara, Jakarta merupakan miniatur Indonesia yang memiliki infrastruktur yang lengkap, pusat pertumbuhan ekonomi, terdiri dari beragam suku bangsa dan agama, dan sebagai kota terbesar di Indonesia. Atas dasar itu, dalam Pilkada 2024, banyak tokoh-tokoh yang akan maju untuk menjadi kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur. Mereka maju sebagai kandidat karena Jakarta tetap sebagai daerah bergensi dan berpeluang ke depannya sebagai kandidat Presiden atau Wakil Presiden. Pilkada Jakarta 2024 juga harus tetap dijaga keamanannya jangan sampai terjadi kerusuhan atau konflik horizontal yang akan berdampak pada daerah-daerah lain.

Kata Kunci: Ibukota Negara, Pilkada, Barometer politik nasional, Pusat pertumbuhan ekonomi.

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 *jo* Undang-Undang 21 tahun 2023 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara pindah ke wilayah Kalimantan Timur dengan membentuk Ibu Kota Nusantara (IKN). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lalu mengusulkan inisiatif RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ), yang sudah dibahas oleh Pemerintah dan DPR, dan sekarang sudah disahkan menjadi UU DKJ. Sewaktu pembahasan RUU, ada beberapa hal yang menimbulkan kontroversial di kalangan masyarakat. Masalah yang muncul antara lain tentang gubernur yang tidak lagi dipilih secara langsung oleh rakyat tetapi diangkat dan dibehentikan oleh Presiden. Usulan ini kemudian ditolak oleh mayoritas partai-partai yang ada di DPR dan juga oleh pemerintah (<https://nasional.kompas.com/read>, 12 Agustus 2023).

Hal lain tentang pembentukan Aglomerasi. Pasal 51 ayat 2 dijelaskan, kawasan aglomerasi mencakup minimal wilayah Provinsi Daerah Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi. Dalam aglomerasi ini dibentuk Ketua Dewan Aglomerasi yang diketuai langsung oleh Wakil Presiden. Adanya mandate langsung kepada Wakil Presiden sebagai Ketua Dewan Aglomerasi, publik menilai bahwa penuh dengan kepentingan politik, dan bisa menimbulkan dualisme kepemimpinan (<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum>, 13 Maret 2024).

Terkait dengan persoalan gubernur yang diangkat oleh presiden seperti model Orde Baru di mana kepala daerah meski dipilih dan dicalonkan oleh DPRD, tetapi yang berhak mengangkat dan memberhentikan adalah Presiden. Pengangkatan kepala daerah oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri tampaknya seperti hak prerogatif, yang tidak terikat oleh hasil pemilihan yang dilakukan oleh DPRD. Ketika lahirnya reformasi yang menjatuhkan Orde Baru, hak prerogatif itu dihilangkan. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan, "Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis". Tafsir atas pasal ini kemudian diterjemahkan yang semula pemilihan kepala daerah melalui De-

wan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat melalui UU No. 32 Tahun 2004, yang kemudian revisi melalui UU No. 10 Tahun 2016. Oleh karena itu ketika ada klausul pasal di RUU DKJ bahwa Gubernur diangkat oleh Presiden, bukan hanya setback tetapi juga bertentangan dengan konstitusi dan meniadakan hak rakyat dalam memilih pemimpinnya secara langsung.

Baik DPR maupun Pemerintah merespon dengan baik pasal-pasal yang kontroversial tersebut. Ketua Dewan aglomerasi tidak lagi berupa mandate yang harus diketuai oleh Wakil Presiden, tetapi bersifat delegasi yang kewenangan untuk mengangkat Ketua Dewan Aglomerasi kepada Presiden. Sedangkan persoalan pemilihan Gubernur sesuai dengan aspirasi publik, yaitu dipilih langsung oleh rakyat, bukan diangkat oleh Presiden. Dalam Pasal 10 Ayat (1) UU DKJ menyatakan, "Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dipimpin oleh satu orang Gubernur dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah". Sama dengan UU No. 29 Tahun 2007, kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pemilihan akan ditetapkan sebagai pemenang apabila memperoleh suara lebih dari 50 persen (<https://nasional.kompas.com/read>, 28 Maret 2024).

Setelah UU DKJ ditetapkan, status Jakarta tidak lagi menyandang sebagai ibukota negara. Meskipun demikian, ternyata dalam UU DKJ tersebut belum ditentukan batas waktunya kapan Ibukota Negara pindah ke IKN. Staf Khusus Presiden Jokowi Bidang Hukum, Dini Purwono, mengatakan perpindahan ibu kota itu didasarkan pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Lalu, ia mengatakan, "Kapan persisnya Keppres akan terbit, bergantung sepenuhnya kepada kewenangan Presiden." Pasal 39 UU IKN berbunyi, "Kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dengan Keputusan Presiden."

Dengan demikian, selama belum ada Keppres tentang perpindahan ibukota negara dari Jakarta ke IKN, status Jakarta tetap masih sebagai ibukota negara. Seiring dengan itu,

pada November 2024 nanti akan dilaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara serentak, untuk menggantikan Pj Gubernur yang saat ini dijabat oleh Heru Budi Hartono, yang dilantik sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta, 17 Oktober 2022. Kemudian ia diperpanjang lagi sampai 17 Oktober 2024 berdasarkan Keppres Nomor 87 Tahun 2023. (<https://news.detik.com/berita/d.>, 16 Oktober 2023). Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilkada) 2024 tentu sangat menarik untuk dicermati, mengingat Pilkada Jakarta selama selalu menyedot perhatian publik

Selama ini Pilkada Jakarta menyedot perhatian publik karena Jakarta merupakan barometer nasional. Apa yang terjadi di Jakarta kerap merembet ke daerah atau wilayah lain. Kasus kerusuhan atau konflik di Jakarta, misalnya, maka akan menyulut kerusuhan dan konflik di daerah-daerah lain. Kasus kerusuhan Ketapang yang terjadi 1998, misalnya, melebar menjadi konflik SARA di Ambon. Begitu juga dengan demonstrasi yang ada di Jakarta kemudian menimbulkan korban kematian akan dengan cepat melebar ke kota-kota lain. Oleh karena itu situasi Jakarta harus kondusif, aman dan terkendali, jangan sampai ada kerusuhan atau konflik.

Oleh karena Jakarta sebagai Ibukota Negara, masalah keamanan tampaknya nomor satu. Di masa Orde Baru, dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban, Jakarta selalu dipimpin oleh Gubernur yang berasal dari mantan militer. Mulai dari Letjen TNI AD (Purn) H. Tjokropranolo, (1977-1982), Mayjen TNI AD (Purn) R. Soeprapto, (1982-1987), Letjen TNI AD (Purn) Wiyogo Atmodarminto, (1987-1992), Mayjen TNI AD (Purn) H. Surjadi Soedirdja, (1992-1997), sampai Letjen TNI AD (Purn) Sutiyoso, (1997-2007). Ketika memasuki era reformasi, di mana Pilkada dilakukan secara langsung, masyarakat Jakarta memilih gubernurnya yang berasal dari kalangan sipil.

Jabatan Gubernur di Jakarta juga menjadi ajang latihan kepemimpinan di ranah lokal yang dapat maju menjadi pemimpin di tingkat nasional, baik menduduki jabatan menteri maupun menjadi calon presiden dan wakil pres-

iden. Surjadi Sudirja, misalnya, sebelum menjadi Menteri Dalam Negeri masa pemerintahan KH. Abdurahman adalah mantan Gubernur Jakarta. Joko Widodo (Jokowi) sebelum terpilih menjadi presiden 2014-2019, sebelumnya adalah Gubernur Jakarta. Begitu juga dengan Sandiaga Salahuddin Uno, yang menjadi calon Wakil Presiden yang berpasangan dengan Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 adalah mantan Wakil Gubernur Jakarta. Pada Pilpres 2024, Anies Rasyid Baswedan yang merupakan Gubernur Jakarta 2017-2022, maju sebagai calon Presiden yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar.

Sekarang dengan kondisi Jakarta yang tidak lagi menjadi ibukota negara, apakah masih menjadi perhatian publik dan Pilkada 2024 masih menjadi barometer nasional. Artikel ini mencoba membahas konsisi tersebut. Namun sebelum membahas lebih lanjut, artikel ini menjelaskan terlebih dahulu tentang hakekat pilkada langsung dalam perspektif desentralisasi politik. Sumber data untuk penulisan artikel berasal dari studi pustaka, baik berupa naskah undang-undang, buku, artikel, dan berita-berita yang tersaji secara online dari berbagai sumber.

Hakekat Pilkada Langsung

Konsep desentralisasi secara umum, dapat dikategorikan ke dalam dua perspektif utama, yakni perspektif desentralisasi politik dan desentralisasi administrasi. Satu di antara perbedaan mendasar dari dua perspektif ini terletak pada rumusan definisi desentralisasi itu sendiri. Perspektif desentralisasi politik mendefinisikan



desentralisasi sebagai devolusi kekuasaan, *devolution of power*, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sementara perspektif desentralisasi administrasi mendefinisikan desentralisasi sebagai delegasi wewenang administratif, *administrative authority*, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Hidayat, 2000).

Dalam kaitan dengan pilkada langsung, tentu saja merupakan bagian dari implementasi desentralisasi dalam perpektif politik di mana telah terjadi proses transfer lokus kekuasaan dari pusat ke daerah. Kekuasaan tidak lagi terkonsentrasi di pemerintah pusat, tapi terdistribusi ke daerah-daerah. Dengan demikian daerah-daerah memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk mengatur dan menentukan urusan rumah tangganya sendiri. Dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri itu, pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari kemandirian tersebut.

Untuk melihat kaitan antara otonomi daerah dengan pilkada langsung dapat dikaji dari tujuan desentralisasi atau otonomi daerah. Menurut Smith, tujuan dari desentralisasi atau otonomi daerah adalah (1) pendidikan politik; (2) latihan kepemimpinan politik; (3) memelihara stabilitas; (4) mencegah konsentrasi kekuasaan di pusat; (5) memperkuat akuntabilitas publik; dan (6) meningkatkan kepekaan elit terhadap kebutuhan masyarakat (Smith, 2012).

Berdasarkan tujuan dari desentralisasi tersebut, maka pilkada langsung pada gilirannya akan memberikan pendidikan politik kepada rakyat di daerah untuk memilih dan menentukan pemimpinnya sendiri tanpa adanya intervensi dari siapa pun, termasuk pemerintah pusat dan/atau elit-elit politik di tingkat pusat. Melalui pilkada langsung juga akan memberikan latihan kepemimpinan bagi elit-elit lokal dalam mengembangkan kecakapannya dalam merumuskan dan membuat kebijakan, mengatasi persoalan-persoalan di masyarakat, komunikasi politik dengan masyarakat, serta melakukan artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat. Dari pengalaman-pengalaman ini diharapkan akan mampu melahirkan politisi-politisi atau pemimpin-pemimpin yang handal yang dapat bersaing di tingkat nasional.

Dalam Pilkada langsung juga rakyat ikut terlibat secara langsung dalam memilih pemimpinnya. Keterlibatan rakyat secara langsung ini

pada gilirannya meningkatkan demokratisasi di tingkat lokal, dimana rakyat benar-benar memiliki kedaulatannya. Dengan kata lain tidak terjadi distorsi dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pilkada langsung juga dapat menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan di tingkat lokal. Penghentian dan pencopotan serta tindakan yang over dari para anggota DPRD terhadap Kepala Daerah berdampak pada gejolak dan instabilitas politik dan pemerintahan lokal. Dengan pemilihan secara langsung, keberlangsungan pemerintahan akan pasti dan terjamin tanpa berhenti di tengah jalan kecuali bila melanggar hukum dan tindak kriminal.

Terakhir, dengan pilkada langsung diharapkan kepala daerah akan reponsif dan peka terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat di daerah sebagai konsekuensi dari program dan janji yang disampaikan pada waktu kampanye pemilihan kepala daerah. Apabila kepala daerah kurang bahkan tidak responsive pada aspirasi dan kepentingan masyarakat maka pada periode berikutnya dapat dipastikan tidak akan terpilih lagi. Mekanisme ini merupakan salah satu bentuk sanksi bagi pemimpin politik yang tidak peduli terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat (Romli, 2007).

Lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 membuka lembaran baru bagi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Sebagai bagian dari *devolusi of power*, daerah diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangga daerahnya, termasuk di dalamnya memilih kepala daerah yang akan memimpin dan memajukan daerahnya. Dalam UU ini, DPRD berhak memilih, mengangkat dan memberhentikan kepala daerah. Sebelumnya, hak tersebut ada di pemerintah pusat, DPRD hanya sekedar mengusulkan (Romli, 2018).

Kewenangan DPRD untuk memilih, mengangkat, dan memberhentikan kepala daerah mengalami distorsi sehingga mengecewakan masyarakat. Beberapa hal distorsi dalam pemilihan kepala daerah melalui DPRD, antara lain, *pertama*, politik oligarki yang dilakukan oleh DPRD dalam memilih kepala daerah di mana kepentingan partai bahkan kepentingan segelintir elit partai kerap memanipulasi kepentingan masyarakat secara luas. *Kedua*, mekanisme pemilihan kepala daerah selama ini cenderung menciptakan ketergantungan kepala daerah terhadap DPRD. Dampaknya,

kepala-kepala daerah lebih bertanggungjawab kepada DPRD daripada kepada masyarakat. *Ketiga*, terjadi penghentian dan pencopotan serta tindakan yang *over* dari para anggota DPRD terhadap kepala daerah, yang berdampak pada gejolak dan instabilitas politik dan pemerintahan lokal (Romli, 2007).

Sehubungan dengan itu, kemudian pemerintah melakukan revisi dengan menerbitkan UU No. 34 tahun 2004. Dalam UU ini, pemilihan kepala daerah tidak lagi dilakukan melalui DPRD, tetapi dipilih langsung oleh rakyat. Mulai tahun 2005, kepala daerah di seluruh Indonesia terjadi gelombang pemilihan kepala daerah. Dalam pemilihan kepala daerah ini, yang merupakan wujud dari demokratisasi lokal, terjadi seluruh penjuror provinsi, kabupaten dan kota seluruh Indonesia.

Dalam perkembangan regulasi tentang pilkada langsung mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan terbitnya UU No. 10 Tahun 2016. Ada beberapa aturan main dalam pilkada langsung (Romli, 2028), yaitu: *Pertama*, tentang ambang batas partai politik atau gabungan partai politik dalam pencalonan. Semula regulasi yang ada mengatur bahwa partai politik harus memenuhi persyaratan memperoleh minimal 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah bersangkutan. Persyaratan ini kemudian diubah menjadi minimal 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Kedua, persyaratan calon independen atau calon perseorangan. Dalam UU No. 12 Tahun 2008 disebutkan bahwa pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan apabila memenuhi syarat dukungan 3% sampai dengan 6,5% dari jumlah penduduk di daerah yang bersangkutan. Jika jumlah penduduknya sedikit maka syarat dukungannya maksimal 6,5%, sedangkan jika jumlah penduduknya banyak maksimal syarat dukungannya 3%. UU No. 10 Tahun 2016 syarat dukungan pasangan calon perseorangan tersebut berubah menjadi lebih berat, yaitu antara 6,5% sampai dengan 10%, baik untuk tingkat kabupaten/kota maupun untuk tingkat provinsi.

Ketiga, ambang batas penentuan pemenang pilkada langsung. Dalam UU No. 32

menyatakan, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50 % jumlah suara sah ditetapkan sebagai pemenang. Apabila ketentuan ini tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 25% dari jumlah suara sah, dinyatakan sebagai pemenang. Jika tidak terpenuhi, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua (Pasal 107 UU No. 32 tahun 2004). Kemudian UU No. 12 Tahun 2008, menyatakan bahwa pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% dari jumlah suara sah, pasangan calon tersebut dinyatakan sebagai pemenang, namun bila tidak tercapai, pemenang pertama dan kedua mengikuti putaran kedua (Pasal 107 UU No. 12 Tahun 2008.). UU No. 8 Tahun 2015 jo UU No. 10 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa pasangan calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai pemenang pilkada (Pasal 107 dan Pasal 109 UU No. 8 Tahun 2015 Jo. UU No. 10 Tahun 2016.).

Dinamika Pilkada Langsung DKI Jakarta 2007-2017

Pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta secara langsung untuk pertama kali dilaksanakan pada 8 Agustus 2007. Oleh karena bersatus sebagai daerah otonom di tingkat provinsi, Pilkada langsung hanya dilaksanakan untuk memilih gubernur dan wakil gubernur. Sedangkan untuk para Walikota dan Bupati Kabupaten Kepulauan Seribu, karena statusnya sebagai daerah administratif, diangkat dan bertanggungjawab kepada gubernur (Jaweng,2022). Pilkada yang pertama secara langsung di DKI Jakarta ini mendapat perhatian dari semua kalangan, mengingat Jakarta sebagai ibukota negara yang menjadi barometer politik nasional. Wajar jika kemudian semua mata memandang dan mencermatinya. Begitu juga dengan pihak keamanan, Jakarta harus kondusif tidak boleh ada kerusuhan atau konflik.

Dalam Pilkada 2007, ada dua pasangan calon (Paslon), yaitu, pertama pasangan Fauzi Bowo - Prijanto dicalonkan oleh gabungan 19



Fauzi Bowo-Prijanto mengusung slogan 'Jakarta untuk Semua'. Sedangkan pasangan Adang Daradjatun - Dani Anwar mengusung "Ayo Benahi Jakarta!". Meskipun persaingan sengit, kondisi Jakarta tetap aman. Hasil Pilkada, pasangan Fauzi Bowo-Prijanto keluar sebagai pemenang dengan meraih 57,9% suara, sedangkan pasangan Adang Daradjatun-Dani Anwar mendapatkan 42,1% suara (<https://news.detik.com/berita/d.,> 11 Agustus 2016).

Pilkada DKI Jakarta selanjutnya dilaksanakan pada 11 Juli 2012. Pada pilkada ini diikuti oleh banyak calon, yaitu 6 pasang calon, yang terdiri 4 pasangan calon yang diusung oleh partai politik dan 2 calon perseorangan. Ada pun pasangan calon yang berasal dari partai politik, yaitu: Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli didukung oleh Partai Demokrat, PAN, Hanura, PKB, PBB, PMB dan PKNU; pasangan Joko Widodo- Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) didukung oleh PDIP dan Gerindra; pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono antara lain didukung Golkar, PPP, PKPB, Partai Patriot dan PNI Marhaenisme; dan pasangan Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini yang dicalonkan oleh PKS. Sedangkan pasagan dari jalur perseorangan yaitu: pasangan Hendarji Soepandji-Ahmad Riza Patria dan Faisal Basri-Biem Benjamin maju dari jalur independen (<https://news.detik.com/berita/d.,> 11 Agustus 2016)

Tampak para calon yang akan memimpin DKI Jakarta berasal dari beragam latar belakang. Fauzi merupakan petahana, Alex Nurdin merupakan gubernur dari Sumatera Selatan, Joko Widodo berasal dari Walikota Solo, dan Ahok mantan Bupati Belitung Timur dan anggota DPR. Sedangkan Nachrowi Ramli, Nono Sampono, Hendarji Soepandji berlatar belakang dari Jenderal TNI. Hidayat Nur Wahid mantan Presiden PKS yang juga pimpinan MPR. Didik J Rachbini berlatar belakang akademisi yang aktif di PAN. Faisal Basri akademisi dan pengamat ekonomi dari UI. Biem Benjamin putra asli Betawi yang aktif mempromosikan budaya betawi, dan Ahmad Riza Patria aktivis

partai politik. Ke-19 parpol yang 'mengeroyok' PKS itu adalah:Partai Demokrat, PDI Perjuangan, Partai Golkar, PAN, PPP, PDS, PBR, PKPB, PBB, Partai Patriot Pancasila, PPNUI, Partai PDK, PKPI, PPDI, Partai Pelopor, PNI Marhaenisme, PBSB, Partai PIB, dan PPD dengan jumlah kursi sebanyak 70,7% kursi DPRD DKI. Kedua, pasangan Adang Daradjatun - Dani Anwar dicalonkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 24,0% kursi DPRD DKI.

Latar belakang dari kedua pasang calon ini cukup mumpuni. Fauzi Bowo, yang kerap dipanggil Fuke ini, adalah mantan Sekeretaris Daerah DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2002-2007. Sedangkan Prijanto adalah mantan Kasdam Jaya dan Aster Kepala Staf Angkatan Darat. Sementara Adang Dorodjatun adalah mantan Kapolda Jawa Barat dan Wakil Kepala POLRI 2004-2006. Dani Anwar merupakan kader PKS, yang pernah menjabat sebagai Ketua DPW PKS DKI Jakarta dan anggota DPRD DKI Jakarta dua periode (1999-2004 dan 2004-2009). Pertarungan memperebutkan DKI Jakarta 1 cukup sengit, masing-masing mengajukan program (Tanuredjo, 2007). Pasangan

yang pernah menjadi anggota KPU DKI Jakarta.

Pilkada DKI Jakarta 2012 berjalan dua putaran. Pada putaran pertama, pasangan Joko Widodo- Ahok mendapat suara 1.847.157 (42,60%); pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli meraih suara 1.476.648 (34,05%); pasangan Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini dengan perolehan suara 508.113 (11,72%); pasangan Faisal Basri-Biem Benjamin dengan suara 215.935 (4,98%); pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono dengan raihan suara 202.643 (4,67%); dan pasangan Hendardji Soepandji-Ahmad Riza Patria memperoleh suara 85.990 (1,98%). (<https://www.liputan6.com/news/read>., 11 Juli 2019).

Oleh karena pada putaran pertama tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50%, maka perlu ada pilkada putaran kedua. Ini karena UU UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa yang bisa dinyatakan sebagai pemenang harus lebih dari 50% (Pasal 11 Ayat (1) UU No 29/2007). Dari perolehan suara maka yang maju putaran kedua yaitu pasangan Joko Widodo-Ahok dan pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli. Pilkada putaran kedua dilaksanakan 28 September 2012, di mana pasangan Joko Widodo-Ahok keluar sebagai pemenang dengan meraih 2.472.130 suara (53,82%), sedang Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli meraih 2.120.815 atau 46,18% (<https://www.liputan6.com/news/read>., 11 Juli 2019).

Pada 2017, DKI Jakarta melaksanakan pilkada yang ketiga. Ada 3 pasang calon dalam pilkada ini, yaitu: Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat yang didukung oleh PDIP, Partai Golkar, Partai Hanura, dan Partai Nasdem. Pasangan kedua, Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni, yang diusung oleh Partai Demokrat, PAN, PKB, dan PPP. Pasangan ketiga, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, yang dicalonkan oleh Partai Gerindra dan PKS (<https://megapolitan.kompas.com/read/>., 24 Oktober 2016).

Ahok merupakan gubernur patahana, yang menggantikan Jokowi setelah terpilih sebagai presiden. Pasangannya, Djarot Saiful Hidayat merupakan kader PDIP yang pernah menjadi Bupati Blitar dua periode. Agus Harimurti berasal dari TNI dengan pangkat Mayor TNI yang mengambil pensiun dini karena sebagai calon gubernur berpasangan dengan Sylviana,

yang berasal dari etnis Betawi dan berkarir di Pemprov DKI dengan jabatan terakhir sebagai Deputy Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Pemprov DKI Jakarta (2014-2016). Anies Baswedan merupakan mantan Rektor Universitas Paramadina dan pernah menjadi Menteri Pendidikan Nasional, berpasangan dengan Sandiaga Uno, yang berlatar belakang pengusaha dan masuk menjadi kader Partai Gerindra saat dicalonkan sebagai calon wakil gubernur.

Pilkada 2017 berlangsung panas dan menjadi perhatian publik karena terjadi polarisasi akibat politik identitas, terutama antara pendukung pasangan Ahok- Djarot Saiful Hidayat *versus* Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Hal ini karena peristiwa yang menyertai sebelum pemilihan gubernur tersebut, terjadi beberapa kali demonstrasi yang menuntut agar Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, yang kerap dipanggil Ahok, diadili dan dituntut secara hukum karena pidatonya di Kepulauan Seribu dianggap melecehkan agama, yang diperkuat dengan Fatwa MUI. Salah satu demonstrasi yang besar adalah Aksi Bela Islam 212 (diambil dari tanggal pelaksanaan demonstrasi pada 2 Desember 2016). Peristiwa demonstrasi yang membawa-bawa nama agama, orang kerap menamakannya sebagai politik identitas atau politisasi SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan) dalam ranah politik (Romli, 2019).

Seperti juga pada Pilkada 2012, Pilkada 2017 juga berlangsung dua putaran. Pada putaran pertama yang dilaksanakan pada 15 Februari 2017, masing-masing memperoleh suara: Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat mendapat 2.357.788 suara (42,96%), Anies Baswedan dan Sandiaga Uno meraih 2.193.530 suara (39,97%), dan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni memperoleh 936.461 suara (17,06%). Dengan hasil tersebut, yang maju putaran kedua yaitu pasangan Ahok-Djarot Saiful Hidayat dan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Pada putaran kedua ini, yang berlangsung 19 April 2017, pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno keluar sebagai pemenang dengan meraih 3.240.332 suara (57,95%), sementara pasangan Ahok-Djarot Saiful Hidayat hanya memperoleh 2.351.242 suara (42,05%), turun perolehan suaranya dari putaran pertama (kpu.go.id/hasil/2/t1/dki_jakarta).

Menuju Pilkada DKJ 2024

Sebagaimana sudah ditetapkan oleh UU No No. 10 tahun 2016 pasal 201 ayat (8) bahwa pada bulan November 2024 dilaksanakan pemungutan suara serentak dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota di seluruh Indonesia (baca: Pilkada Serentak). Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga sudah menetapkan rangkaian tahapan Pilkada Serentak dan menetapkan pemungutan suaranya pada 26 November 2024 (Peraturan KPU No. 2 Tahun 2024). Sebagai bagian dari Pilkada Serentak itu, DKI Jakarta akan melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), meski nanti tidak lagi menjadi Ibukota Negara, saya kira Jakarta akan tetap menjadi pusat perhatian publik dan menjadi barometer nasional. Di antara kota-kota besar yang ada di Indonesia, DKJ merupakan kota terbesar di Indonesia. Menurut laporan *The 2023 Glob-*

al Cities Report, Jakarta menempati urutan ke 74 sebagai kota global. Sebagai kota global membentuk konektivitas internasional yang luar biasa. Kota global adalah mikrokosmos dari dinamika yang membentuk dunia kita (www. Kearney.com, 2023).

Dalam Draft RUU Daerah Khusus Jakarta disebutkan bahwa DKJ berkedudukan sebagai Pusat Perekonomian Nasional, Kota Global, dan Kawasan Aglomerasi. DKJ berfungsi sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan layanan jasa keuangan, serta kegiatan bisnis nasional, regional, dan global. Dengan kedudukan seperti itu akan tetap menjadi magnet dan daya tarik, yang bukan saja bagi warga Jakarta dan daerah-daerah sekitarnya, tetapi juga bagi warga seluruh penjuru nasional dan internasional. DKJ juga sudah memiliki infrastruktur yang lengkap, yang tidak lagi dibangun dari awal, tinggal dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan sebagai Kota Global. Saat ini Pemerintah Jakarta juga terus berbenah dan melanjutkan pembangunan infrastrukturnya, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1: Proyek Infrastruktur di DKI Jakarta yang sedang berjalan

	LRT Jakarta	Jabodebek	MRT Fase II	6 Ruas Jalan Tol	Tol Becakayu Fase I dan II
Pengembang	PT Jakarta Propertindo	PT. Adhi Karya	PT MRT Jakarta	PT Jakarta Toll Road Development (JTD)	PT. Kresna Kusuma Diandra Marga
Operator	PT LRT Jakarta	PT KAI	PT MRT Jakarta	PT Jakarta Toll Road Development (JTD)	PT. Kresna Kusuma Diandra Marga
Total Investasi	Rp 6,1 Triliun Rp 8,4 Triliun	Rp 29,9 Triliun	Rp 22,5 Triliun	Rp 20,4 Triliun (Tahap 1)	Rp 9,88 Triliun (Seksi 1 dan 2A)
Sumber dana	APBD, Perbankan	APBN, KPBU	APBN & APBD, (JICA)	Perbankan & KPBU	Perbankan & KPBU
Progress	Commercial 1 Des 2019 FS & Basic Design	66,13 % Konstruksi	Pembebasan Lahan dan utilitas	50,6 % Konstruksi	77,6 % Konstruksi
Target Operasi	2019, 2023, dan 2025	2021	2024	2023	2020

Sumber: Majalah *Inkindo*, Edisi 73 Januari 2020; 13.

APBD DKI Jakarta Tahun 2024 sebesar Rp 81.71 Triliun. Tidak hanya diperuntukkan bagi urusan internal pemerintahan, APBD 2024 dialokasikan untuk membangun Kota Jakarta melalui berbagai program hingga kebijakan. Dari jumlah APBD tersebut, berasal dari Pendapatan Daerah yang ditargetkan Rp72,4 triliun serta penerimaan pembiayaan sebesar Rp9,2 triliun (<https://dprd-dkijakartaprov.go.id>, 14 November 2023). PDRB DKI Jakarta mencapai Rp3.442,98 triliun (ADHB) dan Rp2.050,47 dengan kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 16,77%, menunjukkan dominasi ekonomi yang kuat. Jakarta memberikan sumbangan tertinggi dibandingkan dengan provinsi-privinsi lainnya, misalnya Provinsi Jawa Timur 14,26% dan Jawa Barat 12,65% (<https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jakarta>, 8 Maret 2023).

Jakarta adalah kota multikultural, yang terdiri dari beragam suku, etnis, daerah, dan agama. Bisa dikatakan hampir semua agama, suku, etnis dari berbagai daerah di Indonesia ada dan tinggal di Indonesia. Bahkan mungkin sebagian dari suku-suku bangsa di dunia juga ada dan tinggal di Jakarta. Berdasarkan Sensus Penduduk 2020 di Jakarta, etnis atau suku terbanyak yang tinggal di Jakarta, yaitu Jawa (35,16%), Betawai (27,65%), Sunda (15,27%), Tionghoa (5,53%), Batak (3,61%), Minangkabau (3,18%), Melayu (1,62%), Bugis (0,59%), Madura (0,57%), Banten (0,25%), dan Banjar (0,10). Sedangkan berdasarkan agama, sebanyak 83,81% penduduk Jakarta beragama Islam, 8,56% beragama Kristen, 3,9% memeluk agama Katolik, 3,53% beragama Buddha, 0,18% memeluk agama Hindu, dan beragama Konghucu sebanyak 0,01% (<https://databoks.katadata.co.id>, 9 September 2021). Dengan gambaran tersebut, di mana hampir mayoritas suku-suku mayoritas dan agama di Indonesia berada di Jakarta, dapat dikatakan, sebagai tit-

ik temu berbagai golongan etnis dan agama di Indonesia,

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) untuk Jakarta tertinggi di Indonesia. Bahkan mengalahkan IDI secara nasional. IDI merupakan angka-angka yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan beberapa aspek dari demokrasi. Tingkat perkembangan demokrasi tersebut diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan sejumlah aspek demokrasi di semua provinsi di Indonesia. Nilai atau indeks IDI Nasional diperoleh dari gabungan IDI Provinsi, yang merupakan data agregat dari masing-masing IDI Provinsi. Apabila melihat tren perkembangan demokrasi berdasarkan IDI, sejak 2009 hingga 2019, tingkat demokrasi khusus di Jakarta mengalami dinamika, namun tetap tertinggi di Indonesia.

Berdasarkan berbagai kondisi di atas, maka sebagaimana dikemukakan oleh Djohermansyah dalam wawancara dengan Pro 3 RRR mengatakan, meskipun sudah tidak lagi menjadi ibukota negara, Jakarta akan menjadi kota penting dan barometer politik nasional (<https://www.rri.co.id/pemilu>, 24 Februari 2024). Litbang Kompas juga dalam melakukan survey, mayoritas berpendapat 72,3% responden menyatakan keyakinannya bahwa Jakarta akan tetap menjadi barometer politik nasional. Status yang diyakini masih menjadi barometer politik nasional, meskipun tidak lagi menjadi ibukota negara, membuat Jakarta tetap menjadi wilayah yang diperhitungkan secara politik (<https://www.kompas.id/baca/riset>, 29 Januari 2024).

Dalam menghadapi Pilkada Jakarta 2024, partai-partai politik sudah mempersiapkan nama-namanya yang akan menjadi kandidat. Beberapa nama sudah muncul dan melakukan sosialisasi. Dari PDIP, misalnya, kandidat yang muncul seperti Basuki Tjahaja Purnama

Tabel 2: IDI Menurut Aspek di Jakarta dan Indonesia

Provinsi	Aspek Lembaga			Aspek Hak Politik			Aspek Kebebasan Sipil		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Jakarta	95,09	91,01	93,27	75,43	83,86	84,95	87,82	91,89	90,86
Indonesia	78,46	77,20	79,40	65,79	70,71	67,85	75,25	78,73	75,66

Sumber: <https://jakarta.bps.go.id>

(Ahok), Djarot Saiful Hidayat, Tri Rismaharini, dan Abdullah Azwar Anas. Dua nama disebut terakhir saat ini sedang menjabat sebagai menteri dalam kabinet saat ini. Kader Golkar yang muncul yaitu Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmed Zaki Iskandar, Ketua DPD Golkar Jakarta dan mantan Bupati Kabupaten Tangerang, dan Erwin Aksa, mantan Ketua Umum HPMI dan Wakil Ketua DPP Golkar.

Partai Nasdem menyodorkan nama Ahmad Sahroni, Bendahara Umum Nasdem, Wibi Andrino, Okky Asokawati. Sementara PKS akan mengusung Mardani Ali Serang, anggota DPR Dapil Jakarta dan juga bisa kembali mengusung Anies Baswedan. PKB juga selain bisa mengusung Anies Baswedan, ada juga Ida Fauziah, Menteri Tenaga Kerja yang saat ini terpilih menjadi anggota DPR Dapil Jakarta. Partai Gerindra ada nama Ahmad Riza Patria, mantan Wakil Gubernur Jakarta, Rahayu Saraswati, anggota DPR dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra. Nama Grace Natalie, mantan Ketua Umum PSI juga berpeluang untuk maju. Beberapa nama Menteri, seperti Erick Tohir dan Sandiaga Uno, juga ikut disebut-sebut sebagai bakal calon. Begitu juga dengan Pj Gubernur Jakarta saat ini, Heru Budi Hartono, digadang-gadang sebagai bakal calon. Ia bisa

maju sebagai kandidat bila mundur sebelum 5 bulan masa pelaksanaan pilkada, seperti dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf q UU No. 10 Tahun 2016.

Dengan banyaknya nama-nama yang akan maju dalam Pilkada Jakarta 2024 tampaknya Jakarta meski nantinya bukan lagi sebagai ibukota negara tetap menjadi perhatian partai politik dan para kandidat yang akan maju: bahwa Jakarta tetap sebagai daerah utama yang harus direbut tampuk kepemimpinan Gubernur. Seperti dijelaskan sebelumnya, dengan infrastruktur yang relatif lengkap dan mempunyai APBD terbesar di seluruh provinsi di Indonesia serta penyumbang PDB tertinggi, Jakarta menjadi daerah pertarungan bagi partai-partai politik. Selain itu, menjadi Gubernur Jakarta masih tetap memiliki gengsi yang tinggi dan bisa menjadi tangga untuk menapaki kepemimpinan yang lebih tinggi: calon Presiden atau Wakil Presiden. Ini karena, siapa yang menjadi Gubernur Jakarta akan menjadi pusat perhatian publik sehingga kemudian menjadi terkenal atau populer. Popularitas dan pengalaman kepemimpinan sebagai Gubernur Jakarta menjadi modal sosial sekaligus modal politik untuk maju sebagai calon presiden atau wakil presiden.

Tabel 3: Perolehan Suara Partai Politik dan Perkiraan Kursi di DPRD Jakarta Hasil Pemilu 2024

No	Partai Politik	Suara	Persen	Kursi	Persen
1	PKS	1,012,028	16,68%	18	16,98
2	PDIP	850,174	14,01%	15	14,15
3	Partai Gerindra	728,297	12,00%	14	13,20
4	Partai Nasdem	545,235	8,99%	11	10,37
5	Partai Golkar	517,819	8,53%	10	9,43
6	PKB	470,682	7,76%	10	9,43
7	PSI	465,936	7,68%	8	7,54
8	PAN	455,906	7,51%	10	9,43
9	Partai Demokrat	444,314	7,32%	8	7,54
10	Perindo	160,203	2,64%	1	0,94
11	PPP	153,240	2,53%	1	0,94

Sumber: <https://megapolitan.kompas.com/read/>, 12 Maret 2024.



Apabila melihat hasil Pemilu 2024, minimal ada 3 pasang calon yang diusung oleh partai-partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Jakarta. Merujuk pada peroleh kursi yang banyak di DPRD Jakarta, minimal ada 4 partai yang bisa memimpin koalisi dalam Pilkada Jakarta, yaitu PKS, PDIP, Gerindra dan Nasdem. Akan tetapi apabila mengacu pada koalisi Pilpres 2024, hanya ada 2 pasang calon yang diajukan oleh partai politik, yaitu Koalisi Peru-

bahan (PKS, Nasdem dan PKB) dan Koalisi Indonesia Maju (Gerindra, Golkar, PSI, PAN, dan PD). Sedangkan koalisi PDIP, Perindo dan PPP tidak mencukupi ambang batas pencalonan.

Dalam Pilkada 2024, bisa saja miniatur kompetisi seperti Pilpres 2024. Namun kemungkinan itu kecil bila partai-partai yang kalah dalam Pilpres 2024 jadi bergabung dengan koalisi pemerintahan baru di bawah komando Prabowo Subianto. Jika ini yang terjadi, mas-

ing-masing partai bisa berkoalisi dengan partai yang lain. Selain itu juga, seperti dalam Pilpres, dalam Pilkada di mana pemilih bukan memilih partai yang mengusung akan tetapi memilih figure atau kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur. Ada kecenderungan, partai-partai akan mengusung kandidat yang memiliki popularitas dan elektabilitas yang tinggi. Partai yang berkoalisi juga berdasarkan pada pertimbangan kandidat yang maju: keterpilihan. Dengan demikian, koalisi dalam Pilkada cenderung cair dan pragmatis, daripada ideologis dan substantivis.

Pilkada Jakarta 2024 diharapkan ada lebih dari tiga pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Selain itu juga diharapkan muncul calon-calon perorangan seperti pada Pilkada 2012, di mana ada dua pasang calon perorangan. Dengan banyak calon yang berasal dari jalur partai politik dan jalur perorangan, publik memiliki banyak pilihan untuk memimpin Jakarta. Dengan banyak pilihan, diharapkan pemimpin terbaik yang terpilih untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.

Dalam menghadapi Pilkada Jakarta 2024, ada dua hal penting yang harus menjadi perhatian bersama. Pertama, Pilkada Jakarta 2024 jangan lagi muncul dan/atau menggunakan politik identitas. Pilkada 2017 cukup menjadi bahan pelajaran dan renungan, yang membuat masyarakat terpecah dan terpolarisasi. Politik identitas harus menjadi musuh bersama, yang harus dihindari dan tidak boleh digunakan oleh siapa pun itu: baik dari elit-elit partai, para kandidat, maupun para pendukung dan pemilih.

Kedua, para calon Gubernur dan Wakil Gubernur harus memiliki visi, misi dan program yang dapat membawa Jakarta lebih baik dan maju lagi pasca tidak menjadi Ibukota Negara. Masalah-masalah yang dihadapi Jakarta saat ini, seperti banjir, kemacetan, polusi udara, harus ada solusi pemecahannya. Selain itu, para calon Gubernur dan Wakil Gubernur harus bisa membawa Jakarta menjadi kota global, seperti yang diamanatkan oleh UU DKJ. Cukup berat tugas Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta yang nanti terpilih. Perlu pemikiran dan gagasan serta implementasinya yang bisa membawa Jakarta keluar dari bayang-bayang sebagai ibukota negara seperti sebelumnya.

Kesimpulan

Pasca disahkannya UU IKN dan UU DKJ, Jakarta tidak lagi menjadi Ibukota Negara. Meski demikian, Jakarta tetap menyandang sebagai daerah khusus dengan segala kewenangannya, yang berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Jakarta juga dirancang sebagai Kota Global dan sebagai bagian dari aglomerasi dengan kota-kota di sekelilingnya: Bekasi, Bogor, Tangerang dan Cianjur. Jakarta akan tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Meskipun Jakarta sudah tidak lagi sebagai ibukota negara, tetap akan tetap menjadi barometer nasional. Dengan infrastruktur yang relatif lengkap, APBD dan PDB tertinggi di seluruh Indonesia, sebagai daerah yang terdiri atas beragam etnis, asal daerah dan agama, akan terus dijaga kondisinya. Ini penting karena apabila Jakarta tidak stabil akan berdampak pada daerah-daerah lain. Untuk itu, sebagai barometer nasional, kondisi ekonomi, sosial, politik, dan keamanan akan menjadi referensi daerah-daerah lain.

Pada 2024, Jakarta akan melaksanakan pilkada, pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Dalam pemilihan ini, sudah banyak calon-calon yang ingin maju dalam hajatan demokrasi lokal ini. Jakarta masih tetap sebagai daerah bergengsi sehingga tokoh-tokoh nasional ingin ikut kompetisi memperebutkan posisi Gubernur dan Wakil Gubernur. Apalagi ada evidens, para mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, maju menjadi calon presiden dan wakil presiden.

Dalam Pilkada 2024 diharapkan kondisi keamanan tetap terjaga, tidak ada konflik horizontal dan masyarakat terpolarisasi. Untuk itu peristiwa Pilkada 2017 dengan munculnya politik identitas yang menyebabkan masyarakat terbelah, tidak lagi terjadi pada Pilkada 2024. Para kandidat tidak boleh lagi menggunakan politik identitas dalam rangka memenangkan kompetisi sebagai gubernur dan wakil gubernur. Para kandidat harus membuang jauh-jauh politik identitas dalam merebut hati dan suara pemilih. Saatnya yang disodorkan adalah politik gagasan, adu visi-misi, dan program membangun Jakarta pasca tidak lagi menjadi ibukota negara. ❖

Daftar Pustaka

- BPS Jakarta, “Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Aspek dan Provinsi 2018-2020, <https://jakarta.bps.go.id/indicator/34/879/1/indeks-demokrasi-indonesia-idi-menurut-aspek-dan-provinsi.html>.
- [Dkijakartaprov.go.id](https://dkijakartaprov.go.id), “Tok, DPRD DKI Jakarta Sahkan APBD Tahun 2024 Rp81,71 Triliun”, <https://dprd-dkijakartaprov.go.id/tok-dprd-dki-jakarta-sahkan-apbd-tahun-2024-rp8171-triliun>.
- Detik.news., “Masa Jabatan Heru Budi sebagai Pj Gubernur DKI Resmi Diperpanjang” selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-6984639/masa-jabatan-heru-budi-sebagai-pj-gubernur-dki-resmi-diperpanjang>.
- Detik.news., “Data Pilgub DKI dari Masa ke Masa, Diusung Banyak Parpol Belum Tentu Menang”, dalam <https://news.detik.com/berita/d-3273110/data-pilgub-dki-dari-masa-ke-masa-diusung-banyak-parpol-belum-tentu-menang>.
- Detik.news., “Diperpanjang Heru Mentok jabat Pj Gubernur DKI hingga 17 Oktober 2024”, dalam <https://news.detik.com/berita/d-6985302/diperpanjang-heru-mentok-jabat-pj-gubernur-dki-hingga-17-oktober-2024>.
- Hidayat, Syarif, Refleksi Realitas Otonomi Daerah dan Tantangan Ke Depan, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2000).
- https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/2/t1/dki_jakarta.
- <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jakarta/id/data-publikasi/berita-terbaru/2871-kfr-tahun-2023-provinsi-dki-jakarta>.
- Jaweng, Robert Endi, Empat Wajah Desentralisasi: Membaca Dekade Kedua Otonomi Daerah di Indonesia (Jakarta: Penerbit Kompas, 2022).
- Katadata.co.id., “Sebanyak 83% Penduduk DKI Jakarta Beragama Islam”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/09/sebanyak-83-penduduk-dki-jakarta-beragama-islam>.
- Kompas.id., “Jakarta Tetap menjadi Barometer Politik Nasional”, dalam <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/01/29/jakarta-tetap-menjadi-barometer-politik-nasional>.
- Kompas.id., “Jakarta tetap Jadi Barometer Politik Nasional”, <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/01/29/jakarta-tetap-menjadi-barometer-politik-nasional>.
- Komapas.id., “Dalam 5 Menit, DPR dan Pemerintah Sepakat Gubernur Jakarta Tetap dipilih”, dalam <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/03/18/tak-ada-perdebatan-hanya-5-menit-dpr-dan-pemerintah-putusan-mekanisme-pemilihan-gubernur-jakarta>.
- Kompas.com., “perkiraan-perolehan-kursi-pileg-dprd-dki-2024-pks-naik-pdi-p-dan-gerindra”, <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/03/12/19400191/perkiraan-perolehan-kursi-pileg-dprd-dki-2024-pks-naik-pdi-p-dan-gerindra>.
- Kompas.com., “Pilkada DKI 2017 resmi diikuti Tiga Pasang Cagub-Cawagub”, dalam <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/10/24/17335191/pilkada.dki.2017.resmi.diikuti.tiga.pasang.cagub-cawagub>.
- Kompas.com., “Parpol Menolak Gubernur ditunjuk Presiden, Siapa pengusuul

Pasalnya?”, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/08/08083031/7-parpol-menolak-gubernur-jakarta-ditunjuk-presiden-siapa-pengusul-pasalnya?page=all>.

- Kompas.com., “UU DKJ disahkan, Gubernur Jakarta tetapi Dipilih Langsung Rakyat”, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/28/16083861/uu-dkj-disahkan-gubernur-jakarta-tetap-dipilih-langsung-rakyat>.
- Kompas.tv., “Nama-nama yang berp[otensi Maju di Pilkada DKI Jakarta 2024: Ahok, Anies Baswedan hingga Ridwan Kamil”, <https://www.kompas.tv/nasional/488793/nama-nama-yang-berpotensi-maju-di-pilkada-dki-jakarta-2024-ahok-anies-baswedan-hingga-ridwan-kamil?page=all>.
- Majalah Inkindo, Edisi 73 Januari 2020, dikutip dari https://www.inkindo-dki.org/files/document/doc_inkindo_dki_edisi_73-billing_rate.pdf.
- Metrotvnews.com., “Aturan-penunjukan-gubernur-jakarta-oleh-presiden-dinilai-harus-dicabut”, dalam <https://www.metrotvnews.com/read/NG9C35VA-aturan-penunjukan-gubernur-jakarta-oleh-presiden-dinilai-harus-dicabut>.
- Mediaindonesia.com., “usulan Wapres sebagai Ketua Dewan Aglomerasi sarat Kepentingan Politik”, dalam https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/658444/usulan-wapres-sebagai-ketua-dewan-aglomerasi-sarat-kepentingan-politik#google_vignette.
- Kearney, “The distributed geography of opportunity: The 2023 Global Cities Report”, <https://www.kearney.com/service/global-business-policy-council/gcr/2023-full-report>.
- liputan6.com., “ Pasangan Cagub-Cawagub Riuhan Pilkada DKI 7 Tahun Silam”, dalam.
- <https://www.liputan6.com/news/read/3811358/6-pasangan-cagub-cawagub-riuhkan-pilkada-dki-7-tahun-silam?page=2>.
- Romli, Lili, “Political Identity and Challenges for Democracy Consolidation in Indonesia”, *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* (Vol. 4 (1), January 2019).
- Romli, Lili, “Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal”, *Jurnal Penelitian Politik*, (Vol 15, No 2, 2018).
- Romli, Lili, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- RRI. Co.id., *Pakar Otda: Jakarta Masih Jadi Barometer Politik Nasional*, <https://www.rri.co.id/pemilu/574315/pakar-otda-jakarta-masih-jadi-barometer-politik-nasional>.
- Smith, Brian C., *Desentralisasi: Dimensi Teritorial Suatu Negara*, Terj. Tim MIPI (Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, 2012).
- Tanuredjo, Budiman, *Jakarta Memilih: Pilkada dan Pembelajaran Demokrasi* (Jakarta: Penerbit Kompas, 2007).
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pilkada DKI Jakarta 2024 dalam Bingkai Public Sphere dan Media Massa

Oleh: Prof. Dr. Nur Kholisoh, M.Si

Guru Besar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana



Abstrak

Disahkannya Undang-Undang RI No 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara berdampak pada perubahan status Jakarta yang semula merupakan Ibu Kota Negara Indonesia berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta. Salah satu yang menjadi kekhususan Jakarta pada saat menjadi Ibu Kota Negara adalah Kabupaten dan kota di Jakarta tidak mengadakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), di mana gubernur memiliki keistimewaan dalam menunjuk dan mengangkat kepala daerah terkait atas kewenangannya. Hal ini sejatinya juga berubah seiring dengan perubahan status Jakarta yang menjadi kota besar biasa sebagaimana kota-kota besar lainnya di Indonesia, dimana Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara langsung mulai dari Gubernur hingga Bupati/Walikota. Kebijakan ini tentunya memerlukan dukungan dan partisipasi Masyarakat sebagai penentu jalannya demokrasi. Partisipasi Masyarakat Jakarta dalam Pemilihan Kepala Daerah tidak terlepas dari pemahaman yang tepat tentang Pilkada dan kandidat yang diusung oleh partai politik. Untuk itu diperlukan penyampaian pesan yang tepat kepada Masyarakat Jakarta melalui komunikasi publik dalam sebuah ruang publik (*public sphere*) yang bisa diterima oleh semua warga Jakarta. Media massa sebagai salah satu ruang publik bisa menjadi sarana dalam mengkomunikasikan pesan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Kata kunci: Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada); Komunikasi Publik; *Public Sphere*; Partisipasi Masyarakat; Media Massa.



Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) sering disebut sebagai pesta demokrasi yang dilakukan sebuah negara. Dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi, pemilu menjadi kunci terciptanya demokrasi (Wardhani, 2018). Pemilihan Kepala Daerah menjadi salah satu bentuk pesta demokrasi di setiap daerah di Indonesia, dimana Masyarakat diberikan kesempatan untuk menggunakan haknya dalam memilih pemimpin di daerahnya. Pilkada langsung pada akhirnya menggantikan pilkada tidak langsung yang didasari oleh semangat pemberdayaan masyarakat dalam berpartisipasi memilih kepala daerah secara lebih demokratis (Suyatno, 2016)

Pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah memiliki ketetapan hukum tetap, dengan disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 tentang Ibu Kota Negara Tahun 2022 (UU No. 3/2022) pada tanggal 15 Februari 2022. Peristiwa pemindahan ibu kota negara telah banyak dilakukan oleh beberapa negara dengan berbagai alasan yang berbeda. Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas saat itu, Bambang Brodjonegoro, bahwa tujuan pemindahan Ibu Kota Negara adalah untuk mengurangi beban Jakarta dan Jabotabek, mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah Indonesia bagian timur; dan mengubah *mindset* pembangunan dari *Jawa-centric* menjadi *Indonesia-centric*. (Mazda, 2022).

Pemindahan Ibu Kota Negara akan menimbulkan dampak baik dari segi politik, infrastruktur, pemerintahan maupun Masyarakat. Implikasi politik dari pemindahan Ibu Kota Negara akan mengubah tatacara pemilihan Kepala Daerah di Jakarta. Untuk itu, Jakarta sebagai daerah khusus diperkirakan akan mengalami penyesuaian. Kota madya yang ada selama ini merupakan salah satu kekhususan Jakarta, harus menyesuaikan dengan struktur pemerintahan kota madya pada provinsi lainnya. Walikota/Wakil Walikota dan DPRD TK II yang selama ini tidak ada, harus diadakan. Walikota/Wakil wali kota dipilih melalui pemilihan kepala daerah (pilkada) dan DPRD Tingkat II dipilih melalui pemilihan umum (pemilu). Reformasi struktur pemerintahan Daerah

Khusus Jakarta yang demikian merupakan konsekuensi relokasi IKN. (Jalal, 2022).

Perubahan yang terjadi sebagai dampak dari dipindahkannya Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) perlu dikomunikasikan kepada warga Jakarta sebagai Masyarakat yang terkena dampak langsung dari perubahan. Hal ini perlu dilakukan agar Masyarakat Jakarta merasa dilibatkan dalam proses tersebut, sehingga memunculkan rasa memiliki dan keinginan untuk dapat berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada). Penyampaian pesan tentang perubahan struktur dan tatanan politik di Jakarta dapat dilakukan melalui berbagai media sebagai sarana komunikasi publik yang dinilai efektif dalam menyampaikan pesan.

Berkaitan dengan latar belakang yang telah disampaikan terkait dengan Pilkada DKI Jakarta 2024 dari perspektif komunikasi publik dalam bingkai *public sphere* dan media massa, maka ada beberapa hal yang akan dikaji dalam pembahasan, yaitu :

Bagaimana peran komunikasi publik dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 ?

Bagaimana implementasi *public sphere* Habermas sebagai wujud demokrasi deliberatif dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 ?

Bagaimana peranan media massa sebagai sarana komunikasi publik dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 ?

Pembahasan

Bartolini (dalam Jalal. 2022) mengatakan, ibu kota negara merupakan komponen yang signifikan menggambarkan identitas nasional, sebagai lokasi kekuasaan suatu negara atau merepresentasikan besarnya kuasa suatu negara, dan juga sebagai titik fokus dari keberadaan kelompok pendukung, konflik serta kohesi antar kelompok yang membentuk suatu negara/bangsa. Ibu Kota Negara merupakan pusat politik, memiliki fungsi penting dalam perdebatan kekuasaan guna melegitimasi kekuasaan tersebut.

Pemindahan Ibu Kota Negara, bersamaan dengan pembangunan negara dan bangsa, telah menjadi bagian penting dari pembentukan negara-negara pasca kolonial. Penetapan per-

pindahan ibu kota ke wilayah Timur Indonesia diharapkan dapat mengurangi kesenjangan dan mewujudkan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan, serta mewujudkan ibu kota baru yang sesuai dengan identitas bangsa. (Mazda, 2022)

Dampak politik dari dipindahkannya Ibu Kota Negara dari Daerah Khusus Jakarta mengharuskan Jakarta untuk mereformasi struktur pemerintahan, sejajar dengan struktur pemerintahan provinsi lainnya. Pemilihan langsung Walikota/Wakil Walikota dan DPRD Kota yang semula tidak ada, maka dengan adanya pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur, struktur pemerintahan kota tersebut perlu disediakan. Pengisian jabatan walikota/wakil walikota dipilih melalui pilkada, pengisian anggota DPRD Kota dipilih melalui pemilu. (Jalal, 2022).

Hal ini tentunya akan mendorong perubahan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Jakarta pada tahun 2024, yang juga akan membawa konsekuensi pada perubahan partisipasi Masyarakat dalam menentukan pimpinan di Jakarta. Partisipasi Masyarakat Jakarta dalam pemilihan kepala daerah sangat diperlukan sebagai wujud terlaksananya demokrasi. Proses ini perlu dikomunikasikan antara Masyarakat dan pemerintah dalam konteks komunikasi publik melalui berbagai media.

Pilkada dan Komunikasi Publik

Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat dilaksanakan sejak tahun 2005. Pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia merupakan amanah langsung dari gerakan reformasi tahun 1998 (Suyatno, 2016). Proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) mengalami beberapa perbaikan mengikuti perubahan Undang-Undang yang mendasarinya. Perubahan dari UU No. 22/1999 digantikan dengan UU No. 32/2004 yang mengatur pilkada secara langsung. (Suyatno, 2016)

Pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari mekanisme dalam sistem demokrasi di Indonesia. Sebagai bagian dari sistem demokrasi, pemilihan kepala daerah (Pilkada) memiliki esensi penting dalam menjawab

sejumlah hal pasca-desentralisasi. Hadirnya pemilihan kepala daerah (Pilkada) paling tidak didorong oleh lima hal penting, yaitu: *pertama*, respons terhadap tuntutan aspirasi masyarakat yang semakin luas akibat tingginya dominasi partai lewat kekuasaan legislatif lokal. Jika sebelumnya sebagai Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta pemilihan Walikota ditunjuk langsung oleh Gubernur dengan persetujuan DPRD DKI Jakarta, maka pada Pilkada Jakarta 2024, seharusnya Masyarakat Jakarta dilibatkan dalam pemilihan langsung Walikota/Wakil Walikota sebagaimana pelaksanaan Pilkada di daerah lain di Indonesia.

Kedua, lahirnya perubahan pada level konstitusi mendorong dilakukannya perubahan secara normatif terhadap semua pengaturan soal pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dengan telah disahkannya Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) melalui rapat paripurna DPR RI, maka status Jakarta bukan lagi sebagai Ibu Kota Negara yang memiliki kekhususan dalam pemilihan kepala daerah khususnya Walikota/Wakil Walikota. Untuk itu, pada Pilkada 2024 Masyarakat Jakarta dapat menyalurkan aspirasinya dalam memilih Kepala Daerah khususnya Walikota/Wakil Walikota melalui pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung.

Ketiga, pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan praktikum sekaligus pembelajaran demokrasi pada tingkat lokal. Lahirnya *leadership* memberi harapan bagi terciptanya tanggung jawab yang tinggi melalui pendekatan kearifan lokal. Sebagai kota yang memiliki penduduk heterogen dengan berbagai keunikannya, Jakarta menjadi pembelajaran demokrasi yang paling tepat pada tingkat lokal.

Keempat, pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagai *spirit* dalam penyelenggaraan otonomi, dimana aktualisasinya adalah pemenuhan memilih dan dipilih secara langsung. Pemenuhan hak warga Jakarta untuk memilih dan dipilih secara langsung dalam pemilihan kepala Daerah (Pilkada) memperteguh adanya otonomi daerah, khususnya kepada Jakarta sebagai daerah khusus yang pernah menjadi Ibu Kota.

Kelima, pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagai proses pendidikan kepemimpinan bangsa di setiap strata sehingga diharapkan dapat melahirkan kepemimpinan yang kuat. Jakarta sebagai daerah yang pernah menjadi

barometer politik di tanah air tentu dituntut untuk memiliki pemimpin yang kuat dan dipercaya masyarakatnya. Pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan kepemimpinan yang kuat di Jakarta.

Kelima hal ini merupakan wujud dari pelaksanaan demokrasi lokal di Indonesia. Hal ini sejalan dengan pandangan Huntington yang menekankan penilaian demokratis tidaknya suatu negara dilihat dari ada tidaknya pemilu yang dilaksanakan secara reguler atau rutin (Imawan, 2020)

Memahami demokrasi lokal memang tak dapat memisahkan diri dari perbincangan tentang kebijakan desentralisasi. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia yang diawali dengan dikeluarkannya UU No. 32/1999 dan direvisi dengan UU baru yaitu UU No.32/2004 adalah wujud keseriusan pemerintah untuk mengembangkan demokrasi pada level lokal (Suyatno, 2016). Tujuan yang sesungguhnya dari desentralisasi tidak lain adalah menumbuhkan demokrasi lokal. Selain itu juga dalam upaya melakukan devolusi, yakni transfer kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab dan sumberdaya dari negara ke pemerintah lokal. Desentralisasi menumbuhkan partisipasi dan tradisi kewargaan di tingkat lokal. Partisipasi demokratis warga telah melahirkan komitmen warga yang luas maupun hubungan-hubungan horisontal: kepercayaan (*trust*), toleransi, kerjasama, dan solidaritas yang membentuk apa yang disebut komunitas sipil (*civic community*).

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas tidak berjalan lurus dengan hasil pemimpin yang berkualitas (Aisyah, 2020). Pilkada berkualitas akan diukur dari beberapa faktor. *Pertama*, Proses Pilkada Harus Luber dan Jurdil. Adil baik pada sisi pemilih maupun sisi calon yang dipilih. Penduduk Jakarta yang relatif telah tereduksi dengan baik terutama dalam hal memilih pemimpin, tentu akan mengkritisi pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Jakarta. Proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang langsung, bebas, rahasia dan jujur serta adil menjadi sebuah keniscayaan untuk mendapatkan pemimpin yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat Jakarta.

Kedua, Tersedianya informasi yang utuh

tentang calon yang akan dipilih, tidak hanya program, namun yang jauh lebih penting adalah catatan integritas dan kapabilitasnya. Kampanye yang hanya mengedepankan program kerja calon berpotensi melahirkan calon yang korup. Oleh karena itu, mengekspos seluruh sisi “baik” dan sisi “buruk” dari calon menjadi salah satu hal penting dalam memilih pemimpin yang berintegritas. Dalam hal ini transparansi informasi tidak dapat dihindari mengingat mayoritas penduduk Jakarta memiliki kemampuan untuk mengakses informasi dari berbagai sumber dan media. Informasi yang lengkap tentang kandidat kepala daerah dalam Pilkada Jakarta akan memberi peluang dan kesempatan kepada Masyarakat Jakarta untuk mengenal lebih dekat calon pemimpinnya. Kejujuran dalam mengungkapkan *profile* kandidat justru dapat memperoleh respon positif dari Masyarakat Jakarta, begitu pula sebaliknya.

Ketiga, Terpilihnya pemimpin yang mempunyai kapabilitas dan kredibilitas. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Jakarta yang dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku akan menghasilkan kepemimpinan yang memiliki kemampuan dan kredibilitas yang baik pula. Hal ini tentunya tidak terlepas dari partisipasi seluruh Masyarakat Jakarta dalam proses pemilihan kepala daerah.

Pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas dapat meningkatkan partisipasi Masyarakat. Bentuk perwujudan dari negara demokrasi yang mengutamakan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pemilu dilihat dari partisipasi politik masyarakat (Hemafitria et al., 2021). Peran serta masyarakat berarti mengurangi jurang pemisah antara para elite politik dan anggota masyarakat. (Suyatno, 2016). Hal ini memungkinkan untuk dilakukan melalui komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan Masyarakat Jakarta, sehingga dapat terwujud demokrasi yang sesuai dengan harapan warga Jakarta.

Demokrasi Deliberatif dalam Public Sphere Habermas

Gagasan demokrasi sebagai sistem pemerintahan berasal dari kebudayaan Yunani.

Dengan sistem tersebut rakyat akan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keberlangsungan sebuah negara. Jadi, seluruh perkara kenegaraan harus dibicarakan langsung dengan rakyatnya. Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Makin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. (Wardhani, 2018).

Dalam pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta, tingkat partisipasi masyarakat Jakarta sejak 2007 hingga 2012 tidak pernah mencapai 70%. Pada 2007, tingkat partisipasi pemilihan

gubernur hanya 65,4% atau masih ada 34,6% masyarakat dengan hak pilih yang tidak menggunakannya. Bahkan, pada putaran pertama Pilgub 2012, tingkat partisipasinya menurun menjadi 63,6% dan kembali meningkat di putaran kedua menjadi 66,7%. (Purnamasari, 2017).

Rendahnya partisipasi Masyarakat Jakarta pada Pilkada 2007 dan 2012 bisa disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya kepercayaan warga Jakarta terhadap sistem Pilkada dan juga kandidat yang diusung oleh partai politik ketika itu. Hal ini tentu sangat memprihatinkan dalam konteks demokrasi di Indonesia khususnya di Jakarta. Penduduk Jakarta yang mayoritas telah tereduksi dengan baik tentu mampu mengkritisi situasi dan kondisi yang ada di Jakarta. Sistem pemilu yang dinilai tidak demokratis dan kandidat pemimpin daerah yang dinilai tidak mencerminkan keterwakilan warga Jakarta bisa menjadi penyebab rendahnya partisipasi Masyarakat Jakarta dalam pemilihan kepala daerah.

Gambar 1. Tingkat Partisipasi Pemilu DKI Jakarta (Tirto.id)





ruang publik (*public sphere*). Melalui ruang publik (*public sphere*) Masyarakat Jakarta dapat terlibat langsung dalam proses Pilkada dimana warga Jakarta dapat menyampaikan pesan kepada kandidat kepala daerah dan mempertanyakan berbagai hal terkait dengan program, kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki oleh kandidat kepala daerah.

Public sphere muncul berawal dari pemikiran Habermas (1984) yang merupakan suatu ruang di

Hal ini diharapkan tidak akan terjadi lagi pada pilkada 2024 yang rencananya akan dilaksanakan pada November 2024. Pilkada yang pertama kali diadakan pasca berubahnya status Jakarta dari Daerah Khusus Ibu Kota menjadi Daerah Khusus Jakarta, diharapkan akan diikuti oleh seluruh warga Jakarta yang telah memiliki hak memilih dan dipilih. Hal ini tentunya perlu didukung oleh adanya kebebasan dalam menentukan pilihan dan suasana pilkada yang lebih demokratis.

Kesadaran demokratis menempatkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam kedudukan yang sebenarnya dalam proses pemilihan pemimpin. (Suyatno, 2016). Proses demokrasi lokal seharusnya berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan tujuannya yaitu untuk meningkatkan partisipasi politik rakyat/masyarakat untuk memilih pemimpinnya (Prasetya, 2018). Demokrasi berdasarkan musyawarah pasti melibatkan dialog yang bersifat saling memberi dan menerima dalam masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dalam sebuah ruang publik yang oleh Habermas disebut sebagai *Public Sphere*.

Mayoritas warga Jakarta yang memiliki kemampuan untuk mengakses informasi dari berbagai sumber dan media tentu memiliki tuntutan yang besar bagi terbentuknya demokrasi melalui komunikasi interaktif dengan kandidat kepala daerah dalam sebuah

mana terdapat kebebasan dari intervensi, dan orang-orang yang ada di dalamnya terbebas dari ikatan atau pengaruh luar, terutama dari negara dan pemerintah. Ide-ide dalam masyarakat diterima dengan bebas (kekuasaan terbuka terhadap aksesnya), didiskusikan, maupun diperdebatkan. Dalam konteks Pilkada di Jakarta, ruang publik (*public sphere*) dapat menumbuhkan komunikasi antara calon kepala daerah dengan masyarakat Jakarta.

Habermas menekankan pada prosedur komunikasi untuk mencapai konsensus dasar yang akan memperkuat integrasi masyarakat dan negara baik dalam rasio, moral dan demokrasi. (Fauzia, 2020). Dalam rangka mengatasi kompleksitas pada masyarakat modern yang memiliki kemajemukan gaya hidup dan orientasi nilai, Habermas mempunyai keyakinan bahwa melalui tindakan komunikatif masyarakat modern dengan segala kompleksitasnya dapat diintegrasikan. Tindakan komunikatif adalah tindakan yang mengarahkan diri pada konsensus. Artinya, setiap tindakan menjadi tindakan rasional yang berorientasi kepada kesepahaman, persetujuan dan rasa saling mengerti. Konsensus semacam itu bagi Habermas hanya dapat dicapai melalui diskursus praktis yang tidak lain adalah prosedur komunikasi. Diskursus praktis adalah suatu prosedur (cara) masyarakat untuk saling berkomunikasi secara rasional dengan pemahaman intersub-

jektif. Dalam tipe diskursus ini anggota masyarakat mempersoalkan klaim ketepatan dari norma-norma yang mengatur tindakan mereka.

Adanya ruang publik memastikan adanya ruang partisipasi publik (Fauzia, 2020). Dalam hal ini masyarakat Jakarta dapat mengetahui *track record* calon atau kandidat kepala daerah dalam Pilkada. Selain itu, adanya *public sphere* dapat membangun komunikasi antara kandidat kepala daerah dengan warga Jakarta sebagai pemilih. Sementara itu, adanya ruang publik (*public sphere*) dapat menjadi sarana uji publik yang dapat dijadikan kampanye deliberatif bagi kandidat kepala daerah yang dituju-kan bagi warga Jakarta sebagai pemilih.

Untuk mencapai konsensus rasional yang diterima umum, Habermas mengajukan tiga prasyarat komunikasi sebagai berikut: *Pertama* keikutsertaan di dalam sebuah diskursus hanya mungkin, jika orang mempergunakan bahasa yang sama dan secara konsisten mematuhi aturan-aturan logis dan semantis dari bahasa tersebut. *Kedua*, kesamaan dalam memperoleh kesempatan dalam diskursus hanya dapat terwujud, jika setiap peserta memiliki maksud untuk mencapai konsensus yang tidak memihak dan memandang para peserta lainnya sebagai pribadi-pribadi otonom yang tulus, bertanggungjawab sejajar dan tidak menganggap mereka ini hanya sebagai sarana belaka. *Ketiga*, harus ada aturan-aturan yang dipatuhi secara umum yang mengamankan proses diskursus dari tekanan dan diskriminasi. Aturan-aturan tersebut harus memastikan bahwa orang mencapai konsensus berkat “paksaan tidak memaksa dari argumen yang lebih baik”. Melalui diskursus praktis dengan prosedur komunikasi yang rasional, Habermas yakin bahwa risiko ketidaksepakatan yang menggiring masyarakat pada disintegrasi dapat dibendung.

Bagi Habermas, suatu negara dapat disebut berdaulat ketika negara (pada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif) dapat tersambung secara diskursif dengan proses pembentukan aspirasi dan opini dalam ruang publik. Teori demokrasi deliberatif tidak menganjurkan sebuah revolusi, melainkan suatu reformasi negara hukum dengan melancarkan kegiatan diskursus publik di pelbagai bidang sosial-politis-kultural untuk meningkatkan partisipasi

demokratis warga negara.

Pada gagasan politik demokrasi deliberatif, Habermas optimis bahwa jurang pemisah yang ada antara lembaga pemerintah (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) dan lembaga non-pemerintah (para akademisi, pers, cendekiawan, mahasiswa, aktifis LSM, dan sebagainya), dapat terjembatani lewat jalan komunikasi politis. Menurut Habermas, masyarakat kompleks dapat membendung imperatif-imperatif kapitalisme dan desakan-desakan birokrasi negara dengan cara menyambung antara sistem politik demokrasi deliberatif dengan ruang publik.

Public sphere merupakan hal penting dalam masyarakat. *Public sphere* adalah tempat di mana Opini publik terbentuk dan akses publik terhadap keselamatan publik, komersial, industri, moralitas, dan juga termasuk hal-hal yang berkaitan dengan agama dan kepercayaan diperhatikan. Tidak ada kekuasaan termasuk kekuasaan politik dan kelompok borjuis yang dapat menolak aksesnya terhadap publik. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa unsur demokrasi berkembang di dalamnya.

Opini publik dalam konteks *public sphere* adalah bebas dan dapat diakses. Opini publik adalah nilai-nilai serta keyakinan yang mesti diterapkan dalam masyarakat bila seseorang tidak ingin dirinya terisolasi; dalam area-area kontroversial ataupun transisional. Opini publik adalah nilai-nilai yang biasa dituangkan tanpa adanya penutupan diri. Dalam lingkup opini publik, terdapat pula pandangan-pandangan yang bersifat minoritas. Dalam artian, *media public* biasanya memilih subjek-subjek yang menarik bagi masyarakat, dan media membuat subjek tersebut menjadi kontroversial.

Pengaruh opini publik (*public opinion*) sangat terasa pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dimana Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok sebagai petahana mengalami kekalahan dari Anies Rasyid Baswedan. Hal ini tidak terlepas dari adanya opini publik yang terbentuk akibat masifnya pewacanaan Suku, Agama dan Ras (SARA) sehingga membentuk rantai kesamaan (*chain of equivalence*) yang bersifat diametral (Ilmar, 2019). Merekaknya opini publik pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 juga dapat dilihat sebagai medan perebutan hegemoni diskursus antara wacana pro dan anti-Ahok di ruang publik (*public sphere*).

Dalam tiap opini publik (*public opinion*) terdapat kelompok mayoritas dan minoritas. Dimana kelompok minoritas biasanya cenderung terpojokkan di dalam mengkomunikasikan pendapat mereka. Sementara itu, kelompok mayoritas dapat lebih bebas mengutarakan pandangan mereka tentang permasalahan publik yang beredar. Kelompok minoritas cenderung mengungkapkan pandangan mereka dalam bentuk aktivitas-aktivitas untuk menunjukkan eksistensi mereka. Oleh karena itu, ruang publik seharusnya berfungsi sebagai tempat dimana publik dapat mengkomunikasikan opininya tanpa adanya pengaruh tekanan dari kelompok yang menjadi mayoritas (West dan Turner, 2013).

Konsep *public sphere* pada awalnya bermula dari sebuah esai Jurgen Habermas pada tahun 1962 berjudul *The Structural Transformation of The Public Sphere*. Dalam esai tersebut, Habermas melihat perkembangan wilayah sosial yang bebas dari sensor dan dominasi. Wilayah itu disebutnya sebagai "*public sphere*", yakni semua wilayah yang memungkinkan kehidupan sosial kita untuk membentuk opini publik yang relatif bebas. Ini merupakan sejarah praktek sosial, politik dan budaya yakni praktek pertukaran pandangan yang terbuka dan diskusi mengenai masalah-masalah kepentingan sosial umum. Penekanannya mengenai pembentukan kepekaan (*sense of public*), sebagai praktik sosial yang melekat secara budaya.

Public Sphere dikonsepsionalisasikan sebagai suatu realitas kehidupan sosial di mana terdapat suatu proses pertukaran informasi mengenai berbagai pandangan berkenaan dengan pokok persoalan yang tengah menjadi perbincangan umum hingga terciptalah pendapat umum. Dengan adanya pendapat umum, publik mampu membentuk kebijakan negara sekaligus membentuk suatu tatanan masyarakat secara keseluruhan. Adanya *Public Sphere* menunjukkan keaktifan dari masyarakat dengan memanfaatkan hak-haknya untuk ikut berpikir dan terlibat di dalam suatu wacana yang sedang hangat khususnya berkaitan dengan permasalahan politik. Dalam perkembangan masyarakat yang semakin maju, maka proses terbentuknya wacana menuju opini publik memerlukan perantara yang kita ketahui adalah media massa.

Media Massa sebagai Ruang Publik

Media secara istilah berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata Medium. Media secara harfiah memiliki arti perantara/pengantar. Pengertian Media secara umum yaitu segala sesuatu yang bisa mengantarkan pesan dari sumber pesan ke penerima pesan. Media massa memiliki peran yang amat penting dalam kehidupan sosial dan kehidupan bernegara (Poti, 2019). Maraknya perkembangan teknologi internet saat ini, menyebabkan hampir seluruh masyarakat memanfaatkannya dalam berbagai macam kegiatan untuk mencari informasi ataupun menyebarkan informasi kepada seluruh khalayak. Perkembangan tersebut mencakup hampir seluruh sendi kehidupan saat ini yang dapat dinikmati melalui internet. Internet sudah mampu menggantikan media massa konvensional seperti, televisi, radio maupun media cetak seperti koran, majalah dan sejenisnya. Perpaduan teknologi teks, suara, gambar yang menjadi hidup karena dapat terjadi secara interaktif, menjadikan internet menjadi media yang sangat unggul saat ini.

Perkembangan media massa konvensional menjadi media massa digital atau "media sosial" saat ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi internet itu sendiri. Media sosial memungkinkan setiap individu dapat berpartisipasi dalam berbagai bentuk wacana di jagad maya. Dengan media sosial setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk menyebarkan informasi sesuai agendanya sendiri, memberikan komentar, bahkan beradu argumentasi dengan individu lainnya. Setiap individu memiliki kesempatan menyuarakan berbagai peristiwa sesuai dengan perspektif masing-masing.


Hal ini juga terjadi pada Masyarakat Jakarta yang memiliki kemampuan dan kemudahan dalam mengakses informasi melalui berbagai media termasuk informasi tentang pemilihan kepala daerah. Media massa sebagai ruang publik menjadi sebuah keniscayaan bagi warga Jakarta untuk memperoleh berbagai informasi terkini dengan sangat mudah. Melalui media massa Masyarakat Jakarta juga dapat menyampaikan ide dan gagasan yang terkait dengan kepentingan Jakarta. Dalam ruang

publik ini warga Jakarta dapat terlibat langsung dalam proses demokrasi yang dibentuk sebagai wujud partisipasi Masyarakat Jakarta.

Media sosial memberikan kesempatan kepada warga Jakarta untuk terlibat didalamnya secara langsung. Masyarakat Jakarta dapat mengambil kesempatan tersebut untuk terlibat di dalam proses pemilihan kepala daerah. Sementara itu, bagi sebagian Masyarakat Jakarta lainnya dapat memanfaatkan media sosial untuk kegiatan berbagi informasi terkait dengan pemilihan kepala daerah.

Kehadiran media sosial dalam proses pemilihan kepala daerah menjadikan setiap warga Jakarta dapat menginformasikan setiap peristiwa yang berada disekelilingnya serta dapat melakukan liputan secara langsung layaknya seorang jurnalis profesional. Hal ini bisa disebabkan banyak informasi yang didapat dari media sosial yang luput dari berita media massa konvensional. Selain itu, media sosial merupakan perwujudan konsep ruang publik digital, sehingga wajar jika media sosial dimanfaatkan oleh para penggiat demokrasi dalam hal ini para kandidat kepala daerah dalam Pilkada Jakarta untuk menyebarkan segala bentuk komunikasi politik dalam membangun dan menjaga konstituennya untuk mendapatkan simpati dari warga Jakarta.

McQuail (2020) mengatakan bahwa setidaknya ada enam perspektif dalam melihat peran media. *Pertama*, media massa dipandang sebagai *window on events and experience*. Media dipandang sebagai jendela yang memungkinkan khalayak "melihat" apa yang sedang terjadi di luar sana ataupun pada diri mereka sendiri. *Kedua*, media juga sering dianggap sebagai *a mirror of events in society and the world, implying a faithful reflection*, yaitu cermin berbagai peristiwa yang ada di masyarakat dan dunia, yang merefleksikan apa adanya. *Ketiga*, memandang media



massa sebagai filter atau *gatekeeper* yang menyeleksi berbagai hal untuk diberi perhatian atau tidak. *Keempat*, media massa acap kali pula dipandang sebagai *guide*, penunjuk jalan atau *interpreter*, yang menerjemahkan dan menunjukkan arah atas berbagai ketidakpastian atau alternatif yang beragam. *Kelima*, melihat media massa sebagai forum untuk merepresentasikan berbagai informasi dan ide-ide kepada khalayak, sehingga memungkinkan terjadinya tanggapan dan umpan balik. Terakhir, *keenam*, media massa sebagai *interlocutor*, yang tidak hanya sekadar tempat berlalu lalangnya informasi, tetapi juga partner komunikasi yang memungkinkan terjadinya komunikasi yang interaktif.

Media, pemilihan kepala daerah (Pilkada), dan demokrasi merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Media tidak hanya menjadi instrumen dalam pilkada, tetapi juga berfungsi sebagai aktor penting dalam demokrasi (Arswendi, 2017). Terlebih saat ini hadir media sosial sebagai *new media* yang memberikan ruang bagi publik untuk menyampaikan pendapat secara langsung dan terbuka. Media sosial menjadi ruang publik alternatif di mana ranah

demokrasi ikut terbangun. Sementara itu, internet menawarkan sebuah alternatif komunikasi di mana masyarakat saling berkomunikasi dan bersuara tanpa perantara elit politik.

Hal ini menimbulkan wacana yang menentang pola komunikasi hirarki dalam politik, sehingga media baru dianggap mendorong demokrasi secara langsung. Di sini dialog antar masyarakat Jakarta dengan kandidat kepala daerah terjalin begitu kuat sehingga institusi politik kadang terlewatkan oleh proses ini. Secara demokrasi, proses ini sangat efektif untuk menjalin relasi yang kuat antar masyarakat Jakarta dengan kandidat kepala daerah sehingga peran institusi politik yang kadang korup dan elitis terbatas oleh komunitas virtual. Dalam ruang ini, masyarakat Jakarta saling berinteraksi satu sama lain tanpa takut ekspresi mereka tidak diakomodir baik oleh politisi maupun pemangku kebijakan. Proses ini terjadi secara berkesinambungan dan mencakup pula pertukaran informasi di antara individu-individu dan kelompok-kelompok Masyarakat yang ada di Jakarta.

Dalam komunikasi politik, media memiliki enam peran dasar sebagai suatu sub-sistem dari sebuah sistem politik dan sistem komunikasi, yaitu : penyampai informasi, penyalur aspirasi, penghubung antara pemerintah dan rakyat, umpan balik, sosialisasi politik, dan kontrol sosial. Saat ini peran media dalam komunikasi politik pun berkembang seiring dengan perkembangan media itu sendiri. Dalam praktiknya selain keenam peran dasar tersebut, media juga memiliki peran yang lain sebagaimana pemanfaatannya oleh pihak yang berkepentingan di dalamnya, yaitu : Pembentuk Opini Publik, Pengalih Isu, Branding Politik atau Pencitraan Politik, Dialog Politik, dan Akses Aspirasi Secara Cepat.

Media bebas memainkan peran penting dalam memengaruhi wacana politik selama pemilihan kepala daerah (Pilkada). Ketika bebas dan seimbang, media tradisional (cetak dan penyiaran) mendorong transparansi dan penentuan informasi penting dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Munculnya media baru memberikan peluang lebih lanjut untuk kewarganegaraan partisipatif, termasuk warga Jakarta. Warga Jakarta semakin banyak yang beralih ke platform media sosial untuk mengikuti berita dan perkembangan pemilihan kepa-

la daerah (Pilkada).

Internet sebagai ruang publik baru telah menjadi ruang publik utama yang memberikan akses kepada siapapun untuk berkumpulnya, mencari informasi, dan mengeluarkan gagasan/pendapat secara *online*. Warga Jakarta sebagai Masyarakat yang mayoritas telah teredukasi dengan baik dan memiliki kemudahan dalam mengakses internet, tentunya bukan hal yang sulit untuk menjalin komunikasi secara virtual. Hal ini juga memudahkan warga Jakarta dalam menyampaikan pendapat dan gagasan-gagasan politiknya.

Kehadiran media massa seharusnya memperkuat kultur demokrasi di Jakarta, memberdayakan masyarakat dan organisasi-organisasi di akar rumput untuk mengartikulasikan gagasan seluas-luasnya. Jaringan internet menghadirkan harapan akan lahirnya peradaban demokrasi baru yang akan membawa Jakarta menjadi lebih baik. Selain itu, perubahan teknologi komunikasi dan pola jaringan sosial manusia saat ini, menghadirkan peradaban demokrasi baru yang kemudian dikenal dengan istilah *digital democracy*, *cyberdemocracy*, dan *e-democracy*.

Digital democracy didefinisikan sebagai bentuk pencarian dan praktik demokrasi dengan menggunakan media digital dalam politik komunikasi *online* dan *offline*. Sementara itu, *cyberdemocracy* sebagai sebuah konsep yang melihat internet sebagai teknologi yang memiliki pengaruh sosial transformatif dan memperluas partisipasi demokrasi. Istilah terakhir mengacu pada isu-isu politik dan hubungan warga dengan pemerintah atau perwakilan politik. Isu-isu yang dimunculkan tidak hanya isu politik dalam arti yang luas, tetapi juga masalah pelayanan publik yang membentuk hubungan antara warga dan negara pada umumnya.

Penutup

Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menimbulkan dampak baik dari segi politik, infrastruktur, pemerintahan maupun dari Masyarakat. Aspek politik dampak relokasi Ibu Kota Negara pada Daerah Khusus Jakarta adalah mengharuskan Jakarta melakukan reformasi struktur pemerintahan, sejajar dengan struk-

tur pemerintahan provinsi lainnya, termasuk pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari mekanisme dalam sistem demokrasi di Indonesia. Sebagai bagian dari hal itu, pemilihan kepala daerah (Pilkada) memiliki esensi penting dalam menjawab sejumlah hal pasca-desentralisasi.

Kesadaran demokratis menempatkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam kedudukan yang sebenarnya dalam proses pemilihan pemimpin, termasuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada tahun 2024. Bentuk perwujudan dari negara demokrasi yang mengutamakan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pemilu dilihat dari partisipasi politik Masyarakat. Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan bukti implemmentasi bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat). Hal ini dapat diwujudkan melalui komunikasi publik yang dilakukan dalam ruang publik (*public sphere*).

Ruang publik (*public sphere*) dapat menumbuhkan komunikasi antara calon kepala daerah

dan masyarakat setempat. Masyarakat Jakarta dapat memanfaatkan ruang publik dalam menyampaikan pesan-pesan politik kepada kandidat kepala daerah. Adanya ruang publik tersebut memastikan adanya ruang partisipasi publik. Dalam hal ini publik dapat mengetahui *track record* calon, membangun komunikasi antara kandidat dan pemilih serta uji publik dapat dijadikan kampanye deliberatif. Proses komunikasi publik dapat dilakukan melalui berbagai media termasuk media massa.

Selama pelaksanaan pilkada langsung yang telah dilaksanakan sejak tahun 2005 hingga sekarang, media mengambil peran penting dalam pesta demokrasi di tanah air. Media sosial memberikan kesempatan kepada siapapun untuk terlibat didalamnya secara langsung. Setiap individu memiliki kesempatan menyuarakan aspirasi tentang berbagai peristiwa sesuai dengan perspektif masing-masing. Kehadiran media massa dapat memperkuat kultur demokrasi di Jakarta, memberdayakan masyarakat Jakarta dan organisasi-organisasi di akar rumput untuk mengartikulasikan gagasan seluas-luasnya. ❖

Daftar Pustaka

- Aisyah, Siti Nani (2020). Efektivitas Penerapan Aturan PILKADA Serentak 2020 dalam Kondisi Darurat Penanganan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease-19 (Covid-19). *Jurnal Khazanah Multidisiplin*, Vol. 1, No 1, 2020, hal. 1-20.
- Arswendi, Riki (2017). Media, Pilkada Serentak, dan Demokrasi. *Jurnal Transformative*, Vol. 3, Nomor 2, September 2017, hal. 31-41.
- Fauzia, Marilana Eka (2020). Mengembalikan Tahapan Uji Publik Pada Pilkada: Gagasan Memperluas Ruang Publik Yang Deliberatif. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 7, No. 2, Tahun 2020, hal. 121-139.
- Habermas, Jurgen (1984) *The Theory of Communicative Action: Reason and the Rationalization of Society*. USA: Beacon Press.
- Haboddin, Muhtar (2017). *Ketika Mahasiswa Bicara Pilkada*, Malang: UB Press
- Hemafitria, H., Novianty, F. N. F., & Fitriani, F. (2021). Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Desa Perapakan Kabupaten Sambas. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 2(1), 37.
- Ibrahim, Amin (2013). *Dinamika Politik Lokal: Konsep Dasar dan Implementasinya*. Bandung: Mandar Maju.
- Ilmar, Anwar & Samsul Ode (2019). Melacak Relasi Hoax dan Kekuasaan di Indonesia : Studi Kasus Pilkada DKI Tahun 2017. *Jurnal of Government - JOG (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah)*, Vol. 5, NO. 1, Juli-Desember 2019, hal. 20-39.


- Imawan, Rafif Pemenang (2020). Kerangka Evaluasi Pilkada: Evaluasi Pilkada Serentak Melalui Kerangka Integritas Pemilu. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 7, No. 2, Tahun 2020, hal. 159-181.
- Jalal, Asran (2022). Relokasi Ibu Kota Negara dan Dampak Ekonomi Politik pada Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Diskusi santai bersama Advokasi Hukum HIMAJIP Korwil III HIMAJIP UNAS, 17 Mei 2022.
- Khairi, Halilul. (2020). Kebijakan Pilkada Dimasa Pandemi, Jakarta: LPM IPDN.
- Labolo, Muhadam (2015). *Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- McQuail, Denis. (2020). *McQuail's Media and Mass Communication Theory*. USA: Sage Publication.
- Mahmud, Abdul M (2020). Aspek Politik dan Sosial Pindahan Ibukota Neara ke Kalimantan Timur. *Journal Justice*. Volume 2, Nomor 2 Nopember 2020, hal. 1-18.
- Mazda, Chadziqatun N (2022). Analisis Dampak Pindahan Ibu Kota Negara (IKN) terhadap Social Security. *Jurnal Enersia Publika*, Vo. 6. No.1, Juni 2022, hal. 1-12.
- Poti, Jamhur (2019). Ekonomi Politik, Media dan Ruang Publik. *Jurnal Semiotika*, Vol.13. No. 2, tahun 2019, hal. 200-206.
- Prasetya, Agus (2018). Preferensi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Kota Madiun. *Jurnal Pamator*, Vol. 11 No. 2, Oktober 2018, hal. 12-19.
- Prayudi (2020). Aspek Politik Pemerintahan dari Rencana Pindahan Ibukota Negara RI, *Jurnal Kajian*, Vol. 25, No. 3, Tahun 2020, hal. 177-195.
- Purnamasari, Dinda (2017). Tren Tingkat Partisipasi Pemilu dan Pilkada di Jakarta. <https://tirto.id/tren-tingkat-partisipasi-pemilu-dan-pilkada-di-jakarta-ciDB>.
- Rani, Samsul (2018). Dinamika Komunikasi Politik Dalam Pilkada Di Indonesia. *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, Januari – Juni 2018, hal. 112-128.
- Ramadhani, Rahmah & Yusa Djuyandi (2022). Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Resiko Kerusakan Lingkungan sebagai Dampak Pindahan Ibu Kota Negara. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional*, Vol. 1, No. 3, Desember 2022 Hal. 144-152.
- Saleh, Ali Ismail & Raihana (2021). Efektivitas Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Pada Era COVID-19 di Indonesia, *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, Vol. 02, Nomor 01, February 2021, Hal. 1- 6.
- Suyatno (2016). Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, Vol. 1, No. 2, 2016, hal. 212-230.
- UU Nomor 3 Tahun 2022.
- Wardhani, P. S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 10, No. 1, 2018. Hal. 57-62.
- West & Turner (2013). *Pengantar Teori Komunikasi - Analisis dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Humanika.

Implikasi Otonomi Daerah Khusus Jakarta pada Pilkada DKI 2024

Oleh: Ardhana Ulfa Azis, M.Si

Pengajar FISIP UPN Veteran Jakarta

Kandidat Doktor pada Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia



Abstrak

Artikel ini mengkaji implikasi UU No. 21 tahun 2023 Tentang Perubahan Atas UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan UU Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang sudah disahkan DPR RI. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kekhasan politik desentralisasi di Provinsi DKI di bawah status otonomi khusus model 'Daerah Khusus'. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan, status 'Daerah Khusus' yang disandang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) bukan sejenis otonomi khusus untuk menjamin pelaksanaan politik desentralisasi yang mencakup otonomi politik lokal, otonomi pemerintahan lokal, dan otonomi administrasi lokal di Provinsi DKJ. Melainkan juga berpotensi menjadi beban politik ganda yang harus dipikul oleh ketiga istitusi politik demokratis Provinsi DKJ, yakni DPRD Provinsi DKJ, Gubernur Provinsi DKJ, dan Dewan Kota Provinsi DKJ. Hal ini tentu tidak mudah diwujudkan, tetapi harus dihadapi dengan pelaksanaan Pilkada DKJ dan Pemilihan Dewan Kota secara demokratis, serta mengesampingkan kepentingan pragmatis partai dan oligarki yang menyusup ke dalam personil anggota DPRD Provinsi DKJ.

Kata Kunci: Implikasi, Daerah Khusus Jakarta, Otonomi khusus, Pilkada DKI 2024.

Pendahuluan

Dari sudut pandang geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi, pulau Jawa khususnya Jakarta (Sunda Kelapa, Jayakarta, Jacatra, Batavia) memiliki daya tarik tersendiri bagi penguasa negara lama, seperti Kerajaan Tarumanegara dan Kesultanan Banten, serta para penjajah Asing, seperti VOC, Belanda, dan Jepang. Secara historis dan politis, tiga penjajah asing, yakni kolonialisme VOC, imperialisme Belanda, dan pendudukan Jepang semuanya lebih memilih Jakarta sebagai pusat penyelenggaraan politik, pemerintahan, dan ekonomi dibanding tempat lain di Nusantara.

Di jaman kolonialisme VOC (1602-1799), seluruh Kerajaan dan Kesultanan di wilayah Nusantara dikontrol dan dikendalikan dari Jakarta. Di era imperialisme Belanda (1800-1942) juga demikian, koloni VOC yang ‘dinasionalisasi’ menjadi Hindia Belanda: wilayah jajahan Kerajaan Belanda semuanya dikontrol dan dikendalikan dari Jakarta. Begitu pula selama tahun-tahun pendudukan Jepang (1942-1945), wilayah Hindia Belanda yang berpindah tangan ke Jepang juga dikontrol dan dikendalikan dari Jakarta. Pilihan yang sama terus berlanjut sejak berdirinya Indonesia tahun 1945 hingga berakhir tahun 2019 saat Presiden Joko Widodo mengumumkan pemindahan ibu kota negara dari yang lama: DKI Jakarta ke ibu kota negara yang baru: Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dari sudut pandang geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi, pilihan penguasa negara-negara lama, dan para penjajah asing menjadikan wilayah Jakarta sebagai pusat kontrol dan kendali kekuasaan, karena letaknya yang strategis berada di tengah “benteng kepulauan” Nusantara. Selain letaknya relatif jauh dari lalu lintas dunia (selat Malaka), juga wilayah Jakarta yang berada di pulau Jawa “dipagari” pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, dan Madura. Posisi strategis itu secara taktis memberi banyak kemudahan bagi dalam melakukan kontrol dan konsolidasi internal dan eksternal, termasuk kesempatan untuk mempersiapkan potensi perlawanan dalam mengh-

adapi berbagai kemungkinan potensi ancaman terutama datangnya dari eksternal.

Selama tujuh puluh delapan tahun (1945-2024) DKI Jakarta secara *de jure* dan *de facto* menjadi Ibukota kota negara. Namun secara *de jure*, sejak tahun 2022 di bawah rezim politik Presiden Joko Widodo, DKI Jakarta tidak lagi menjadi ibukota negara. Presiden Soekarno yang melemparkan ide pemindahan Ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan Tengah tidak terwujud hingga kekuasaannya berakhir (1945-1968). Begitu juga dengan rezim-rezim politik setelahnya, juga tidak ada yang pernah menyentuhnya secara serius. Barulah di era Presiden Joko Widodo ibu kota negara dipindahkan meski di tengah pro dan kontra dari berbagai pihak.

Pihak yang menolak pemindahan ibukota negara umumnya berargumen bahwa waktunya belum tepat: mulai dari keuangan negara yang siap hingga dukungan pihak eksterenal yang sangat minim. Sementara pihak yang mendukung pemindahan ibukota negara umumnya berargumen bahwa justru inilah saatnya paling tepat, karena selain Jakarta sudah tidak kondusif lagi untuk suatu ibu kota negara, juga untuk mempercepat proses pembangunan di daerah.

Mengabaikan aspirasi yang menolak sambil mengisolasi alasan peran Jakarta dalam sejarah

berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota negara ke IKN dan mengubah Provinsi DKI Jakarta menjadi Provinsi DKJ di bawah status ‘Daerah Khusus’. Perubahan status dari ‘Daerah Khusus’ karena menjadi ibukota negara ke status ‘Daerah Khusus’ karena pertimbangan menjadi pusat ekonomi nasional dan kota global sudah tentu akan berimplikasi pada sejumlah regulasi dan praktik otonomi daerah di Provinsi DKJ.

Kajian ini penting untuk melihat Provinsi DKJ di bawah status ‘Daerah Khusus’ karena pertimbangan menjadi pusat ekonomi nasional dan kota global, serta implikasinya terhadap politik desentralisasi pasca pemindahan ibu kota negara ke IKN. Secara teoritis dan praktis, kajian ini berkontribusi terhadap teori dan praktek otonomi daerah dan daerah otonom di Indonesia.

Selama tujuh puluh delapan tahun (1945-2024) DKI Jakarta secara *de jure* dan *de facto* menjadi Ibukota kota negara

Kerangka Pemikiran

Alexis De Tocqueville (2005: 64-65) membagi secara ketat sentralisasi ke dalam dua tipologi, yaitu: (1) sentralisasi pemerintahan (pemerintahan pusat), yang terbentuk manakala kekuasaan yang mengatur kepentingan umum terpusat di satu tempat atau melekat pada orang-orang yang sama; dan (2) sentralisasi administrasi (administrasi pusat), yang terbentuk manakala kekuasaan yang mengatur kepentingan lokal atau kepentingan wilayah seluruhnya ditaruh di satu tempat.

Menurut Alexis pemerintahan pusat mendapatkan kekuasaan yang sangat besar manakala disatukan dengan pemusatan administrasi, sehingga akibat dari gabungan kekuatan ini selain memaksa orang tunduk dan patuh sepanjang waktu untuk semua hal, juga mempengaruhi kehidupan sehari-hari setiap orang, orang banyak, dan secara kolektif (Alexis De Tocqueville, 2005: 65).

Meskipun saling mendukung dan saling tarik-menarik, pemerintahan pusat dan administrasi pusat dimana keduanya harus dibedakan, tetap sangat beresiko bila keduanya disatukan. Alexis menyebut resiko yang dimaksud adalah karena akan mengantarkan pemerintah pusat bertindak sebagai pembuat sekaligus penafsir hukum, dan menjadi wakil negara di dalam dan luar negeri, yang dirangkumnya ke dalam suatu peringatan, "negara itulah aku (*L'Etat, c'est moi*)" Alexis De Tocqueville (2005: 65). Satu resiko yang terhindarkan dari gabungan keduanya disebut Alexis, yakni melemahkan bangsa dan tak henti-hentinya melemahkan semangat, serta jika berhasil memangkas sumber daya maka akan melemahkan pembaharuan sumber daya (Alexis De Tocqueville, 2005: 65).

Menghindari resiko yang dikemukakan oleh Alexis tersebut, maka desentralisasi pemerintahan dan desentralisasi administrasi hingga federalisme ditawarkan sebagai jalan keluar. Ada pun output dari desentralisasi pemerintahan dan desentralisasi administrasi adalah varian daerah otonom dan otonomi daerah dalam Pemerintahan Daerah.

Di Indonesia, output dari desentralisasi pemerintahan dan desentralisasi administrasi adalah provinsi atau setingkat provinsi dengan status 'Otonomi Umum' dan 'Otonomi Khusus'.

Dalam kasus provinsi atau setingkat provinsi yang diberi 'Otonomi Khusus' terdapat varian berupa 'Daerah Istimewa', 'Daerah Khusus', dan 'Daerah Otorita'. Suatu provinsi atau setingkat provisi diberi status 'Otonomi Khusus: 'Daerah Istimewa', 'Daerah Khusus', atau 'Daerah Otorita' karena secara faktual memiliki kekhususan tertentu yang menjadi alasan pemberian statusnya, yang mana kekhususan tersebut sudah pasti tidak dimiliki provinsi lainnya. Provinsi Yogyakarta dan Provinsi Aceh, misalnya, keduanya menyandang status 'Daerah Istimewa' karena secara politik didasarkan pada pertimbangan latar kultur dan agama, serta kontribusinya terhadap berdirinya Negara Republik Indonesia yang dipandang lebih istimewa dibanding dengan daerah lainnya di Nusantara.

Begitu pula dengan Provinsi Jakarta, menyandang status 'Daerah Khusus' karena secara politik didasarkan pada pertimbangan latar historis dan kontribusinya terhadap berdirinya Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, Pulau Batam menyandang status 'Daerah Otorita' karena secara politik telah ditetapkan sebagai kawasan industrialisasi dan otonomi pembangunan. IKN juga menyandang status 'Daerah Otorita' karena selain menjadi penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, menjadi daerah otonom dalam pembangunan ibukota negara. Belakangan Provinsi DKI juga menyandang status 'Daerah Khusus' karena ditetapkan sebagai pusat perekonomian berskala global sekaligus kota global.

Di Indonesia, pemberian otonomi daerah dan penetapan daerah otonom lebih kepada deskripsi konflik politik dan konsensus politik vertikal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ketimbang suatu desain politik terencana sejak berdirinya republik ini. Pertumbuhan dan perkembangan otonomi daerah dan daerah otonom, serta pemekaran daerah dan separtisme politik seiring dengan fenomena menguatnya praktik asas sentralisasi, asas konsentrasi, asas dekonsentrasi, dan asas medebewing di tangan pemerintah Pusat. Sejumlah Daerah menjadi terisolasi, terbelakang, dan tertinggal karena keterbatasan jangkauan Pemerintah Pusat disamping Pemerintah Daerah yang kehilangan kreativitas akibat sentralisme dan konsentralisme kekuasaan di tangan Pemerintah Pusat. Menanggapi potensi ancaman

itu, Pemerintah Pusat terpaksa dan dipaksa melakukan pembagian kewenangan melalui asas desentralisasi.

Pembahasan

1. Implikasi Pemindahan Ibukota Negara

Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan pemindahan ibukota negara pada 26 Agustus 2019 di Istana Negara, Jakarta. Secara *de facto*, pengumuman itu mendahului lahirnya UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) baru disahkan oleh Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa, 3 Oktober 2023 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, DPR, Senayan, Jakarta. Dengan berlakunya UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara, maka secara *de jure* Ibukota negara resmi pindah dari Provinsi DKI Jakarta ke IKN dan status Provinsi DKI Jakarta juga berubah menjadi Provinsi dengan status Daerah Khusus.

Implikasi berlakunya UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara adalah perubahan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia beserta peraturan pelaksanaannya. Beberapa hal penting dalam UU Nomor 29 Tahun 2007 yang harus hilang, antara lain: (1) Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara; (3) jabatan yang karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara, seperti Deputy Gubernur sebagai pejabat pembantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara; (4) Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintah-

an dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.

Selain hal tersebut, dengan berlakunya UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara dan UU DKJ, beberapa hal pokok yang harus dicatat, antara lain: (1) Provinsi DKI Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara; (2) Provinsi DKI Jakarta berubah menjadi Provinsi DKJ dengan status Daerah Khusus; (3) Provinsi DKJ merupakan pusat perekonomian nasional dan kota global; (4) Ibukota negara yang baru bernama Nusantara, selanjutnya disebut Ibu Kota Nusantara (IKN); (5) IKN merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya mencakup tempat kedudukan Ibu Kota Negara; (6) Pemerintahan Daerah Khusus IKN adalah pemerintahan daerah yang bersifat khusus yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di IKN; dan (7) Pemerintah Daerah Khusus IKN, yang selanjutnya disebut sebagai Otorita IKN adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Semua catatan tersebut, sejatinya adalah deskripsi dari kewenangan Pemerintah Daerah yang tersisa di Provinsi DKJ dan kewenangan Pemerintah Pusat yang pindah ke Otorita IKN, serta kekuasaan Pemerintah Pusat yang “dititipkan” kepada Provinsi DKJ. Kekuasaan Pemerintah Pusat yang “dititipkan” kepada Provinsi DKJ yang dikemas halus ke dalam fungsi pelaksanaan pusat perekonomian nasional dan kota global nantinya menjadi acuan dasar untuk melihat ada atau tidaknya demokrasi dan demokratisasi politik lokal di Provinsi DKJ.

2. Provinsi DKJ di Bawah Status Otonomi Khusus

Dengan disahkannya UU DKJ oleh rapat Paripurna DPR yang dihadiri 303 Anggota DPR pada Kamis, 28 Maret 2024, maka secara *de jure* telah mengakhiri Provinsi DKI Jakarta sekaligus mengawali Provinsi DKJ. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU DKJ yang berbunyi: “Dengan Undang-Undang ini, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diubah menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta”. Namun secara *de facto*, Provinsi DKI Jakarta tetap

menjadi Ibukota Negara hingga ditetapkan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota NKRI dari Provinsi DKI Jakarta ke IKN. Begitu pula Ibukota Provinsi DKI Jakarta saat ini tetap menjadi Ibukota Provinsi DKI sampai dilakukannya perubahan UU DKJ.

Kekhususan Provinsi DKJ sama sekali tidak ada kaitannya dengan sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Status 'Daerah Khusus' yang disandang Provinsi DKJ berkaitan dengan ekonomi politik dan politik ekonomi. Hal itu tercermin dari 'kewenangan Khusus' yang dimiliki Provinsi DKJ dan penetapan Provinsi DKJ sebagai bagian dari Kawasan Aglomerasi, yakni kawasan yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi sekalipun berbeda dari sisi administratif sebagai satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional berskala global.

Sebagai daerah otonom dengan status 'Daerah Khusus', Provinsi DKJ memiliki dua kewenangan khusus yang senantiasa mendapat pengawasan dari Pemerintah Pusat, yaitu: (1) kewenangan dalam pelaksanaan fungsi sebagai pusat perekonomian nasional; dan (2) kewenangan dalam pelaksanaan fungsi sebagai kota global. Kedua 'kewenangan Khusus' ini bukanlah jenis dan bentuk kewenangan yang timbul sebagai konsekuensi dari otonomi Pemerintahan Daerah dengan status daerah otonom yang memiliki otonomi daerah. Melainkan muncul sebagai konsekuensi dari Pemerintahan Daerah yang diberi status 'Daerah Khusus', sehingga kewenangan ini lebih tepat dikatakan sebagai kewenangan mandatori, yaitu kewenangan Pemerintahan Pusat yang dititipkan kepada Pemerintahan Daerah untuk dilaksanakan. Sebab, konsekuensi dari masing-masing kewenangan ini adalah intervensi atau campur tangan Pemerintah Pusat bilamana kehendak politiknya (*political will*) tidak sejalan tindakan Pemda Provinsi DKJ.

Adanya ketentuan bahwa daerah otonom berada pada tingkat provinsi, maka secara otomatis pula Pemerintah Provinsi DKJ harus melaksanakan fungsi pemerintahan Provinsi DKJ sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global, dimana Provinsi DKJ hanya berfungsi sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan layanan jasa keuangan, serta pusat kegiatan bisnis nasional, regional,

dan global. Padahal dalam hal kewenangan Pemerintahan Daerah, Provinsi DKJ memiliki dua jenis kewenangan, yakni: (1) *kewenangan umum*, berupa kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang berlaku secara umum berdasarkan UU Pemerintahan Daerah; dan (2) *kewenangan khusus*, yang terdiri dari tiga bentuk kewenangan, yaitu: (a) kewenangan khusus untuk urusan pemerintahan; (b) kewenangan khusus untuk kelembagaan; dan (c) kewenangan khusus untuk penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan keuangan daerah.

Pada kewenangan khusus untuk urusan pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi DKJ berwenang menjalankan 15 (lima belas) urusan pemerintahan, yaitu:

1. Pekerjaan umum dan penataan ruang, yang mencakup: sumber daya air, persampahan, air minum, air limbah, drainase, permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, serta jalan;
2. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, yang mencakup: penyediaan dan penetapan kriteria penghunian rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat, serta penyediaan dan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan masyarakat berpenghasilan tertentu yang kriterianya ditetapkan dengan peraturan gubernur;
3. Penanaman modal, yang meliputi: pengembangan iklim penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, dan data dan sistem informasi penanaman modal;
4. Perhubungan, yang meliputi: lalu lintas angkutan jalan, pelayaran; dan perkeretaapian;
5. Lingkungan hidup, yang meliputi: pengelolaan limbah B-3, dan pengelolaan sampah;
6. Perindustrian, yang meliputi: perizinan, dan pengawasan dan pengendalian;
7. Pariwisata dan ekonomi kreatif, yang meliputi: destinasi pariwisata, pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, serta industri pariwisata;

8. Perdagangan, yang meliputi: perizinan dan pendaftaran perusahaan di bidang perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, dan standardisasi perlindungan konsumen dan pengawasan kegiatan perdagangan;
9. Pendidikan, yang meliputi: kualitas dan akses pendidikan, dan pendidikan tinggi;
10. Kesehatan, yang meliputi: data kesehatan dan upaya kesehatan;
11. Kebudayaan, yang meliputi: prioritas pemajuan Kebudayaan Betawi dan kebudayaan lain yang berkembang di Jakarta, serta pelibatan badan usaha, lembaga pendidikan, lembaga adat dan kebudayaan Betawi, serta masyarakat dalam pemajuan kebudayaan;
12. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana, yang meliputi: menentukan syarat khusus dalam pemberian bantuan biaya dan/atau bantuan bentuk lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKJ, dan pembebanan biaya layanan tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKJ;
13. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, berupa penertiban administrasi kependudukan dan catatan sipil terhadap penduduk yang terdaftar di DKJ yang tidak bertempat tinggal di Provinsi DKJ dalam kurun waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Kelautan dan perikanan, merupakan kewenangan di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; dan
15. Ketenagakerjaan, merupakan kewenangan untuk menetapkan besaran upah minimum tenaga kerja dan perizinan tenaga kerja asing.

Sedangkan dalam hal kewenangan khusus untuk kelembagaan, Pemerintahan Daerah Provinsi DKJ berwenang menetapkan susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan di Provinsi DKJ. Pada kewenangan khusus di bidang kelembagaan, meliputi penetapan jenis dan tipe, jumlah, dan susunan perangkat

daerah sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Provinsi DKJ. Pada kewenangan khusus untuk penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, Pemerintah Provinsi DKJ memiliki kewenangan menetapkan tunjangan atau insentif kinerja aparatur sipil negara sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan mengangkat pegawai profesional nonaparatur sipil negara pada perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan daerah badan layanan umum daerah. Pada kewenangan khusus untuk penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah khususnya pengelolaan pendapatan daerah, Pemerintah Provinsi DKJ dapat meminta informasi penempatan dana bagi hasil yang menjadi pendapatan Provinsi DKJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi secara politik dengan adanya ketentuan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi DKJ dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, bukan otonomi seluas-seluasnya mengandung makna bahwa sejatinya otonomi daerah yang dimiliki Provinsi DKJ bukanlah otonomi daerah dalam pengertian daerah otonom yang memiliki otonomi. Melainkan otonomi dalam pengertian hanya menjalankan kehendak politik Pemerintah Pusat. Hal itu terbaca dari adanya lima ketentuan, yakni: (1) dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi DKJ, Provinsi DKJ wajib mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; (2) meskipun melibatkan Pemerintah Provinsi DKJ, Pemerintah Pusat tetap yang berwenang dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria khusus terhadap penyelenggaraan Kewenangan Khusus yang menjadi kewenangan Provinsi DKJ; (3) Pemerintah Pusat melalui pengawasan umum dan pengawasan teknis untuk memastikan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria oleh Provinsi DKJ; (4) dalam hal Provinsi DKJ tidak mematuhi norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pelaksanaan kewenangannya, Pemerintah Pusat dapat menarik pelaksanaan kewenangan, dan/atau menjatuhkan sanksi; (5) Ketua dan anggota Dewan Kawasan Aglomerasi yang ditun-

juk oleh Presiden. Dewan ini dibentuk dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang Kawasan strategis nasional pada kawasan Aglomerasi dan dokumen perencanaan pembangunan. Kawasan Aglomerasi sendiri mencakup minimal wilayah Provinsi DKI, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi.

3. Demokrasi dan Demokratisasi Politik Lokal

UU DKJ tetap memberi ruang bagi demokrasi dan demokratisasi dalam politik lokal dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi DKI. Hal itu ditunjukkan oleh adanya tiga institusi politik demokrasi, yakni: DPRD Provinsi DKI, Dewan Kota Administratif Provinsi DKI, dan Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi DKI yang dipilih secara langsung dalam pemilu lokal (Pilkada). Selain itu, DPRD Provinsi DKI bersama Gubernur Provinsi DKI tetap melaksanakan fungsi legislasi berupa pembuatan Perda Provinsi DKI, penyusunan APBD Provinsi DKI, termasuk pemberhentian Gubernur Provinsi DKI sesuai ketentuan perundang-undangan. Ketiga institusi politik demokrasi ini merupakan saluran resmi bagi artikulasi politik, agregasi politik, komunikasi politik, dan rekrutmen politik warga Provinsi DKI.

Dalam hal otonomi politik lokal, otonomi pemerintahan, dan otonomi administrasi lokal, DPRD Provinsi DKI sebagai lembaga perwakilan rakyat Provinsi DKI harus ada karena setidaknya penting untuk dua fungsi: (1) bersama Gubernur Provinsi DKI menindaklanjuti fungsi agregasi politik dari partai politik yang ada di DPRD Provinsi DKI dalam hal pembuatan Peraturan Daerah Provinsi DKI; dan (2) memberhentikan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi DKI sebagaimana lazimnya alasan seorang pejabat politik harus diberhentikan. Dalam konteks demokrasi dan demokratisasi, dua hal itu harus menjadi wewenang DPRD Provinsi DKI, bukan oleh Presiden selaku Pe-

merintah Pusat.

Dalam sudut pandang teori demokrasi dan demokratisasi (Henry B.Mayo; 1960) Perda Provinsi DKI adalah bentuk wujud agregasi politik dari artikulasi politik atau keinginan politik (*political will*) dari warga Provinsi DKI yang dibentuk oleh otoritas sipil: lembaga politik yang bergerak atas mandat kedaulatan rakyat (anggotanya dipilih oleh rakyat), sehingga tidak dapat dipandang sebagai turunan dari peraturan hukum atau peraturan kebijakan yang ada di atasnya. Dengan alasan itu, maka Perda Provinsi DKI tidak boleh dicabut oleh siapapun termasuk oleh Presiden, sekalipun Perda itu terbukti melanggar peraturan hukum atau peraturan kebijakan yang ada di atasnya. Agar absah secara hukum dan politik, maka Perda Provinsi DKI yang nyata bertentangan dengan peraturan hukum dicabut sendiri oleh pembuatnya, yaitu DPRD Provinsi DKI bersama Gubernur Provinsi DKI.

Dalam hal otonomi politik lokal, otonomi pemerintahan lokal, dan otonomi administrasi lokal, konsekuensi Gubernur Provinsi DKI dipilih dalam pemilu lokal (Pilkada) adalah Gubernur Provinsi DKI merupakan kepala eksekutif puncak dalam memimpin DKI di bawah 'Daerah Khusus' atau Kepala Daerah Provinsi DKI sekaligus Kepala Wilayah Provinsi DKI. Agar Gubernur Provinsi DKI merupakan representa-





Dengan penetapan status Daerah Khusus, ketiga istitusi politik demokratis itu dipaksa memiliki kemampuan dalam mengadaptasi aspirasi politik warga Provinsi DKJ dan kehendak politik Pemerintah Pusat.

si politik warga Provinsi DKJ, maka Gubernur Provinsi DKJ harus dipilih secara demokratis (amanat konstitusi) apakah melalui pemilihan oleh DPRD Provinsi DKJ atau melalui pemilu lokal (Pilkada). Bagian ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan otonomi politik lokal untuk menjamin adanya demokrasi dan demokratisasi dalam Pemerintahan Daerah di Provinsi DKJ. Menghilangkan bagian ini, misalnya dengan cara Gubernur Provinsi DKJ dipilih dan diangkat oleh Presiden, maka dengan sendirinya tidak ada otonomi politik lokal, otonomi pemerintahan lokal, dan otonomi administrasi lokal di Provinsi DKJ.

Namun penetapan Provinsi DKJ sebagai pusat perekonomian nasional yang berskala global sekaligus Jakarta sebagai kota global, membuat ketiga istitusi politik demokratis itu: DPRD Provinsi DKJ, Gubernur Provinsi DKJ, dan Dewan Kota Provinsi DKJ mengalami dilema politik. Dengan penetapan status Daerah Khusus, ketiga istitusi politik demokratis itu dipaksa memiliki kemampuan dalam mengadaptasi aspirasi politik warga Provinsi DKJ dan kehendak politik Pemerintah Pusat.

Akan tetapi konsekuensi dari kewenangan dalam pelaksanaan fungsi sebagai pusat perekonomian nasional dan 'kota global', Provinsi DKJ tidak hanya sekedar menjadi pusat aktivitas ekonomi dan bisnis nasional berskala global yang menjadi penopang pembangunan perekonomian nasional secara berkelanjutan dan menjadi 'kota global', tetapi juga Pemda Provinsi DKJ akan disibukkan dengan urusan "gelar karpet merah": pelayanan, pembangunan, dan pengaturan yang dibutuhkan oleh para tamu-tamu global, yaitu aktor-aktor ekonomi politik dan politik ekonomi global.

Dengan beban ganda yang tidak ringan itu, maka kecil kemungkinan bagi Pemda Provin-

si DKJ untuk memprioritaskan kepentingan atau aspirasi politik lokal: kesejahteraan dan kemakmuran penduduk Provinsi DKJ yang jumlahnya tidak sedikit. Dengan lain perkataan, sudah terbayang bagaimana Pemda Provinsi DKJ mengesampingkan fungsi pemerintahan daerah Provinsi DKJ terutama untuk urusan pelayanan, pembangunan, dan pengaturan untuk kepentingan warga Provinsi DKJ bilamana berbenturan dengan pelaksanaan fungsi 'Daerah Khusus' Provinsi DKJ yang harus mewujudkan Provinsi DKJ sebagai pusat perekonomian nasional yang berskala global sekaligus sebagai kota global.

Kemungkinan dan bayangan itu bukanlah ilusi politik yang harus diabaikan atau dikesampingkan, mengingat status 'Daerah Khusus' yang disandang Provinsi DKJ sejatinya adalah wewenang Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Pemda Provinsi DKJ melalui asas dekonsentrasi dan asas *medebewind* yang menjadikan Pemerintahan Daerah Provinsi DKJ sebagai daerah otonomi. Sebab, bila Pemda Provinsi DKJ tidak mampu melaksanakan kewenangan di bawah status 'Daerah Khusus' itu melalui kedua asas penyelenggaraan pemerintahan itu, maka ruang intervensi atau campur tangan Pemerintah Pusat terhadap Pemda Provinsi DKJ sangat terbuka lebar.

Implikasi Pelaksanaan Pilkada DKJ

Sebagai wujud demokrasi dan demokratisasi politik local pelaksanaan pilkada DKJ harus menyesuaikan dengan kekhususan Provinsi DKJ yang ditetapkan. Sehingga hasil pilkada DKJ harus mencerminkan komitmen untuk menciptakan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global, untuk pelaksanaan urusan pemerintahan dan kewenangan khusus, dan untuk penguatan kawasan aglomerasi, disamping pilkada DKJ harus tetap sebagai wujud penguatan otonomi daerah.

Pemilihan Kepala daerah sebagai rejim pemilihan umum tetap dimaknai sebagai sebuah manifestasi dari kehendak umum untuk mempengaruhi proses politik dan juga membantu menentukan siapa yang akan memegang kekuasaan pemerintahan, menyediakan

perwakilan, membangun legitimasi, mendidik para pemilih, memperkuat elit (Heywood, 1997). Pemilihan tetap mengacu pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang free and fair (Larry Diamond, 2003), serta pemilu yang bebas, adil dan berkala (Dahl, 1999). Sehingga idealnya, hasil dari pemilihan kepala daerah secara politik menguatkan posisi politik gubernur dan wakil gubernur terpilih selama 5 tahun. Gubernur dan wakil Gubernur akan mendapatkan legitimasi politiknya memimpin proses politik, proses pemerintahan, dan proses administrasi dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan DKJ.

Untuk menyesuaikan dengan kekhususan DKJ, maka dalam kontestasi Pilkada DKJ, kriteria pasangan calon gubernur dan wakil gubernur harus memenuhi kapasitas sesuai kebutuhan tujuan DKJ. Untuk DKJ yang berorientasi sebagai kota ekonomi dan kota global maka pemimpinnya harus memiliki orientasi, visi, misi, dan kapasitas mumpuni yang bisa mengantarkan Jakarta sebagai kota mega metropolitan yang bersaing dengan kota-kota mega metropolitan lainnya di dunia. Pemimpin DKJ harus bisa memahami terkait fungsi dan kewenangan khusus yg diberikan untuk DKJ, sehingga diperlukan kemampuan otoritatif yang dapat dilihat dari pengalaman dalam jabatan politik, memiliki kemampuan persuasi dan negosiasi dalam hubungan dengan pemerintah pusat. Dalam mensinergikan Kawasan Aglomerasi, pemimpin DKJ harus memiliki kemampuan kolaboratif dengan daerah-daerah sekitar DKJ dan kemampuan berkomunikasi dengan pemerintah pusat.

Kepemimpinan yang kuat menjadi kriteria kebutuhan dalam kontestasi pilkada DKJ. Determinasi ekonomi dan politik mewarnai pembangunan DKJ menjadi pintu masuk para oligarki ekonomi (kapitalis) dan oligarki politik (partai politik) untuk ikut “bermain” di ladang DKJ. Untuk itu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai pemimpin politik DKJ harus bisa mengorkestrasi semua pihak dalam kebijakan-kebijakan yang dibentuk bersama dengan DPRD DKJ tanpa meninggalkan kepentingan rakyat DKJ sebagai pemilik asli teritori Jakarta yang diartikulasi dan diintegrasikan oleh para Dewan Kota yang juga sebagai instrument demokrasi lokal.

Kekuatan politik dan kekuatan ekonomi

yang bermain di DKJ bahkan dapat masuk mulai di masa tahapan penyelenggaraan pilkada. Pengalaman pilkada DKI yang selalu saja membuat polarisasi yang tajam antar pemilih yang muncul dari perbedaan kepentingan dan berbagai motif bisa jadi terbentuk karena adanya kepentingan kekuatan kelompok yang lebih besar lebih dari sekedar apa yang diinginkan oleh masyarakat DKJ. Untuk itu semua pihak harus *aware* dan sejak dini memitigasi potensi hambatan, gangguan dan ancaman yang dapat mengganggu pelaksanaan pilkada utamanya penyelenggara pemilu.

Kesimpulan dan Diskusi

Status ‘Daerah Khusus’ yang disandang Provinsi DKI bukanlah sejenis otonomi khusus untuk menjamin pelaksanaan politik desentralisasi yang mencakup otonomi politik lokal, otonomi pemerintahan lokal, dan otonomi administrasi lokal di Provinsi DKI. Status otonomi khusus juga bukanlah pengertian otonomi Pemerintahan Daerah Provinsi DKI dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemda (Gubernur bersama DPRD) menurut asas desentralisasi dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Melainkan beban politik ganda yang harus dipikul oleh ketiga institusi politik demokratis Provinsi DKI: DPRD Provinsi DKI, Gubernur Provinsi DKI, dan Dewan Kota Provinsi DKI. Dua beban politik ganda, yaitu di satu sisi harus melaksanakan fungsi ‘Daerah Khusus’ Provinsi DKI dalam mewujudkan Provinsi DKI sebagai pusat perekonomian nasional yang berskala global sekaligus sebagai kota global, dan di lain sisi harus memperhatikan kepentingan atau aspirasi politik warga Provinsi DKI.

Konflik politik vertikal antara warga Provinsi DKI dengan ketiga institusi politik demokratis Provinsi DKI itu tidak terelakkan manakala lebih berpihak kepada Pemerintah Pusat daripada berpihak kepada kepentingan warga Provinsi DKI. Hal ini tentu tidak mudah, namun harus dihadapi dengan memulainya pelaksanaan pilkada Gubernur Provinsi DKI dan pemilihan Dewan Kota secara demokratis, serta mengesampingkan kepentingan pragmatis partai dan oligarki yang menyusup ke dalam personil anggota DPRD Provinsi DKI. ❖

Daftar Pustaka

- Arsyad, Lincoln, (2016), Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah, BPFE, Cet.3, Yogyakarta.
- Dahl, Robert. (1999) (Terj) Perihal Demokrasi, YOI, Jakarta.
- Diamond, Larry (2003). Developing Democracy Toward Consolidation, IRE Press, Yogyakarta.
- De Tocqueville, Alexis, (2005). Tentang Revolusi, Demokrasi, dan Masyarakat (Penyunting John Stone & Stephen Mennel), Jakarta: Freedom Institute dan Yayasan Obor Indonesia.
- Heywood, Andrew .(1997). Politics. Palgrave Macmillan. New York.
- Kaho, Josef Riwu, (2001). Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia”, Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada.
- Manan, Bagir, (2001). Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII.
- Makmun, (2004). Potret Perekonomian Daerah Sebelum dan Era Desentralisasi Fiskal, Bunga Rampai Hasil Penelitian.
- Mayo. Henry B (1960), An Introduction to Democratic Theory. Oxford University Press, New York.
- Sjafrizal, (2017). Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi, Depok: Rajawali Pers.
- Truman, David.B., (1960). The Governmental Process, Political Interest and Public Opinion, New York: Alfred A. Knoff.
- Widjaja, Haw, (2017). Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Depok: Rajawali Pers.

Dokumen

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik.
- Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (Perubahan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik).
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- RUU DKJ yang sudah disahkan.

Agenda Pembangunan Jakarta Paska Pilkada DKI 2024

Oleh: **Drs. Mohammad Sidik, M.Si**

Dosen Universitas 17 Agustus Jakarta



Abstrak

Kemajuan pembangunan Jakarta berkontribusi penting sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Ketika masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia ingin mengetahui kondisi terkini di bidang ekonomi, politik, demokrasi, budaya dan sebagainya, maka kota Jakarta menjadi pilihan perhatian dan sorotan serta rujukan. Dengan kata lain, Jakarta adalah jendelanya Indonesia. Maju dan tidaknya masyarakat Indonesia. Selalu dikaitkan dengan kemajuan Jakarta. Kemajuan pembangunan ekonomi, politik dan bidang lainnya di Indonesia juga mengarah ke kota Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Pertanyaannya kemudian: bagaimana nasib Jakarta setelah terbit UU No. 3 tahun 2022 tentang Ibukota Negara (IKN)? Bagaimana nasib kota Jakarta setelah tidak lagi menyandang status sebagai ibu kota negara. Akan lebih maju dan sejahterakah kota Jakarta dan masyarakatnya, atau justru sebaliknya? Bagaimana pula dengan kawasan aglomerasi yang tercantum pada UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang belum lama ini disahkan oleh DPR? Untuk kepentingan siapa kawasan aglomerasi tersebut? Pertanyaan ini diajukan karena bisa jadi konsep kawasan aglomerasi tidak jauh berbeda dengan konsep megapolitan Jabodetabekjur sebelumnya yang berencana menata kawasan tersebut agar tetap hijau dan tidak diperuntukan untuk kawasan perumahan atau villa. Sehingga tidak menyumbang banjir di Jakarta. Bagaimana pula dengan penataan administrasi dan pembiayaan pembangunan kawasan aglomerasi atau masalah pengaturan keuangannya. Karena kota/kabupaten di sekitar Jakarta tersebut bukan bagian dari wilayah administrasi Jakarta? Dan masih segudang lain pertanyaan yang bisa diajukan. Artikel ini antara lain untuk membahas berbagai isu-isu krusial tersebut menjadi renungan dan kajian, terutama saat penyelenggaraan Pilkada DKI 2024.

Kata kunci: Agenda, Pembangunan, Pilkada DKI Jakarta 2024.



Pendahuluan

Dalam perspektif historis, kelahiran kota Jakarta/Jayakarta 22 Juni 1527 menandai awal bergeliatnya perjuangan masyarakat Jakarta menjadi masyarakat yang bebas dan mandiri lepas dari kungkungan bangsa asing yang punya tujuan berdagang pada awalnya namun kemudian memiliki agenda tersembunyi di kemudian hari. Nama Jakarta atau Jayakarta sendiri bermakna, “kota kejayaan dan kemakmuran”.

Letak strategis kota Jakarta yang berbatasan langsung dengan laut Jawa menjadikan kota pelabuhan dengan nama lain Sunda Kelapa, ramai dikunjungi oleh berbagai jenis dan ukuran kapal yang membawa logistik untuk keperluan dalam dan luar negeri, sehingga kota Jakarta menjadi magnet beberapa negara asing (Portugis, Inggris, VOC, Jepang).

Dalam perjalanan bersejarahinya, kota Jakarta di masa sebelum dan awal masa perjuangan kemerdekaan Indonesia tahun 1945 pernah menjadi tuan rumah kongres Pemuda tahun 1928 yang menghasilkan “Sumpah Pemuda”. Kemudian oleh para pendiri bangsa Indonesia tahun 1945 ditetapkan menjadi pusat politik dan pemerintahan dengan nama Pemerintahan Nasional Kota Jakarta.

Selanjutnya tahun 1964 secara resmi kota Jakarta ditetapkan menjadi Ibukota Negara Republik Indonesia. Tentu saja bukan tanpa alasan para the founding fathers bangsa kita menjadikan kota Jakarta sebagai Ibukota Negara. Salah satunya bahwa Jakarta adalah kota strategis perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Di samping itu, kota Jakarta adalah kota yang sangat potensial untuk maju dan berkembang menjadi pusat ekonomi, perdagangan, sosial, budaya. Dengan demikian kota Jakarta diharapkan di kemudian hari akan menjadi etalase/jendela atau miniatur kemajuan Negara Republik Indonesia diberbagai bidang kehidupan.

Dalam perkembangan selanjutnya, kemajuan dan dinamika Jakarta sebagai ibukota negara Republik Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan dan masalah seperti halnya yang terjadi di kota-kota besar di bagian belahan dunia lainnya. Seperti masalah kependudukan, masalah sosial, kesejahteraan mas-

arakat, transportasi, banjir, kemacetan, kesehatan, pendidikan dan lainnya.

Pembenahan kota Jakarta terus dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Provinsi Daerah Jakarta, terutama dalam menyediakan fasilitas publik yang lebih baik serta ihtiar mengurai kemacetan di jalan-jalan Jakarta sebagai jawaban terhadap padatnya mobilitas 12-13 juta penduduk Jabodetabek yang bekerja di Jakarta di siang hari, dan akan menyisakan sekitar 11 juta penduduk Jakarta pada malam hari.

Untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, baik di masa pemerintahan Orde Lama maupun Orde Baru serta pemerintahan Orde Reformasi sangat tergantung dari implementasi peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat di Jakarta.

Pilihan sistem politik demokrasi oleh para pendiri bangsa Indonesia tahun 1945 sangat menentukan arah perjalanan pemerintahan dan masyarakat khususnya Jakarta ke depan. Rumusan falsafah dan ideologi negara Pancasila serta konstitusi dan pembukaan undang-undang dasar 1945 menjadi arah dan pedoman pembangunan bangsa yang wajib diikuti dan dilaksanakan oleh masyarakat, bangsa dan Pemerintah di Pusat dan di Daerah.

Problema implementasi (penerapan) nilai-nilai dari dasar negara kita Pancasila dan undang-undang dasar 1945 dalam praktek berbangsa dan bernegara, bisa disaksikan dan dirasakan mengalami dinamika, karena masalah interpretasi yang tidak selalu sama, murni dan konsekuen dari setiap rezim yang berkuasa.

Tercatat dalam sejarah, bangsa Indonesia pernah mempraktekkan sistem pemerintahan parlementer, sistem demokrasi terpimpin, sistem demokrasi pancasila, dan di era reformasi saat ini telah dipraktekkan sistem demokrasi langsung. Sistem pemerintahan ini dipengaruhi oleh sistem politik yang dianut, seperti yang dikatakan oleh S.H. Sarundayang (2005 : 5).

Pertanyaan kritis selanjutnya, bagaimana kondisi Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara? Apakah akan terjadi kemajuan pesat di bidang ekonomi, sosial, demokrasi, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakatnya? Termasuk masalah banjir, ke-

macetan, sampah dan lainnya, apakah akan bisa teratasi dengan baik oleh kepala daerah/ Gubernur daerah khusus Jakarta yang akan terpilih dalam Pilkada tahun 2024. Bagaimana dengan sumber pendapatan Jakarta untuk pembiayaan pembangunan setelah pemerintah pusat tidak berkantor di Jakarta.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) setiap 5 tahun sekali di Jakarta dan di daerah lainnya di Indonesia, menjadi cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang substansial khususnya peningkatan harkat dan martabat masyarakat di tingkat lokal/daerah. Melalui Pilkada 2024 sebagai wujud demokratisasi di tingkat/daerah lokal akan terjadi evaluasi terhadap kemajuan pembangunan dan kesejahteraan ekonomi yang dijalankan oleh kepala daerah.

Demokrasi yang dipraktekkan melalui Pemilu dan Pilkada bukan merupakan tujuan semata melainkan sebagai cara atau alat untuk mencapai tujuan baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Tujuan nasional tercantum di alinea ke IV pembukaan UUD 1945, “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, keadilan sosial serta perdamaian abadi”.

Sedangkan tujuan di tingkat lokal sangat tergantung dari visi dan misi setiap kepala daerah yang terpilih, sebagai penjabaran dari tujuan nasional serta hasil dari kekuatan analisis serta hasil masukan dan pantauan lapangan yang dilakukan secara faktual. Hal ini juga sebagai respon atau jawaban dari berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat.

Walaupun kota Jakarta tidak lagi menjadi Ibu kota negara Republik Indonesia seperti yang tercantum di UU no.29 tahun 2017, namun, diharapkan Jakarta sebagai daerah yang memiliki kekhususan tetap dipertahankan, karena dengan kekhususan yang melekat di Jakarta selama ini, maka kota Jakarta akan tetap menjadi sorotan masyarakat lokal dan dunia selain sebagai barometer ekonomi dan politik nasional. Kota Jakarta juga diharapkan akan menjamin keberagaman seperti saat ini, sebagai pusat bisnis/ ekonomi, serta menjadi kota perekat dan pemersatu bangsa Indonesia.

Harapan dan Tantangan ke Depan

Ilmuwan kebijakan publik, Lindblom berpendapat bahwa dalam setiap proses pembuatan kebijakan harus mempertimbangkan pemilihan umum, birokrasi, partai politik dan politisi serta kelompok kepentingan, selain itu yang penting untuk diperhatikan adalah kelompok bisnis. Sementara Machiavelli lebih menekankan pada pengalamannya dalam politik aktual tentang politik dalam sejarah, pemerintahan adalah sebuah keterampilan dan menekankan pada pemahaman atas realitas politik dan kekuasaan sehingga pembuatan keputusan dapat menjalankan kekuasaan secara lebih baik dan memiliki kemampuan lebih besar untuk mengatasi persoalan. (Wayne Parsons, 2005 : 24)

Berbeda dengan Francis Bacon yang lebih menitikberatkan pada cara bertindak rasional berdasarkan pengetahuan. Lebih lanjut dia berpendapat, kebijakan yang baik pada dasarnya mengandung kesadaran dan pelaksanaan kekuasaan memerlukan kemampuan untuk mempertahankan otoritas dan legitimasi dengan membangun dukungan dan persetujuan ketimbang menciptakan permusuhan. Jadi menurut Bacon kebijakan adalah penggunaan pengetahuan untuk tujuan pemerintahan. Sedangkan kebijakan menurut Machiavelli adalah aktifitas untuk mempertahankan kekuasaan.

Untuk menganalisis proses pembuatan keputusan politik atau kebijakan publik menurut Howlett dan Ramesh dapat didekati dengan dua pendekatan yaitu, melalui pendekatan aktor dan pendekatan kelembagaan. Untuk aktor akan terdiri dari: eksekutif, legislatif, birokrasi, kelompok kepentingan, organisasi peneliti, serta media massa.

Di luar dari dua pendekatan diatas, proses keputusan politik bisa dilihat dari, bentuk negara dan sistem politik yang digunakan, struktur birokrasi pemerintahan, organisasi yang ada di masyarakat serta pengaruh dari organisasi dan sistem Internasional. Meskipun aktifitas dalam analisis keputusan politik atau kebijakan publik itu sangat kompleks, namun muara dari semua aktifitas adalah bagaimana menentukan satu tujuan kebijakan publik yang bisa memberi maslahat paling besar bagi kesejahteraan masyarakat. (Wayne Parsons : 2005: 44-45).

Kekuasaan esensial pemerintah menurut Schneider adalah kekuasaan untuk mengelola konflik sebelum konflik itu pecah, sedangkan lingkup dan jangkauan konflik harus dibatasi dan dikendalikan serta ditata oleh para pemain utama yang terdiri dari, partai politik, kelompok penekan, dan institusi lain. Politik adalah manajemen konflik untuk mengatasi konflik nilai, keyakinan dan kepentingan.

Rezim yang tidak bisa mengatasi problem, tidak akan bisa bertahan. Semua bentuk organisasi politik mempunyai bias untuk mengeksploitasi beberapa jenis konflik demi keuntungan mereka dan menindas organisasi lainnya. Hal ini terjadi karena organisasi tidak lain adalah mobilisasi bias. Beberapa isu dimasukkan dalam politik sedangkan yang lainnya dikeluarkan. Tidak ada cara yang lebih pasti untuk menghancurkan makna politik selain memperlakukan semua isu seolah-olah isu-isu itu bebas dan setara. Kesetaraan isu akan menyederhanakan interpretasi politik. Politik menjadi tidak bermakna jika kita menetapkan prioritas kita.” (Wayne Person: 2005: 128-129)

Demokrasi Lokal dan Permasalahannya

Belajar dari cara pengelolaan negara dan pemerintahan di masa lalu yang lebih terpusat (Sentralistik) dan serba seragam sehingga menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat, maka setelah terjadinya perubahan rezim di era reformasi tahun 1998, sistem pemerintahan sentralistik yang menimbulkan kesenjangan pusat dan daerah tersebut dirubah menjadi sistem pemerintahan desentralisasi, yang memberi otonomi dan kesempatan luas kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan keragaman potensi daerah secara maksimal baik potensi sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM). Penguatan otonomi daerah ini diharapkan memperkecil kesenjangan pusat dan daerah sehingga kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya terjadi peningkatan pesat.

Era otonomi daerah sebagai bagian dari era reformasi menempatkan kepala daerah semakin penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Kepala daerah yang juga kepala pemerintahan di daerah memiliki

kekuasaan yang cukup besar untuk melakukan perubahan dan perbaikan di berbagai bidang kehidupan demi kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. (Joko J. Prihatmoko: 2005). (tambahan body note yang warna hijau).

Mekanisme penentuan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah di awal reformasi sesuai dengan undang-undang nomor 22 tahun 1999 dilakukan pemilihan melalui DPRD. Tetapi setelah lahirnya undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara demokratis/langsung oleh rakyat.

Pesan penting dari pemilihan kepala daerah secara demokratis/langsung oleh rakyat ini diharapkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih benar-benar berpihak kepada rakyat dan memperjuangkan program pro rakyat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat di daerah.

Dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 1999, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih melalui DPRD. Kemudian sejak tahun 2004 pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan pemilihan secara demokratis atau langsung oleh rakyat. terdapat beberapa permasalahan yang terjadi yaitu;

1. Konflik antar pendukung calon kepala daerah
2. Politik uang, dampak negatif dari politik uang ini sangat mengkhawatirkan karena suara rakyat akan tergadaikan, dan kepala daerah terpilih belum tentu calon ideal dan sesuai dengan kehendak rakyat. Sebaliknya kepala daerah terpilih akan lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya daripada kepentingan rakyat. Politik uang juga mengakibatkan biaya Pilkada menjadi sangat mahal bagi setiap calon kepala daerah, apalagi jika harus dilakukan dalam sistem dua putaran seperti yang terjadi di Pilkada Jakarta.
3. Pelaksanaan Pilkada tidak selalu berbanding lurus dengan kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah.
4. Hasil Pilkada tidak memiliki dampak signifikan terhadap pemberantasan korupsi di daerah, tetapi justru sebaliknya banyak kepala daerah yang tersangkut masalah korupsi. (Mahfud MD: 2012: 120-124).

Dari realitas pelaksanaan demokrasi lokal melalui Pilkada saat ini dapat kita pahami bahwa demokrasi sejati yang kita cita-citakan masih perlu diperjuangkan terus untuk perbaikan pada profesionalitas para penyelenggaranya (KPU dan Bawaslu) maupun penegakan prinsip tranparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraannya. Praktik Pilkada hanya menampilkan jasad demokrasi alias demokrasi prosedural.

Sedangkan ruh demokrasi atau demokrasi substansial masih tersandera atau disabotase oleh berbagai bentuk pelanggaran, seperti politik uang, keberpihakan bahkan intimidasi. Konsekuensinya pemerintah daerah yang terbentuk hanya pemerintahan daerah yang berbaju demokrasi tetapi di sisi lain dalam kenyataannya masih sering mengabaikan nilai-nilai demokrasi. Pemerintahan dari rakyat tetapi belum tentu untuk rakyat.

Sangat ideal demokrasi lokal tidak hanya sekedar prosedur, melainkan sebagai seperangkat nilai yang menentukan bentuk dan berjalannya pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai seperangkat aturan dan keputusan hukum, tetapi jauh lebih penting adalah kesesuaiannya dengan kehendak dan rasa keadilan rakyat banyak. (Mahfud MD: 10-11). Yang benar (Mahfud MD: 2012:11).

Kelemahan lain dari praktik Pilkada yang harus diperbaiki adalah pengetahuan, pemahaman dan profesionalitas penyelenggara, pengawasan dan penegakan aturan main. Ketegasan aturan main dan imparialitas penyelenggara dan pengawas Pilkada adalah hal sangat penting yang tidak bisa ditawar-tawar, karena memang yang dibutuhkan oleh rakyat adalah demokrasi lokal substansial bukan demokrasi lokal prosedural.

Visi Demokrasi dan Demokratisasi Jakarta 2024

Jakarta sebagai ibu kota Negara Republik Indonesia dan seluruh wilayah di Indonesia telah melaksanakan agenda besar 5 tahunan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu, walaupun

sampai saat ini hasil Pemilu tersebut masih dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). Kemudian setelah Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif, bangsa Indonesia harus sudah bersiap lagi menyukseskan penyelenggaraan Pilkada serentak yang akan berlangsung pada tanggal 27 Nopember 2024.

Sejak terjadi reformasi atau perubahan politik nasional tahun 1998, Pemilu secara demokratis telah terselenggara sebanyak 6 kali (1999, 2004, 2009, 2014, 2019, 2023). Sebelumnya di era Orde Baru, Pemilu dilaksanakan 6 kali (1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997) dan kemudian di era Orde Lama hanya berlangsung 1 kali pada tahun 1955 sebagai Pemilu pertama kali di Indonesia. (M. Rusli Karim: 1999). (tambahan bofy note warna hijau) Pertanyaan kritis dari pelaksanaan agenda demokrasi berupa Pemilu sejak era Orde Lama, era Orde Baru sampai Era Reformasi, adalah apakah Pemilu tersebut telah berlangsung secara demokratis dan berkualitas?

Pada Pemilu di era Orde Baru banyak terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif, sehingga pemilu yang diselenggarakan sebatas formalitas dan prosedural saja dan hanya menggugurkan kewajiban sebagai negara yang menggunakan sistem demokrasi. Prinsip dasar Pemilu yang jujur dan adil hanya sebagai jargon, tetapi dalam realitasnya kebebasan dan kesetaraan penyaluran hak rakyat dalam Pemilu selalu diabaikan dan dipermainkan. Rezim orde baru telah menciptakan Pemilu yang tidak adil karena dalam hal pengisian lembaga lembaga legislatif misalnya tidak seluruhnya dipilih oleh rakyat melainkan dilakukan pengangkatan.

Tetapi dalam Pemilu di era reformasi yang dimulai tahun 1999 bangsa Indonesia boleh berbangga karena Pemilu sebagai sarana paling nyata dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia telah terselenggara dengan jujur dan adil serta rakyat menyalurkan pilihannya dengan langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber). Dari penilaian para pengamat dan pemerhati Pemilu bahwa Pemilu yang diselenggarakan tahun 1999 adalah Pemilu terbaik setelah Pemilu pertama di Indonesia tahun 1955. Bagaimana dengan pelaksanaan Pemilu era reformasi selanjutnya termasuk penyelenggaraan Pilkada langsung, apakah

kualitasnya menjadi lebih baik atau sebaliknya.

Masa transisi demokrasi di Indonesia sejak tahun 1998 hingga kini merupakan masa konsolidasi demokrasi yang harus terus diwaspadai untuk bisa dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya baik prosesnya maupun hasilnya. Jika tidak ingin demokrasi Indonesia mengalami ancaman penurunan. Tantangan kasat mata yang bisa disaksikan dalam setiap Pemilu dan Pilkada adalah ancaman fenomena politik uang dan menguatnya oligarki partai politik.

Apabila masa transisi demokrasi menuju konsolidasi demokrasi Indonesia ini tidak terkelola dengan baik maka tidak mustahil demokrasi dan demokratisasi yang telah dibangun ini akan layu sebelum berkembang. Demokrasi akan beku kembali. Penyebab terjadinya demokrasi beku yang perlu menjadi catatan adalah sebagai berikut: Pertama, rezim yang berkuasa tidak mampu melakukan perubahan mendasar di bidang sosial, politik dan ekonomi yang menjadi kepentingan dan perbaikan nasib rakyat.

Untuk menjaga, mengamankan situasi dan kondisi demokrasi agar tidak cepat layu, maka rezim penguasa harus membuat birokrasi yang efisien dan tidak korup, memiliki elit politik yang mampu dan mau memprioritaskan pembangunan ekonomi, dan mampu membuat perencanaan, kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan. Kedua, rezim penguasa tidak berhasil membuat tata tertib yang menjamin kondusifitas keberlangsungan proses demokratisasi. Ketiga, pada masa konsolidasi demokrasi harus ada jaminan kompetisi yang terbuka dan adil, partisipasi dan kebebasan politik/sipil. (Tadjuddin Noer: 2003: Xiii)

Menurut Dahl, untuk menjamin berlangsungnya pemerintahan yang demokratis diperlukan persyaratan sebagai berikut: 1. Para Pemimpin baik sipil maupun militer tidak menggunakan kekerasan dalam mempertahankan kekuasaan. 2. Adanya organisasi sipil yang modern, pluralis serta dinamis. 3. Menjaga potensi konflik dalam kondisi yang bisa ditoleransi. 4. Budaya politik dan sistem keyakinan dalam masyarakat dipertahankan untuk mendukung gagasan demokrasi dan demokratisasi. (George Sorensen: 2003: XV).

Hasil Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif dan Pilkada tahun 2024 akan menentukan kemajuan pembangunan dan peningkatan kese-

jahteraan masyarakat Jakarta selama 5 tahun ke depan. Apalagi kota Jakarta setelah lahirnya undang-undang tentang Ibu kota Nusantara (IKN), status kekhususan Jakarta sebagai ibu kota negara republik Indonesia sesuai dengan undang-undang No. 29 tahun 2007 sudah tidak berlaku lagi, walaupun secara resmi pemberlakuannya masih menunggu keputusan Presiden RI. Bagaimana dengan status kota Jakarta selanjutnya? Pada tanggal 28 Maret 2024 DPR RI telah mengesahkan undang-undang Daerah Khusus Jakarta.

Lahirnya Undang-undang Daerah Khusus Jakarta ini adalah sebagai respon sekaligus antisipasi terhadap tantangan, hambatan serta berbagai persoalan yang akan dihadapi kota Jakarta setelah tidak menjadi ibu kota negara. Persoalan atau masalah yang harus direspon segera terutama oleh pemerintah daerah kota Jakarta yang baru terpilih dalam pilkada 2024, adalah masalah kependudukan, lingkungan hidup, transportasi publik, problem sosial, kemacetan, banjir tahunan, sampah, kesehatan, pendidikan serta masalah cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta

Tantangan Pembangunan DKJ ke Depan

Pertanyaan mendasarnya adalah apakah kota Jakarta yang tidak lagi menyandang sebagai ibu kota negara akan mengalami kemunduran diberbagai bidang kehidupan? Jawabannya tentu saja TIDAK. Apakah selama ini kota Jakarta sebagian besar pembiayaan pembangunan dan anggaran rutinnya berasal dari APBN, jawabannya TIDAK juga. Untuk itu lahirnya undang-undang khusus Jakarta ini perlu di apresiasi dan dicermati oleh semua pemangku kepentingan Jakarta untuk secara bersama-sama fokus mencari jalan keluar atas permasalahan mendasar Jakarta serta membuat strategi untuk memacu kemajuan pembangunan Jakarta dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Jakarta.

Pada UU DKJ (Daerah Khusus Jakarta) yang baru disahkan, fokus gagasan besarnya atau tantangannya tidak hanya sebatas mengelola kebutuhan penduduk Jakarta yang berjumlah 11 jutaan sebagai penduduk yang ber-KTP

Jakarta, akan tetapi penduduk Jabodetabek yang pada siang hari bekerja di Jakarta, jumlahnya bisa mencapai 13 jutaan.

Problem pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali di Jakarta dan kota-kota satelit di sekitarnya (Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor dan Cianjur) adalah kata kunci yang menjadi tantangan dan hambatan untuk mewujudkan peran dan fungsi DKJ sebagai pusat perekonomian nasional, kota global serta kawasan Aglomerasi. masalah lainnya adalah ketimpangan yang terjadi antar wilayah kota di bidang pendidikan, ekonomi dan pendapatan serta berbagai fasilitas, transportasi, kesehatan, sosial, perumahan, budaya dan yang tidak kalah penting adalah masalah kesenjangan administrasi kewilayahan.

Setiap wilayah kota/kabupaten memiliki kewenangan dan hak otonomi yang tidak sama, termasuk perbedaan kepentingan serta porsi kemampuan APBDnya, belum lagi dari sisi politik bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih tidak berasal dari partai politik yang sama. Kemudian bagaimana dengan visi dan misi yang diusung oleh masing-masing kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di kota/kabupaten yang berbeda. Untuk kebutuhan analisis, kajian serta pemetaan potensi sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) setiap wilayah kota/kabupaten yang masuk kawasan aglomerasi menjadi hal yang urgent dan prioritas untuk dilakukan. Hal tersebut dibutuhkan untuk membuat perencanaan atau grand disain kawasan aglomerasi yang lebih komprehensif.

Sebenarnya kebijakan pembangunan di Jakarta saat ini bahkan sebelumnya sudah mengarah menjadi kota-modern dan global, karena hal tersebut untuk memenuhi tuntutan dan sekaligus konsekuensi dari melekatnya status Jakarta sebagai ibu kota negara RI. Setelah tidak menyandang status sebagai ibu kota negara, Jakarta akan tetap menjadi sorotan masyarakat nasional dan dunia Internasional. Aktivitas sekecil apapun yang terjadi di Jakarta akan menjadi konsumsi media-media nasional dan Internasional, karena memang perjalanan sejarah kota Jakarta yang berkesan dan penuh dinamika sebagai kota perjuangan dan kota pemersatu bangsa yang

tidak akan mudah hilang dari ingatan masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat Jakarta khususnya, termasuk masyarakat Internasional.

Kota global yang dimaksud di dalam UU DKJ adalah kota yang menyelenggarakan kegiatan Internasional, terutama di bidang perdagangan, investasi, bisnis, pariwisata, kebudayaan, pendidikan, kesehatan. Disamping itu Jakarta akan di dorong menjadi lokasi kantor pusat perusahaan-perusahaan serta lembaga-lembaga nasional. Regional dan Internasional.

Berhasil atau tidaknya cita-cita besar yang terkandung di dalam UU DKJ, sebagai ihtiar untuk mempertahankan prestasi dan wibawa serta kekhususan Jakarta sebagai kota perjuangan, kota pemersatu bangsa, dan pusat kegiatan nasional baik itu politik, ekonomi dan budaya sebagai konsekuensi dari lahirnya UU IKN, maka penting untuk merekonstruksi kembali gagasan dan cita-cita besar para pendiri bangsa Indonesia sejak kemerdekaan sampai saat ini.

Kota Jakarta adalah saksi sejarah perubahan politik di Indonesia, diantaranya proklamasi kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945, sebagai momentum bangsa Indonesia bebas dari penjajahan bangsa asing, kemudian dekret Presiden 5 Juli 1959, sebagai tekad bangsa Indonesia untuk kembali mempedomani UUD 1945. Lalu perubahan politik dari rezim orde lama ke rezim orde baru tahun 1966, merupakan koreksi terhadap implementasi sila-sila dari Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia, dan di tahun 1998 terjadi reformasi yang dimotori oleh para mahasiswa dan generasi muda calon pemimpin bangsa untuk memperbaiki cara pengelolaan pemerintah dan negara yang dianggap sudah tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.



Di era reformasi ini juga dilakukan amandemen UUD 1945 diantaranya untuk membatasi jabatan Presiden dan Wakil Presiden serta mendorong demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Otonomi daerah atau desentralisasi pemerintah daerah harus diwujudkan sebagai solusi dari berbagai persoalan yang timbul akibat pengelolaan pemerintah dan negara yang sentralistik.

Lahirnya UU No.34 tahun 1999 tentang Provinsi DKI Jakarta adalah bagian dari ihtiar untuk menjadikan Jakarta lebih berdaya guna dan berhasil guna terutama untuk mengelola potensi daerah Jakarta yang belum optimal. Kemudian UU No. 34 tahun 1999 direvisi menjadi UU No.29 tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

Banyak hal yang bisa diambil, dikaji dan dipelajari dari perjalanan kota Jakarta yang penuh dengan dinamika sosial, politik dan ekonomi, budaya dalam membangun dan mensejahterakan warganya. Jakarta dan warganya adalah saksi fakta keseharian yang merasakan langsung denyut nadi dan kegelisahan saudara-saudaranya se-tanah air dan se-bangsa.

Debas dan cepatnya arus informasi baik lokal, nasional, regional serta Internasional menyebabkan warga Jakarta lebih dahulu mengetahui informasi atau berita tentang kejadian dan perkembangan di dalam kota Jakarta dan di luar Jakarta, seperti demonstrasi mahasiswa dan buruh, kasus korupsi pejabat, konflik sosial, demonstrasi di depan gedung KPK, gedung DPR RI, di Istana Negara dan di Balai Kota Jakarta serta informasi dari peristiwa yang terjadi di berbagai negara.

Kemajuan pembangunan dan kesejahteraan warga Jakarta ke depan sangat ditentukan tidak hanya modal ekonomi tetapi juga oleh modal sosial berupa partisipasi positif, kritis dan konstruktif dari masyarakat. Kemajuan kota Jakarta bukan karena ketergantungan kepada pemerintah pusat yang besar tetapi karena pengelolaan pemerintahan dan perencanaan program pembangunannya yang demokratis, transparan dan akuntabel. Kemajuan suatu negara atau daerah sangat ditentukan oleh penerapan sistem politik demokrasi yang sesungguhnya bukan hanya formalitas dan prosedural serta artificial,

tetapi sebaliknya harus lebih mengakar dan mendasar atau yang lebih tepatnya lagi lebih substansial.

Seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan Pilkada Jakarta tahun 2024, KPU, Bawaslu, Partai Politik, Pemerintah Daerah, Rakyat sebagai pemilih, Media Masa, TNI, POLRI, mesti introspeksi dan menyiapkan diri dan lembaganya untuk menjadi yang terdepan dalam mengawal dan menegakkan prinsip penyelenggaraan Pilkada yang jujur dan adil, langsung, umum, bebas dan rahasia serta siap memerangi money politics tanpa syarat, karena sangat merusak tatanan atau sistem demokrasi yang telah menjadi komitmen bersama. Hal tersebut perlu lebih ditekankan, mengingat Jakarta tidak lagi menyandang status sebagai ibu kota negara sehingga perlu lebih mandiri, inovatif, kreatif dalam meningkatkan pembangunan kota serta mensejahterakan warganya.

Keberhasilan dari penerapan isi UU DKJ sangat ditentukan oleh bekerjanya lembaga-lembaga demokrasi baik nasional maupun lokal. Hasil dari penyelenggaraan Pemilu presiden, Pemilu legislatif, Pemilu kepala daerah tahun 2024. Peran strategis para pemimpin/wakil rakyat terpilih di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam Pemilu tahun 2024 sebagai eksekutor program-program kerakyatan sangat diharapkan tanggung jawabnya.

Anggota DPR RI dan Anggota DPD RI serta seluruh anggota DPRD Provinsi Jakarta yang berasal dari daerah pemilihan Jakarta adalah individu-individu yang diberi amanah dan tanggung jawab penuh oleh masyarakat Jakarta paling tidak lima tahun ke depan untuk mengawal, mendukung dan menyukseskan pembuatan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program pembangunan di Jakarta khususnya kedudukan Jakarta sesuai UU DKJ yang berperan sebagai pusat perekonomian nasional, kota global dan kawasan aglomerasi.

Kendala dan hambatan yang akan timbul ketika UU DKJ diterapkan sudah harus mulai dipikirkan jalan keluarnya. Kemajuan dan prestasi serta kelebihan Jakarta yang ada saat ini, hasil dari pelaksanaan program pembangunan sebelumnya perlu dipelihara dan ditingkatkan manfaatnya untuk masyarakat Jakarta khususnya.

Oreintasi Pembangunan dan Pengelolaan Lingkungan

Untuk mengantisipasi dan mencari solusi dari persoalan dan kondisi yang terjadi di masyarakat negara berkembang, maka perlu diketahui ciri-ciri yang menyertainya: a. Masih terdapat masyarakat miskin. b. Di desa –desa masih banyak yang hidup dibawah standar hidup yang layak. c. Pabrik/industri masih terbatas karena ketidaktersediaan sumber energi. d. Sarana transportasi publik masih terbatas. e. Fasilitas kesehatan dan pendidikan masih terbatas. f. Penduduknya masih banyak yang berpendidikan rendah. g. Kegiatan ekspor produk pertanian masih terhambat regulasi. Semua ciri kondisi masyarakat yang terdapat di negara berkembang tersebut mengarah kepada masih banyak penduduk miskin. (Ekonomika: 2015:813).

Fenomena atau ciri-ciri yang terdapat di negara berkembang termasuk kita di Indonesia ini, terutama terkait dengan problem kemiskinan penduduk mestinya disikapi dengan hati-hati dalam setiap membuat kebijakan publik atau keputusan politik. Karena penyebab dari kemiskinan tersebut tidak selalu bersifat personal tetapi disebabkan oleh sistem ekonomi atau kebijakan pemerintah. Sistem ekonomi neoliberal menjadi salah satu penyebabnya, kemudian korupsi yang membuat pemerintahan tidak efektif menjadi sebab meluasnya kemiskinan.

Perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global telah menciptakan bencana dan kegagalan panen yang luas sehingga ketersediaan stok pangan berkurang dan akhirnya banyak orang miskin yang kesulitan pangan. Dengan demikian, jika dalam tatanan neoliberal persoalan pangan terletak pada distribusi pangan yang tidak merata, maka perubahan iklim telah menciptakan terjadinya kekurangan pangan akibat bencana alam.

Menurut David Cox, penyebab munculnya kemiskinan adalah, *pertama*, kemiskinan yang disebabkan oleh globalisasi. *Kedua*, kemiskinan akibat pembangunan, hal ini disebabkan oleh kurangnya pembangunan, kemiskinan akibat marginalisasi pedesaan dalam pembangunan, kemudian kemiskinan perkotaan yang disebabkan oleh percepatan pertumbuhan perko-

taan yang tidak mampu diimbangi atau tidak menyentuh masyarakat miskin kota. *Ketiga*, kemiskinan sosial, yang dialami oleh kelompok-kelompok minoritas seperti anak-anak dan perempuan, *keempat*, kemiskinan konsekuensial yang diakibatkan oleh kejadian lain atau faktor eksternal seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan dan tingginya jumlah penduduk.

Ada dua sebab mengapa sistem neoliberalisme dianggap sebagai salah satu penyebab kegagalan pembangunan. Pertama, basis ideologi neoliberal adalah kompetisi, padahal kompetisi hanya akan berlangsung secara adil jika masing-masing partisipan mempunyai kapasitas dan start yang sama. Tidak demikian dengan ideologi neoliberalisme, karena ideologi pasar bebas neoliberal tidak pernah mempersoalkan dari mana sebuah industri berangkat, dan sudah pada taraf seperti apakah industri itu.

Mereka menolak premis-premis proteksi bagi industri kecil karena hal tersebut akan mengganggu mekanisme pasar untuk bekerja dengan baik. Ideologi pasar bebas ini selalu menjanjikan akses barang murah jika suatu negara membuka pasar sebebas-bebasnya, dan tidak peduli bahwa akses barang murah itu akan menghancurkan industri dalam negeri. Oleh karena itu, dalam pasar neoliberal, semua harus bersaing dalam medan yang sama, tidak peduli apakah industri baru tumbuh atau industri yang sudah kuat. (Didik J. Racbini: 2004: 55-60).

Paham neoliberalisme adalah agenda pengaturan masyarakat yang didasarkan pada dominasi homo economicus atas dimensi lain dalam diri manusia (*homo culturalis, zoon politicon*) dan lain sebagainya. Neoliberalisme juga bisa dimaknai sebagai dominasi sektor finansial atau sektor riil dalam tata ekonomi politik. Paham neoliberal ini telah membuat peran negara dalam pembangunan menjadi sedemikian marginal.

Daniel Bell sosiolog Harvard University menjelaskan, pembangunan ekonomi, politik dan sosial menjadi semakin global dan saling terkait antara satu negara dengan lainnya. Kecenderungan tersebut semakin menguat sampai saat ini terutama karena pengaruh teknologi dan modal. Pembangunan kemudian merupakan bagian dan tanggung jawab yang harus diselesaikan bersama.

Strategi pembangunan berkelanjutan menurut Emil Salim sebagai proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menyasrakan keduanya untuk kelangsungan pembangunan tersebut.

Dari konsep ini muncul beberapa persyaratan, yaitu: 1. Proses pembangunan harus berlanjut dengan dukungan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Pembangunan manusia dan lingkungannya harus berjalan serasi seimbang dan harmonis. 2. Memperhatikan ambang batas sumber daya alam. 3. Menjaga dan memprhatikan kualitas lingkungan hidup. 4. Pengelolaan sumber daya alam dapat menggunakan teknologi ramah lingkungan sehingga bisa lebih efisien dan lebih baik agar lingkungannya tetap lestari. 5. pembangunan berkelanjutan merupakan titipan generasi mendatang guna terjaga kesejahteraannya. (Samsul Hadi: 2005: 39-48).

Visi dan misi daerah khusus Jakarta paska Pilkada 2024 perwujudannya sangat ditentukan oleh jualan gagasan para calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta ke para pemilih cerdas dan rasional Jakarta. Masing-masing para calon gubernur dan wakil gubernur mengurai dengan kemampuan analisisnya terkait peran dan fungsi Jakarta yang baru sebagai pusat

perekonomian nasional, kota global dan kawasan aglomerasi.

Strategi pembangunan seperti apa yang akan ditawarkan dan bagaimana dengan modal atau pembiayaan pembangunannya. Solusi apa yang dijanjikan untuk permasalahan klasik Jakarta seperti banjir yang berasal dari aliran 13 sungai, transportasi publik yang nyaman dan kondusif, pengelolaan lingkungan hidup, perumahan dan pemukiman padat penduduk berikukut permasalahan sampah, air, udara sebagai kota global Jakarta akan berhadapan langsung dan tidak langsung dengan budaya dan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia.

Strategi dan modal sosial apa yang mesti diperkuat terutama bagi generasi muda yang akan mewarisi cita-cita proklamasi dari bapak-bapak pendiri bangsa kita. Pendek kata siapapun calon gubernur dan wakil gubernur yang akan dipilih rakyat Jakarta pada Pilkada 27 nopember 2024, akan menghadapi tantangan berat. Warisan permasalahan hari ini dan sebelumnya yang belum terselesaikan ditambah dengan tantangan dari UU DKJ yang baru untuk diwujudkan harus menjadi komitmen kuat pemimpin baru Jakarta, hasil dari Pilkada DKI pada 27 November 2024. ❖


Daftar Pustaka

- Affan Ghafar, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.
- George Sorensen. (2003). Demokrasi dan Demokratisasi Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- *Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, 2012.
- M. Rusli Karim, Pemilihan Umum Demokratis Kompetitif, Tiara Wacana, Yogyakarta , 1999.
- Joko J. Prihatmoko, Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005.
- Sinyo Harry Sarundayag, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Sinar Harapan, 2005.
- Sedyawati, E., Rahardjo, S., Johan, I. M., & Manilet-Ohorella, G. A. (1987). Sejarah kota Jakarta 1950-1980. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1987.
- Tadjuddin Noer Effendi, Sumber Daya Manusia, Kerja dan Kemiskinnan, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2003.
- Wayne Parsons, Public Policy (Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan). Kenca, 2005.

Pilkada DKI 2024 di Tengah Transisi Pemindahan Ibukota Jakarta

Oleh: Fathurrahman, M.Si

Akademisi Universitas Muhammadiyah Jakarta



Abstrak

Artikel ini meneliti proses pilkada serentak yang dimulai sejak 26 Januari 2024, dan puncaknya akan digelar pada 27 November 2024 di 37 provinsi dan 508 Kabupaten/Kota se-Indonesia, termasuk pilkada DKI Jakarta 2024. Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan pilkada serentak 2024, khususnya Pilkada DKI Jakarta dalam kondisi dan situasi lanskap politik nasional dan politik lokal yang sebenarnya bisa dikatakan tidak sepenuhnya dalam keadaan baik. Persisnya bagaikan satu mata uang dengan dua sisi yang berbeda. Pada satu sisi mengandung muatan kegembiraan dan antusiasisme karena Pilkada DKI Jakarta 2024 akan tetap digelar secara langsung. Di sisi lain, menimbulkan kegamangan (ambiguitas) karena dikuatirkan hanya sekadar menjadi ajang kontestasi politik electoral, namun tidak mampu memberi kontribusi positif bagi penyiapan Jakarta menjadi pusat bisnis berskala global dan dihuni oleh masyarakat yang juga siap dengan Jakarta era baru ke depan. Oleh karenanya memerlukan kesamaan visi dan orientasi dalam memaknai dan melaksanakan Pilkada DKI 2024.

Kata kunci: Pilkada DKI Jakarta, Transisi, Pemindahan Ibukota.

Pendahuluan

Pemilihan umum (Pemilu) Menurut Ferry Kurnia Rizkiyansyah (2007:3) merupakan pranata paling representatif atas berjalannya demokrasi, tidak pernah ada demokrasi tanpa pemilu. Bukan hanya itu, Haris (2014:10) juga mengatakan, pemilu merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat langsung, terbuka, massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi. Sekaligus juga menurut Mahfud (200:144-145), pelaksanaan kedaulatan rakyat harus dilakukan dengan menggunakan prinsip universal and *equal suffrage* dan pengangkatan eksekutif harus melalui pemilihan yang demokratis. Selanjutnya, Abdul Hakim G. Nusantara (1996:x), Pemilu juga terkadang diartikan sebagai pelaksanaan hak dasar dan masa depan kehidupan bersama dalam suatu masyarakat yang dijamin oleh Pancasila dan UUD 1945.

Secara teoritik, menurut Ramlan Surbakti (1992:176-182), terdapat tiga tujuan pemilu atau pilkada, yakni: *pertama*, sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum. Sesuai dengan prinsip demokrasi yang memandang rakyat yang berdaulat, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh wakil-wakilnya (demokrasi perwakilan). Oleh karena itu, Pemilu merupakan mekanisme penyelesaian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.

Kedua, Pemilu juga dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga. *Ketiga*, Pemilu merupakan sarana memobilisasikan dan/atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Pemilu juga dianggap sebagai kriteria penting untuk mengukur kadar demokrasi sebuah sistem politik. Menurut Dahl (1985), Carter dan Herz (1982), Mayo (1982), Ranney (1990) dan Sundhaussen pada Eef Saifullah Fatah (1997:14), kadar demokrasi pemerintahan dapat diukur, antara lain, dari ada tidaknya

pemilu yang mengabsahkan pemerintahan itu. Demokrasi dipilih sebab sebagaimana dikatakan Dahl, menghasilkan akibat-akibat yang diinginkan suatu masyarakat dan negara, yakni: (1) menghindari tirani; (2) Hak Asasi Manusia; (3) kebebasan umum; (4) menentukan nasib sendiri; (5) otonomi moral; (6) perkembangan manusia; (7) menjaga kepentingan pribadi yang utama; (8) persamaan politik. Sedangkan pada negara-negara demokrasi modern menurut Dahl (2001:1) menghasilkan (9) perdamaian dan (10) kemakmuran.

Pentingnya pemilu demokratis, menurut Valina Singka Subekti (1997:24), karena implikasi yang ditimbulkannya: *pertama*, pemerintahan yang akan terbentuk, *kedua*, presiden dengan pemerintahan yang akan dibentuk; *ketiga*, pada kehidupan kepartaian. Artinya pemilu adalah faktor yang sangat menentukan bagi keseluruhan proses terbentuknya sistem politik yang demokratis. Peningkatan kualitas pemilu dapat menjadi sarana peningkatan kualitas demokrasi. Selain itu, Samuel Huntington (2001:16) berpendapat, Pemilu merupakan cara untuk memperlemah dan mengakhiri rezim-rezim otoriter.

Sejak era reformasi dan keinginan untuk mensejajarkan diri dengan negara-negara penganut faham demokrasi (barat), sistem pemilu yang diterapkan adalah sistem pemilu langsung dengan pertimbangan mempunyai banyak kelebihan dibandingkan dengan sistem pemilu tidak langsung. Pemilu langsung berlaku pada Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD dan DPRD Provinsi maupun Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (gubernur, walikota dan bupati), terkecuali di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang tetap mempertahankan sistem kerajaan dimana Gubernur dan Wakil Gubernur DIY tidak dipilih melainkan ditetapkan oleh DPRD DIY.

Indonesia telah menyelenggarakan lima kali Pemilu Legislatif (Pileg) dan empat kali Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) di era reformasi. Dimulai dari tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan tahun 2019. Khusus Pemilu 2019, merupakan penyelenggaraan pemilu serentak pertama yang menggabungkan Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu 2019 dilaksanakan berdasarkan UU No. 7 Tahun

2017 tentang Pemilu. Benny Geys (2006:637-663) mendefinisikan Pemilu Serentak (*concurrent election*) sebagai “sistem pemilu yang melangsungkan beberapa Pemilihan pada satu waktu secara bersamaan” (*an electoral system that establishes some elections at one time simultaneously*).

UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, menyederhanakan dan menyelaraskan beberapa aturan pemilu dalam satu undang-undang. Aturan pemilu yang disatukan tersebut adalah UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dan UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD atau biasa disebut dengan pemilu legeslatif. UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, inilah yang digunakan sebagai dasar hukum Pemilu Serentak 2019 dan untuk Pemilu Serentak 2024.

Seperti Pemilu Serentak 2019, pada Pemilu Serentak 2024, juga menggunakan mekanisme pemilihan secara langsung. Hal serupa juga diterapkan pada Pilkada Serentak pada 2024. Pelaksanaan pilkada langsung selain mengacu UUD 1945 Pasal 18 ayat 4 juga menggunakan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua UU tersebut tidak menyinggung pemilihan langsung, namun karena pilpres dilaksanakan secara langsung dan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari Negara Republik Indonesia (NKRI), maka menurut Rozali Abdullah (2005:53), pilkada harus juga dilaksanakan secara langsung untuk sinkronisasi dalam sistem dan mekanisme pemilihan di Indonesia.

Guna memberi payung hukum tentang Pilkada langsung, kemudian terbit UU No. 8 Tahun 2015 jo. UU No. 10 Tahun 2016. Pasal 3 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015 menyatakan: “*Pemilihan dilaksanakan setiap lima (5) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*” Pasal 201 ayat (1) sampai dengan ayat (7) UU No. 8 Tahun 2015 yang kemudian diamandemen dengan Pasal 201 ayat (1) sampai dengan ayat (8) UU No. 10 Tahun 2016 mengatur tentang pilkada langsung serentak tahun 2015, 2017, 2018, 2020, dan Pilkada Serentak Nasional tahun 2024. Berdasarkan undang-undang tersebut, pilkada atau pemilukada langsung serentak nasional dipandang sebagai “*pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gu-*

bernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sedangkan dari sisi waktu, pilkada langsung serentak nasional diamandemen penyelenggaraannya dari “pada tanggal dan bulan yang sama pada tahun 2027” menjadi “pada bulan November 2024”.

Mengacu pada Peraturan KPU (PKPU) No. 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, tahapan pilkada serentak dimulai 26 Januari 2024, sedangkan waktu pemberian suara pilkada serentak akan digelar pada 27 November 2024 di 37 provinsi dan 508 Kabupaten/Kota se-Indonesia, termasuk pilkada DKI Jakarta. Dengan pengalaman panjang dan konstruksi hukum pemilu atau pilkada yang demikian banyak, seyogianya penyelenggaraan pemilu atau pilkada dari waktu ke waktu bertambah baik kualitasnya. Hanya saja dalam pelaksanaannya tidak semudah yang dibayangkan.

Payung Hukum Pilkada DKI Jakarta 2024

Berbeda dengan pilkada di daerah lainnya dimana payung hukum pilkada menggunakan UU No. 8 Tahun 2015 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pada pilkada DKI Jakarta lalu, karena kekhususannya sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia, selain menggunakan UU No. 10 tahun 2016 juga menggunakan UU No. 29 tahun 2007 tentang *Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta* sebagai *Ibukota* Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagai konsekwensi terbitnya UU No. 3 tahun 2022 tentang Ibukota Negara (IKN), Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara Republik Indonesia melainkan sudah dipindahkan ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim), DPR mengajukan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) sebagai revisi revisi atas UU No. 29 tahun 2007. Pada agenda pengambilan keputusan tingkat II di rapat paripurna, Kamis (28/3/2024), DPR mengesahkan revisi RUU DKJ menjadi UU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Dari delapan fraksi, hanya Partai



Keadilan Sejahtera (PKS) menolak pengesahan UU DKJ.

Berdasarkan rapat Panja Baleg RUU DKJ yang dipimpin Achmad Baidowi bersama Mendagri Tito Karnavian dan jajaran yang digelar pada hari Senin (18/3/2024), salah satu keputusannya proses pemilihan Gubernur DKI Jakarta tetap dipilih rakyat secara langsung melalui pilkada, artinya sama dengan tiga pemilihan sebelumnya, yakni: 2007, 2012 dan 2017. Pada Pilkada DKI Jakarta tersebut, pemenang pilkada atau Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta harus meraih suara lebih dari 50 persen seperti yang tertuang dalam UU No. 29 tahun 2007 Pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan, *“pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih”*.

Pada waktu pembahasan RUU DKJ, sempat ada usulan dari pemerintah agar ketentuan ini diubah, yaitu pemenang Pemilihan ditentukan dari peraih suara terbanyak, sebagaimana aturan yang berlaku di UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada dan UU khusus lainnya, seperti di Aceh dan Papua. Tetapi akhirnya DPR menetapkan, mekanisme Pilkada DKI Jakarta dengan menggunakan mekanisme sebagaimana diatur oleh UU No. 29 tahun 2007 yang sudah

direvisi menjadi UU DKJ.

Dengan demikian, maka pada Pilkada DKI Jakarta 2024 berpotensi terjadi dua putaran. Konsekwensinya memerlukan sumber daya manusia dan dana yang jauh lebih banyak dan besar. Setidaknya, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta menyiapkan dana hibah senilai Rp 975 miliar untuk KPU menyelenggarakan pilkada DKI Jakarta 2024. Sedangkan untuk Bawaslu disiapkan sekitar Rp 200 miliar. Menurut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Taufan Bakri, pendanaan tersebut menjadi salah satu upaya membantu penyelenggaraan pemilu. (<https://megapolitan.kompas.com/read/2024/04/03/09392051/pemprov-dki-siapkan-dana-rp-975-miliar-untuk-kpu-gelar-pilkada-dki-2024>).

Trauma Psikologis

Jika mau jujur kondisi psikologis jajaran KPU pada semua tingkatan saat ini belum sepenuhnya kembali normal setelah sebelumnya harus berkuat dengan berbagai urusan teknis dan non teknis saat Pemilu Serentak 2024 yang demikian melelahkan dan meleihkan. Sedangkan pada jajaran Bawaslu pada semua tingkatan harus terlibat dalam proses pencegahan, pengawasan dan penanganan pelanggaran Pemilu. Bahkan sangat mungkin Terdapat Penyelenggara Pemilu yang mengalami demoralisasi karena peristiwa Pemilu Serentak 2024.

Tetapi apa lacur, tahapan Pilkada Serentak 2024 termasuk di DKI Jakarta sudah dimulai, dan berbagai persiapan harus segera dilakukan. Hal ini harus dilakukan jika ingin proses pilkada berlangsung sesuai tahapan. Meskipun tidak jarang apa yang disebut dengan persiapan, entah jangka panjang atau jangka menengah, tidak atau kurang berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan pemilu. Buktinya pada Pemilu Serentak 2024. Sekalipun masih

menggunakan UU lama yakni: UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan pemilu dilaksanakan secara Serentak 2019, masalah-masalah yang muncul di Pemilu Serentak 2024, mirip dengan Pemilu Serentak 2019, atau pemilu-pemilu sebelumnya.

Dari sisi peserta pilkada serentak 2024, ditengarai sebagian peserta pilkada dan aktor-aktor utama yang terlibat di Pemilu Serentak 2024, juga belum sepenuhnya siap. Sebab, bagaimanapun mereka masih mengalami keletihan secara fisik, intelektual maupun mental. Jikapun muncul opini seputar kesiapan maju di Pilkada Serentak 2024, belum tentu murni datang dari kandidat itu sendiri. Jangan-jangan yang menyatakan siap tempur baru tim kampanye atau para aktor yang terbiasa memanfaatkan momentum pemilihan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, atau yang biasa disebut dengan penumpang gelap (*dark rider*) pilkada.

Sementara pada sisi pemilih juga belum sepenuhnya normal dan siap setelah sebelumnya dibombardir oleh berbagai pendekatan kampanye dari peserta Pemilu 2024. Bahkan tidak jarang diantara pemilih masih ada yang mengalami trauma psikologis sebagai akibat aksi dukung-mendukung atau aksi tolak-menolak parpol atau kandidat, baik secara wacana atau aksi, secara aktif atau pasif yang berdampak pada terjadinya konflik, friksi dan polarisasi. Dalam situasi masyarakat yang masih mengalami trauma psikis dan polarisasi tersebut, tahapan Pilkada DKI Jakarta 2024 harus dilaksanakan.

Konstelasi Makro Politik

Terdapat sejumlah karakteristik Pilkada DKI Jakarta 2024 yang membedakannya dengan pilkada di daerah lainnya, selain tentu saja juga ada persamaannya. Diantaranya, *pertama*, pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2024 masih dalam suasana atmosfer konfliktual dan rivalitas sejumlah elit politik paska Pemilu Serentak 2024, terutama terkait Pilpres 2024, sampai akhirnya pemenang pilpres harus diselesaikan melalui sidang sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). Meskipun proses persidangan di MK merupakan hal kon-

stitusional dan wajar, tetapi dampak psikologis politik paska Pilpres 2024 berpotensi masih berkepanjangan dan akan mempengaruhi proses Pilkada DKI Jakarta 2024.

Kedua, sejauh ini masih belum dapat diprediksi paska keputusan MK: apakah para pihak yang bertikai, terutama yang kalah akan menerima atau menolak. Jika penolakan tersebut tidak diikuti dengan manuver politik yang memanasakan suhu politik, mungkin atmosfer politik akan kembali *colling down*. Tetapi jika diikuti dengan manuver politik lainnya, misalnya menggelindingkan hak angket di parlemen dan apalagi hingga berwujud, maka suhu politik nasional dan lokal tetap akan membara dan berpengaruh terhadap Pilkada Serentak 2024, Termasuk Pilkada DKI Jakarta 2024.

Ketiga, jelang dan paska pelantikan presiden dan wakil presiden, mbeberapa skenario politik yang mungkin terjadi (1) kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran (jika akhirnya diputuskan oleh MK sebagai pemenang Pilpres) tanpa melibatkan pihak yang kalah pada pilpres, (2) kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran melibatkan pihak yang kalah pada pilpres, (3) penyusunan kabinet didominasi Prabowo, didominasi Gibran, ada intervensi dari Presiden Jokowi, dan sebagainya. Skenario apapun dari kabinet pemerintahan pemenang pilpres 2024 dapat berpengaruh terhadap proses Pilkada Serentak 2024.

Keempat, sekalipun Jakarta tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara Republik Indonesia, Pilkada DKI Jakarta 2024 tetap dan masih menarik perhatian elit partai politik (parpol), mantan pejabat tinggi negara setingkat menteri, mantan gubernur, anggota DPR lama maupun yang baru terpilih di Pileg 2024 dan lain-lain. Diantara sejumlah kandidat gubernur yang muncul ke permukaan adalah mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Mantan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Heru Budi Hartono, Kaesang Pangarep dan sebagainya. Bahkan Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, telah mendapat sorotan dari publik setelah baliho foto dirinya dan bertuliskan 'OTW Jakarta Nih' bertebaran di sejumlah wilayah. (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20240311220529-4-521295/rumor-calon-kepala-daerah-di->

pilkada-2024-kaesang-erina-sampai-rk).

Mengomentari banyaknya bursa calon gubernur DKI Jakarta, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya, Rabu (28/2/2024) siang, mengatakan, Pilkada DKI Jakarta dapat dikatakan sebagai barometer politik nasional. Oleh karena itu, setiap kandidat yang akan maju dalam Pemilihan Kepala DKI Jakarta harus memiliki modal kuat, seperti tokoh nasional, inkumben, atau minimal pernah menjadi menjabat sebagai kepala daerah. (<https://www.kompas.id/baca/metro/2024/02/28/zaki-iskandar-dan-riza-patria-kandidat-yang-berpotensi-maju-dalam-pilkada-dki>).

Sementara Direktur PoliEco Digital Insights Institute (PEDAS) Anthony Leong menilai Pilkada DKI Jakarta akan menjadi ‘pertempuran’ paling menarik karena terdapat ‘perang bintang’. Hal tersebut tidak terlepas dari berbagai parpol seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerindra, Partai NasDem, dan Partai Golkar yang diperkirakan bakal memajukan para calonnya untuk menjadi pemimpin Jakarta. (<https://m.antaranews.com/amp/berita/4050597/pengamat-nilai-pilkada-dki-bakal-jadi-pertempuran-paling-menarik>).

Isu Lama Masih Relevan

Pada Pilkada DKI Jakarta 2024, sejumlah isu lama yang terjadi saat Pemilu Serentak 2024 atau bahkan Pilkada DKI Jakarta 2017, masih sangat mungkin akan terjadi atau terulang. Sejumlah isu tersebut diantaranya kemungkinan terjadinya *cawe-cawe* yang dilakukan oleh penguasa di Pilkada DKI Jakarta 2024, sebagaimana diindikasikan terjadi pada Pilpres 2024. *Cawe-cawe* yang dialamatkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), mungkin saja terulang karena saat proses Pilkada DKI Jakarta 2024, ditilik dari sisi waktu masa jabatan Presiden Jokowi belum berakhir. Presiden Jokowi sendiri mengungkapkan alasan melakukan *cawe-cawe* di Pemilu 2024 karena adanya kepentingan bangsa dan negara. (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230529205350-4-441593/jokowi-blak-blakan-akan-cawe-cawe-demi-bangsa-dan-negara>).

Cawe-cawe di Pilkada DKI 2024 bisa saja

dilakukan oleh presiden terpilih hasil putusan rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU di Pilpres 2024, yakni: presiden Prabowo, atau Gibran sebagai wakil presiden. Prabowo atau Gibran bisa saja melakukan manuver politik semacam itu karena keduanya dalam setiap kampanye selalu mengklaim akan melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi. Apakah realitas empiriknya Prabowo atau Gibran akan melakukan *cawe-cawe* di Pilkada Serentak 2024, khususnya di DKI Jakarta, kita lihat saja nanti?

Kedua, politik bantuan sosial (bansos) yang ramai terjadi jelang Pemilu Serentak 2024. Paska Pilpres 2024 dan akhirnya masalah ini masuk dalam persidangan di MK. Bahkan empat menteri menjadi pemberi keterangan lain yang diperlukan MK dalam sidang penyelesaian Perselisihan Hasil Pilres Tahun 2024 pada Jumat (5/4/2024). Politik bansos mungkin saja terulang pada Pilkada Serentak 2024. Hanya saja modusnya bisa berbeda. Pengalaman pada Pilkada DKI 2017 modusnya adalah dengan menggelontorkan politik sembilan bahan kebutuhan Pokok (sembako) oleh kandidat tertentu.

Ketiga, penggunaan aplikasi Sistem Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu 2024 oleh KPU. Sebagai informasi, cara kerja Sirekap menggunakan metode gabungan Optical Character Recognition (OCR) dan Optical Mark Recognition (OMR). Keduanya berdasarkan pada pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI). Sistem tersebut bisa mengenali pola dan tulisan tangan pada formulir kertas fisik. Lalu, sistem akan mengubahnya menjadi data numerik secara digital. Data-data dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang direkam oleh aplikasi Sirekap kemudian dikirimkan untuk melakukan penghitungan suara. Permasalahannya, terjadi banyak kesalahan atau *error* pada proses memasukkan data (*entry data*) melalui aplikasi Sirekap Pemilu 2024. Hasil penghitungan di TPS secara fisik angkanya berubah drastis setelah dipindai (*scan*) ke dalam aplikasi Sirekap Pemilu 2024. Problem Sirekap termasuk yang dijadikan bukti pelanggaran pemilu ke MK. Problem Sirekap dengan bentuk yang berbeda berpotensi muncul kembali di Pilkada Serentak 2024. Termasuk di Pilkada DKJ 2024.

Keempat, pada Pilkada Serentak 2024, gu-

bernur, bupati atau walikota banyak yang dijabat oleh oleh Pejabat (Pj) Kepala Daerah. Pada Pemilu Serentak 2024, banyaknya Pj Kepala Daerah disorot dan dikritisi oleh sejumlah pakar politik karena dikuatirkan akan berlaku tidak netral untuk kepentingan parpol, atau paslon tertentu. Pada Pilkada Serentak 2024, termasuk di dalamnya Pilkada DKI Jakarta, isu ini bukan tidak mungkin menyeruak kembali bersamaan dengan isu netralitas biorokrasi, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan aparat keamanan. Isu ini akan makin seksi terutama jika ada inkumben atau petahana ikut dalam kandidasi dan kontestasi di pilkada.

Kelima, politik gentong babi (*pork barrel politics*). Menurut Annie Duke dalam buku *Quit* (2022), politik gentong babi adalah penggunaan dan pengalokasian dana publik untuk mendapat keuntungan politik, dengan mengalihkan anggaran pada keperluan politik. (<https://www.google.com/search?q=politik+gentong+babi&rlz>). Sementra Antonius Saragintan dan Syahrul Hidayat mengartikan *pork barrel* sebagai usaha petahana (*incumbent*) untuk menggolontorkan dan mengalokasikan sejumlah dana, dengan tujuan tertentu. (<https://www.kompas.com/skola/read/2024/02/13/080000069/politik-gentong-babi--pengertian-dan-sejarah-nya>).

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari menduga terjadi politik gentong babi terjadi di Pemilu Serentak 2024 (<https://nasional.sindonews.com/read/1323505/12/pakar-hukum-feri-amsari-kecurangan-pemilu-2024-dimulai-dari-penunjukan-kepala-daerah-1708160574>) dengan modus penggelontoran bansos, bantuan langsung tunai (BLT), hingga kenaikan gaji. (<https://www.prokal.co/politik/1774172018/ungkap-tiga-kecurangan-pemilu-feri-amsari-duga-bansos-blt-hingga-kenaikan-gaji-jadi-politik-gentong-babi>). Pada Pilkada Serentak 2024 termasuk di DKI Jakarta, isu politik gentong babi berpotensi terulang kembali.

Kelima, penyebaran hoaks. Pada Pemilu 2024, Kementerian Kominfo menangani 203 hoaks pemilu yang tersebar di media sosial hingga hari Selasa (2/1/2024). Total sebaran informasi tersebut sebanyak 2.882 konten. Itu diungkapkan Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi, dalam keterangannya, dikutip dari

laman resmi Kementerian Kominfo, Jumat (5/1/2024). Selain hoaks, pada pemilu atau pilkada biasanya akan banyak *buzzer*. Berdasarkan kajian Christiany Juditha dalam tulisan bertajuk "*Buzzer di Media Sosial pada Pilkada dan Pemilu Indonesia*" (2019), penyebaran *buzzer* seringkali menjadi para pelaku penyebaran black campaign tentang lawan-lawan politik dari kandidat yang didukungnya. Pada Pilkada Serentak, khususnya di Pilkada DKI Jakarta 2024, penyebaran hoaks dan *buzzer* patut diwaspadai karena kemungkinan besar akan tetap marak.

Keenam, mengacu Pilkada DKI 2017 sejumlah isu yang menonjol diantaranya politik identitas. Menurut Agnes Heller dalam Ubed S. Abdilah (2002: 16), politik identitas adalah gerakan politik yang fokus perhatiannya pada perbedaan sebagai satu kategori politik utama. Politik identitas muncul atas kesadaran individu untuk mengelaborasi identitas partikular, dalam bentuk relasi dalam identitas primordial etnik dan agama. Politik identitas terjadi secara massif pada Pilkada DKI 2017 menurut Achmad Fachrudin (2021) menimbulkan konflik, friksi dan polarisasi tajam di sejumlah elemen masyarakat. Jika mengacu pengalaman Pemilu Serentak 2024 dimana politik identitas yang berbasis agama dan suku mulai agak reda, kemungkinan besar hal serupa terjadi di Pilkada DKI Jakarta 2024. Tetapi isu politik identitas tetap harus diwaspadai.

Hasil Pemilu 2024 di DKJ dan Dampaknya

Perolehan suara pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) No. Urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 di DKJ menang atas Capres-Cawapres No. Urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Paslon No. Urut 03). Prabowo-Gibran memperoleh suara 2.692.011 suara atau 41,67 persen. Sedangkan Anies-Muhaimin 2.653.762 suara atau 41,07 persen dan Ganjar-Mahfud 1.115.138 suara atau 17,26 persen. Berdasarkan data KPU, perolehan suara Prabowo-Gibran hanya selisih tipis dari Anies yang pernah menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta. Meski pasangan

Prabowo-Gibran menang dari dua pasangan Capres-Cawapres lain, tetapi capaian suara Gerindra pada Pileg 2024 untuk DPRD DKI Jakarta menurun.

Sedangkan untuk Pileg 2024, berdasarkan Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD 2024 yang ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024, PKS meraih suara terbanyak, dengan perolehan 1.012.028 suara. Disusul PDIP dengan 850.174 suara, dan Gerindra di posisi ketiga dengan perolehan 728.297

suara. Di posisi keempat ada Partai NasDem dengan perolehan 545.235 suara. Kemudian di urutan kelima ada Partai Golkar dengan 517.819 perolehan suara. Sedangkan di posisi keenam ada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 470.682 suara. Total suara sah di tingkat DPRD Provinsi DKI Jakarta adalah 6.067.241.

Untuk Daerah Pemilihan (Dapil) DPR, berdasarkan hasil rekapitulasi suara di tingkat provinsi oleh KPU DKI Jakarta, Jumat (8/3/2024), **diputuskan nama-nama anggota DPR RI:**

Tabel 1

No	Anggota DPR RI Terpilih Daerah Pemilihan DKI I (6 kursi)	Partai
1	Mardani Ali Sera	PKS
2	Putra Nababan	PDIP
3	Habiburokhman	Gerindra
4	Eko Hendro Purnomo	PAN
5	H. Hasbially Ilyas	PKB
6	Anis Byarwati	PKS

Tabel 2

No	Anggota DPR RI Terpilih Daerah Pemilihan DKI II (7 kursi)	Partai
1	HM. Hidayat Nur Wahid	PKS
2	Once Mikel	PDIP
3	Hj. Himmatul Aliyah	Gerindra
4	Abraham Sridjaya	Golkar
5	Uya Kuya	PAN
6	Ida Fauziah	PKB
7	Hj. Kurniasih Mufidayati	PKS

Tabel 3

No	Anggota DPR RI Terpilih Daerah Pemilihan DKI III (8 kursi)	Partai
1	Charles Honoris	PDIP
2	Erwin Aksa	Golkar
3	Adang Daradjatun	PKS
4	Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo	Gerindra
5	Ahmad Sahroni	NasDem
6	Darmadi Duriyanto	PDIP
7	Sigit Purnomo	PAN
8	Nurwayah	Demokrat

Tabel 4

No	Anggota DPD DKI Terpilih Pemilu 2024	Suara/Persentase
1	Fahira Idris	745.841 suara atau setara 13,29%
2	Happy Djarot	656.815 suara atau 11,70%
3	Prof. Dailami Firdaus	613.721 suara atau 10,93%
4	Achmad Azran	613.721 suara atau 8,13

Sedangkan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terpilih dari Dapil Provinsi DKI Jakarta: (1) Fahira Idris (745.841 suara atau setara 13,29%), (2) Happy Djarot (656.815 suara atau 11,70%), (3) Prof. Dailami Firdaus (613.721 suara atau 10,93%), dan (4) Achmad Azran (613.721 suara atau 8,13). Dari hasil ini artinya ada satu anggota DPD yang ikut Pemilu namun tidak terpilih lagi yakni: Sylviana Murni. Sedangkan Jimly Asshiddiqie, tidak mengikuti Pemilu DPD.

Konfigurasi politik hasil Pilpres, Pileg dan Pil-DPD 2024 akan berpengaruh terhadap peta kontestasi dan sekaligus konflik Pilkada DKI Jakarta 2024. Saat ini, peta kontestasi dan konflik belum dapat dicermati dengan jelas karena masa pendaftaran calon Gubernur untuk Pilkada DKI Jakarta 2024 belum dimulai. Salah satu pemicunya karena pemenang Pileg 2024 di DKI Jakarta adalah PKS. Hal ini berbeda dengan pemenang Pileg 2019 yakni: PDI Perjuangan. Peta kontestasi dan konflik ini akan makin menarik dan kompleks karena pemenang Pilpres dan Pileg (DPR) 2024 asimetris dengan pemenang Pileg di DKI Jakarta 2024.

Paska Pemindahan Ibukota

Sejumlah agenda-agenda strategis paska Jakarta tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara Republik Indonesia sejauh ini bisa dikatakan hanya baru rampung pada tataran perundangan. Itupun belum terbit Keputusan Presiden (Kepres) sebagai syarat bagi pemberlakuan UU tersebut. Sehingga bisa dikatakan baru sebatas idealitas atau desain. Sedangkan realitasnya seperti apa Jakarta ke depan, belum

jelas. Belum lagi mempertimbangkan tingkat kesiapan kualitas sumber daya manusia dari kalangan aparatur birokrasi dan masyarakat Jakarta yang mestinya harus lebih profesional dan memiliki tingkat kompetensi tinggi, selain harus kreatif dan inovatif.

Salah satu isu penting lain terkait dengan Jakarta paska tidak lagi menjadi ibu kota negara adalah adanya pengaturan kawasan aglomerasi atau kawasan yang saling terkait secara fungsional dan terintegrasi. Diantaranya Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur). Sesuai dengan UU DKJ, nantinya akan ditunjuk oleh presiden, ketua dan anggota dewan aglomerasi. Karena masih menunggu Kepres, maka belum jelas apakah kedudukan Ketua Dewan Aglomerasi setingkat Menteri, atau dirangkap oleh presiden atau wakil presiden.

Ihwal ini menarik untuk dikritisi karena akan berdampak kepada otoritas dan independensi gubernur dan wakil gubernur terpilih pada Pilkada DKI Jakarta 2024, serta pola koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat. Potensi masalahnya jika ketua aglomerasi atau lebih jauh lagi Presiden dan Wakil Presiden hasil Pilpres 2024 secara garis politik berbeda dengan gubernur dan waki gubernur terpilih pada Pilkada DKI Jakarta 2024.

Presiden semacam ini terjadi pada saat Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 dijabat oleh Anies Baswedan yang berasal dari Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sedangkan Ketua DPRD DKI (kala itu) dijabat Edi Prasetyo Marsudi berasal dari PDI Perjuangan. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyatakan, pro dan kontra terhadap program Gubernur DKI Jakarta merupakan suatu hal yang lazim terjadi antara eksekutif



Foto: Istimewa

dan legislatif. Seperti: program rumah dengan uang muka atau downpayment (DP) Rp 0 yang digagas eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Edi lantas menyinggung program Gubernur Joko Widodo dan Fauzi Bowo atau yang karib disapa Foke ketika menjabat menjadi orang nomor satu di Ibu Kota. (<https://nasional.kompas.com/read/2024/01/22/14540321/soal-pro-kontra-program-dp-0-ketua-dprd-dki-singgung-kjp-dan-kjs?page=all>).

Selain itu, jika ketua aglomerasi setingkat gubernur atau bahkan dijabat oleh wakil presiden misalnya, bukan tidak mungkin kewenangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta bisa akan sangat terbatas, dibatasi atau bahkan terkoptasi. Jika pengaturan akan relasi dewan aglomerasi dengan gubernur dan wakil gubernur hasil Pilkada DKI 2024 ini

tidak terjadi kesepemahaman, bisa mengganggu interaksi dan komunikasi antara gubernur, ketua dewan aglomerasi dan presiden Indonesia mendatang. Pada gilirannya berdampak negatif terhadap proses atau jalannya birokrasi dan pembangunan di Jakarta kini dan ke depan paska tidak lagi menjadi ibu kota negara.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Dari deskripsi dan analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, termasuk DKI Jakarta dalam kondisi dan situasi lanskap politik nasional dan lokal yang sebenarnya bisa dikatakan tidak sepenuhnya dalam keadaan baik-ba-

iknya saja. Persisnya bagaikan satu mata uang dengan dua sisi yang berbeda-beda. Pada satu sisi mengandung muatan kegembiraan dan antusiasisme karena Pilkada DKI Jakarta 2024 akan tetap digelar secara langsung yang dianggap jauh demokratis dibandingkan dengan mekanisme pemilihan tidak langsung. Di sisi lain, menimbulkan kegamangan (ambiguitas) karena dikuatirkan hanya sekadar menjadi ajang kontestasi elektoral. Namun tidak mampu memberi kontribusi positif bagi penyiapan Jakarta menjadi pusat bisnis berskala global dan dihuni oleh masyarakat yang juga siap dengan Jakarta era baru ke depan.

Oleh karenanya, direkomendasikan perlunya kesamaan visi dan persepsi dari seluruh pemangku kepentingan dalam memaknai dan melaksanakan Pilkada DKI Jakarta 2024. Yakni: tidak saja menjadikan sebagai ajang kontestasi untuk merebut pucuk Pimpinan DKI-1 dan DKI-2. Lebih dari itu dapat memberi kontribusi positif agar proses transisi pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim, terutama paska Jakarta tidak lagi bertatus Ibu Kota Negara Republik Indonesia berjalan mulus dan lancar. Terpenting, Jakarta ke depan mengalami kemajuan signifikan dalam berbagai aspek pembangunan. Bukan malah mengalami kemunduran (*backsliding*).

Kesamaan visi dan persepsi tersebut harus mengkristal menjadi-nilai yang kemudian mewujudkan menjadi perilaku serta budaya politik dari semua pemangku kepentingan pilkada, termasuk pemilih dan terwujud secara konkrit dan empirik. Belajar dari pengalaman Pemilu Serentak 2024 dan Pilkada DKI Jakarta 2017, tampaknya budaya politik lama yang sekadar menjadikan pemilu sebagai pemenuhan syahwat politik dan kekuasaan dengan melabrak peraturan pe-

rundangan pemilu dan etika politik sudah saatnya diakhiri dan ditinggalkan, digantikan dengan paradigma dan budaya politik baru dalam semangat menyongsong pemindahan ibu kota. ❖



Daftar Pustaka

- Abdul Hakim G. Nusantara, Pemilu dalam Perspektif HAM, dalam “Mendemokratiskan Pemilu”, ELSAM, 1996.
- Achmad Fachrudin, Konflik Politik Identitas di Pilkada DKI 2017, Pustaka Literasindo, 2021.

- Benny Geys, “Explaining Voter Turnout: A Review of Aggregate-Level Research”, *Electoral Studies*, 2006.
- Eep Saifullah Fatah, *Pemilu dan Demokratisasi, Evaluasi Terhadap Pemilu-Pemilu Orde Baru*, dalam *Evaluasi Pemilu Orde Baru*, Laboratorium Politik FISIP UI-Mizan, 1997.
- Ferry Kurnia Rizkiyansyah, *Mengawal Pemilu Menatap Demokrasi*. Bandung: IDEA Publishing, 2007.
- Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.
- Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.
- Robert A. Dahl, *Prihal Demokrasi*, Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia, 1992.
- Syamsudin Haris, *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Grafiti, 2001.
- Ubed S Abdillah, *Politik Identitas, Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*. Magelang: Yayasan Indonesiatara, 2002.
- Valina Singka Subekti, *Mengubur Sistem Politik Orde Baru*, Laboratorium Ilmu Politik FISIP UI dan Mizan, 1997.
- <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/04/03/09392051/pemprov-dki-siapkan-dana-rp-975-miliar-untuk-kpu-gelar-pilkada-dki-2024>.
- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240311220529-4-521295/rumor-calon-kepala-daerah-di-pilkada-2024-kaesang-erina-sampai-rk>.
- <https://www.kompas.id/baca/metro/2024/02/28/zaki-iskandar-dan-riza-patria-kandidat-yang-berpotensi-maju-dalam-pilkada-dki>.
- <https://m.antaranews.com/amp/berita/4050597/pengamat-nilai-pilkada-dki-bakal-jadi-pertempuran-paling-menarik>.
- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230529205350-4-441593/jokowi-blak-blakan-akan-cawe-cawe-demi-bangsa-dan-negara>.
- <https://www.google.com/search?q=politik+gentong+babi&rlz>.
- <https://www.kompas.com/skola/read/2024/02/13/080000069/politik-gentong-babi--pengertian-dan-sejarahnyah#>.
- <https://nasional.sindonews.com/read/1323505/12/pakar-hukum-feri-amsari-kecurangan-pemilu-2024-dimulai-dari-penunjukan-kepala-daerah-1708160574>.
- <https://www.prokal.co/politik/1774172018/ungkap-tiga-kecurangan-pemilu-feri-amsari-duga-bansos-blt-hingga-kenaikan-gaji-jadi-politik-gentong-babi>.

Dampak Penonaktifan e-KTP Warga DKI Terhadap Data Pemilih di Pilkada DKI 2024

Oleh: **Muchtar Taufiq**

Founder PEDENUS (Pengawal Demokrasi Nusantara)
Konsultan Politik dan Pemilu



Abstrak

Artikel ini mengkaji dampak penonaktifan e-KTP warga DKI terhadap data pemilih pada Pilkada DKI 2024. Dari kajian ini diperoleh hasil penelitian, kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penonaktifan e-KTP warga DKI, dinilai sangat positif. Karena akan berdampak pada pengelolaan administrasi kependudukan di DKI Jakarta dan proses Pilkada DKI 2024, khususnya dalam hal penyediaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang lebih berkualitas. Meskipun demikian, langkah pemblokiran NIK tersebut memiliki resiko tinggi dan dampak negatif. Diantaranya berpotensi menimbulkan konflik struktural dan horizontal yang melibatkan Pemprov DKI dengan pemangku kepentingan Pilkada DKI; memicu munculnya isu politisasi birokrasi, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), *black campaign*, dan lain-lain, serta sumber gugatan dugaan pelanggaran Pemilu. Agar langkah Pemprov DKI menonaktifkan e-KTP warga Jakarta lebih banyak positifnya dari pada negatifnya, maka perlu diidentifikasi berbagai masalah dan kerawannya serta dicarikan solusinya. Diantara solusinya adalah tersedianya peraturan perundangan yang berkepastian hukum dan dipahami secara sama oleh pemangku kepentingan Pilkada DKI. Secara khusus, disarankan agar saat dilakukan pendataan, faktualisasi dan akhirnya berujung pada penonaktifan warga ber-eKTP DKI namun sudah tidak lagi tinggal di Jakarta, harus benar-benar dilakukan secara akurat serta jauh dari tindakan diskriminatif. Jajaran Pemprov DKI dan KPU Jakarta perlu mempunyai strategi manajemen konflik seputar masalah ini. Jika kasus ini muncul di Pilkada DKI 2024. Dengan cara demikian, maka manfaat dari pemblokiran NIK warga DKI yang sudah tinggal di luar wilayah DKI Jakarta, bukan hanya bagi peningkatan kualitas administrasi kependudukan juga berkontribusi bagi lahirnya data pemilih pada Pilkada DKI 2024 yang komprehensif, mutakhir dan akurat. Muaranya terwujudnya Pilkada DKI 2024 yang lebih berintegritas.

Kata kunci: Dampak, Penonaktifan, e-KTP, Data Pemilih, Pilkada DKI 2024.

Pendahuluan

Tahun 2024 ada kabar bagi warga Jakarta yang bisa dikatakan baik/positif atau tidak baik/negatif. Tergantung dari sudut pandang masing-masing meresponnya. Yakni: adanya rencana Pemprov DKI Jakarta untuk menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanta Penduduk (KTP) warga yang tidak berdomisili di Jakarta pada 12 April 2024. Untuk itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta warga DKI Jakarta yang memiliki rumah di luar Jakarta untuk segera mengurus pindah domisili. Berdasarkan data, akan ada 92.432 warga DKI Jakarta yang NIK-nya bakal dinonaktifkan. (<https://www.idxchannel.com/news/warga-dki-punya-rumah-di-luar-jakarta-diminta-segera-urus-pindah-domisili>).

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta Budi Awaluddin menyebutkan, setidaknya telah ditemukan 194.777 penduduk nonaktif di wilayah DKI Jakarta. Dari total tersebut, jumlah paling banyak adalah warga yang tidak diketahui keberadaannya dan sudah pindah ke luar Jakarta, tetapi dokumen kependudukannya masih di Jakarta. Jumlahnya sekitar 136.000 penduduk dari 194.777 penduduk nonaktif yang ada. (<https://megapolitan.kompas.com/read/2023/05/03/18141241/ktp-dki-milik-warga-yang-tak-tinggal-di-jakarta-akan-dinonaktifkan-heru>).

Budi menyebutkan, penonaktifan NIK warga yang tinggal di luar Jakarta bertujuan mewujudkan tertib administrasi kependudukan, menyajikan data skala provinsi yang berasal dari Data Kependudukan Bersih (DKB) dan pemutakhiran data kependudukan sehingga menghasilkan data akurat dan akuntabel.

Sejurus kemudian, Dinas Dukcapil DKI bakal menyurati Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk memulai tahapan penonaktifan NIK warga Ibu Kota yang tinggal di luar daerah. Hal tersebut dilakukan karena kewenangan menonaktifkan NIK warga berada di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. Rencananya Pemprov DKI segera mengajukan surat ke Kemendagri karena yang berhak melakukan penonaktifan adalah kemendagri. Penonaktifan NIK dilakukan secara bertahap, mulai dari warga yang sudah

meninggal dunia. Selain itu, warga beralamat di wilayah RT yang sudah dihapus juga akan dinonaktifkan. (<https://megapolitan.kompas.com/read/2024/04/17/14593231/kpu-bakal-temui-dukcapil-dki-bahas-penyusunan-dpt-pilkada-di-tengah>).

Langkah Pemprov DKI Jakarta ini harusnya disambut positif. Sebab, meminjam narasi Nabilah Puspita Ardhani, dengan langkah tersebut memungkinkan pemerintah menyediakan pelayanan publik yang efektif kepada masyarakat. Data kependudukan yang akurat dan terkini memudahkan pemerintah dalam mengambil kebijakan, perencanaan pembangunan, dan alokasi sumber daya yang tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, setiap penduduk memiliki akses terhadap hak-hak mereka, seperti hak kesehatan, hak pendidikan, hak sosial, dan hak-hak lainnya. (<https://disdukcapil.surabaya.go.id/2023/06/12/kenali-manfaat-dan-pentingnya-tertib-administrasi-kependudukan>).

Langkah tersebut juga sebagai perwujudan dari Pemerintah memberikan pengakuan hukum atas identitas individu. Dokumen kependudukan sah dan resmi, seperti KTP, akta kelahiran, dan akta perkawinan, menjadi bukti legalitas berbagai urusan administratif, seperti pembuatan SIM, pembukaan rekening bank, pendaftaran sekolah, pendaftaran pekerjaan, dan hak-hak lainnya. Selain juga berperan penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) yang demokratis. Data kependudukan digunakan untuk menyusun daftar pemilih dan memastikan hak suara setiap warga negara terdaftar dengan benar. (<https://disdukcapil.surabaya.go.id/2023/06/12/kenali-manfaat-dan-pentingnya-tertib-administrasi-kependudukan>).

Dikaitkan dengan arah kebijakan kependudukan di DKI Jakarta paska tidak lagi menjadi ibukota negara republik Indonesia sebagai amanat UU No. 3 tahun 2022 tentang Ibukota Negara, langkah penonaktifan sudah sesuai dengan UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang antara lain menyebutkan:

“Dalam hal menyelenggarakan urusan pemerintahan, administrasi kependudukan dan termasuk dalam urusan 173 pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar, (Ps1 12 (2) UU 23/14) untuk mendapatkan pelayanan dasar setiap penduduk berhak mendapatkan do-

kumen kependudukan. (Psl 2 UU 23/06) Adapun manfaat dari administrasi kependudukan adalah menjamin kepastian Nomor Identitas Penduduk (NIK) sebagai identitas tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk, (Ketum Psl (1) angka 12 UU 23/06) sekaligus sebagai kunci akses setiap pelayanan publik, terwujudnya tertib Administrasi Kependudukan yang berkaitan dengan keabsahan dan kepastian dokumen identitas penduduk. (Penjelasan Umum UU 23/06) Tanpa NIK seseorang dianggap tidak ada keberadaannya. Berdasarkan penjelasan diatas secara terang dan jelas bahwa administrasi kependudukan sangatlah berperan penting dalam rangka mendukung berbagai program pembangunan di Daerah, hal ini berkaitan langsung dengan keakuratan data jumlah penduduk secara *de jure* (berdasarkan hukum) terhadap pengakuan Negara secara resmi”.

Begitupun langkah Pemprov DKI tersebut menuai kritik dari pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah. Ia menyoroti rencana penonaktifan 94 ribu e-KTP warga yang meninggal dunia dan tidak lagi tinggal di Jakarta setelah Pemilu 2024 cenderung dipaksakan dan berpotensi memicu benturan di masyarakat, elitis sekali, bahaya serta berpotensi mengalami benturan di masyarakat. Trubus juga menyoroti kurangnya sosialisasi yang dilakukan Pemprov DKI kepada masyarakat terkait pemblokiran NIK. Karena itu, Trubus meminta Pemprov DKI mengencangkan sosialisasi serta edukasi terlebih dahulu. (<https://news.detik.com/berita/d-7215231/pengamat-kebijakan-publik-kritik-rencana-penonaktifan-94-ribu-ktp-warga>).

Langkah Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono tersebut menarik untuk dikaji karena bukan hanya akan berdampak terhadap administrasi kependudukan di DKI Jakarta, melainkan juga akan berdampak terhadap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) DKI yang akan digelar pada 27 November 2024, khususnya terkait dengan data dan daftar pemilih yang bakal digunakan oleh KPU DKI, baik secara kualitas maupun kuantitas. Lebih jauh lagi akan berdampak pada penguatan substansi demokrasi lokal, yakni: mengukuhkan daulat rakyat pada Pilkada.

Pilkada, Daulat Rakyat, dan Daftar Pemilih

Seperti sudah banyak diketahui, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Frasa kedaulatan rakyat disini Menurut Khairul Fahmi (2012:19) dapat dimaknai sebagai kekuasaan tertinggi dalam negara dipegang atau terletak di tangan rakyat.

Jika frasa kedaulatan rakyat dikontekstualisasikan dengan demokrasi yang acapkali didefinisikan sebagai “suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” (*democracy is government, by the people, and for the people*) (William Ebestien 1998: 75), maka demokrasi hanya akan bermakna substansial manakala rakyat benar-benar menjadi episentrum dalam semua proses dan tujuan pembangunan demokrasi dalam suatu masyarakat atau bangsa.

Selanjutnya manakala perwujudan demokrasi adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) atau Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada), maka hak pilih warga harus menjadi parameter utama dalam menilai proses dan kualitas Pilkada. Konstatasi ini sekaligus membenarkan tesis Robert A. Dahl (2001:52) menyatakan, demokrasi idealnya harus memiliki syarat adanya persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat.

Sementara Dieter Nohlen sebagai dikutip Hasyim Asyari (2011:1) berpendapat bahwa: “*The right to vote, along with freedom of expression, assembly, association, and press, is one of the fundamental requirements of modern constitutional democracy*”. (Hak untuk memilih, bersama dengan kebebasan berekspresi, berkumpul, berserikat, dan pers, merupakan salah satu syarat mendasar dari demokrasi konstitusional modern). Sementara sejumlah pakar Pemilu di Indonesia memformulasikan, hak pilih memiliki karakter demokratis bila memenuhi tujuh prinsip, yaitu umum (*universal*), setara (*equal*), rahasia (*secret*), bebas (*free*) dan langsung (*direct*),

jujur dan adil (*honest and fair*). (Sigit Purnomo:2011:1).

Anggota (sekarang Ketua) KPU RI Hasyim Asy'ari dengan mengutip Paul R. Abramson (1995) dalam "*Political Participation*" menyatakan, hak pilih dianggap memiliki karakter demokratis bila memenuhi empat prinsip, yaitu umum (*universal*), setara (*equal*), rahasia (*secured*), dan langsung (*direct*). Sementara itu, Daftar Pemilih dikategorikan berkualitas manakala memenuhi tiga prinsip utama, yakni: *pertama*, komprehensif. Maksudnya, harus memuat semua WNI yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.

Kedua, akurat, yakni: harus memuat informasi identitas pemilih secara benar, tanpa kesalahan penulisan, tidak ganda, dan tidak memuat nama yang tidak berhak atau telah meninggal. *Ketiga*, mutakhir, yakni: Daftar Pemilih disusun berdasarkan keadaan terakhir mengacu pada hari pemungutan suara. (2013:1).

Data pemilih menjadi sangat penting dalam konteks Pemilu/Pilkada demokratis setidaknya disebabkan lima argumen yakni: *pertama*, menyangkut tingkat kepercayaan (*trust stakeholder* Pemilu/Pilkada terhadap Penyelenggara Pemilu/Pilkada; *kedua*, terkait dengan legitimasi dan akseptabilitas terhadap hasil-hasil Pemilu/Pilkada; *ketiga*, terkait dengan perencanaan logistik Pemilu/Pilkada khususnya pengadaan surat suara; *keempat*, terkait dengan target partisipasi pemilih yang hendak dicapai, dan *kelima*, terkait tahapan paska Pemilu/Pilkada.

Konstruksi Hukum

Dikaji dari aspek konstruksi hukum, sebenarnya tidak terlalu banyak yang berubah antara UU yang digunakan untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 dengan Pilkada Serentak 2024 (ganti dengan 2020) maupun Pilkada Serentak 2024. Diantara pengaturan paling pokok, berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak Memilih. Selanjutnya disebutkan juga pada

pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 bahwa untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.

Sebelum terdaftar sebagai pemilih, terlebih dahulu dilakukan pemutakhiran data pemilih. Pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap dari Pemilu atau Pemilihan terakhir (Pemilu Serentak 2024) yang dimutakhirkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP dengan mempertimbangkan DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan) dan dilakukan pencocokan dan penelitian.

Dalam pemutakhiran data pemilih ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, diantaranya: 1. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU dan penyampaian kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS); 2. Pencocokan dan penelitian; 3. Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS; dan 4. Rekapitulasi tingkat desa/kelurahan dan penyempaiannya kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Sementara terkait dengan penonaktifan e-KTP atau NIK warga yang tinggal di luar Jakarta, mengacu Pasal 15 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 15 ayat 2 yang berbunyi: "penduduk yang berdomisili di alamat baru lebih dari setahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu kurang dari setahun, maka penduduk tersebut harus mengurus kepindahannya".

Kementerian Dalam Negeri juga telah menertibkan aturan turunan dari UU Nomor 23 tahun 2016 yakni Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 tentang SIAK. Dalam Pasal 96 huruf F berbunyi "pembersihan data salah satunya adalah data penduduk non aktif oleh satuan kerja pelaksana (Suku Dinas)".

Kemudian, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/7256/SJ tanggal 27 Desember 2021 tentang Pindah Datang Penduduk mengamanatkan, warga yang sudah berdomisili lebih dari setahun harus mengurus kepindahannya. Selain itu, Pemprov DKI juga telah menerbitkan SK Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Nomor 100 tahun 2023 pada tanggal 4 April lalu sebagai pedoman penonaktifan dan pengaktifan kembali NIK. Serta beberapa manfaat dari penonaktifan NIK di antaranya tertib adminis-

trasi kependudukan, pendistribusian bantuan sosial tepat sasaran, menghindari penyalahgunaan dokumen kependudukan oleh oknum masyarakat dan sebagainya. (<https://m.berita-jakarta.id/read/121261/ini-dasar-hukum-rencana-penonaktifan-nik-warga-tinggal-di-luar-jakarta>).

Implikasi Pemblokiran e-KTP

Kebijakan atau langkah Pemprov DKI Jakarta yang akan mencoret NIK/KTP warga DKI yang sudah tidak berdomisili di Jakarta akan berdampak terhadap persiapan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan data dan daftar pemilih pada Pilkada DKI 2024, sebagai berikut:

1. Jumlah DPT Turun

Jumlah DPT atau Daftar Pemilih (DPT) di DKI diyakini bakal turun bila dibandingkan dengan DPT untuk Pemilu Serentak 2024. Pada Pemilu 2024, berdasarkan Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 172 Tahun 2023, jumlah ke-

seluruhan TPS di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 30.766 TPS yang tersebar di 6 kabupaten/kota, 44 kecamatan, serta 267 kelurahan. Jumlah TPS tersebut sudah termasuk 26 lokasi khusus, 80 TPS khusus, serta 18.737 jumlah pemilih di lokasi khusus. Dengan 56 di antaranya berada di lokasi khusus, yakni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan).

Sedangkan untuk pemilih yang terdaftar di seluruh wilayah DKI Jakarta sebelum pemutakhiran data perpindahan pemilih yaitu sebanyak 8.252.897 Daftar Pemilih Tetap (DPT). Jumlah pemilih perempuan mendominasi dengan 4.172.296 pemilih dan disusul dengan pemilih laki-laki sebanyak 4.080.601 pemilih. Keseluruhan jumlah pemilih tersebut, termasuk juga 61.747 pemilih disabilitas, akan menggunakan hak pilihnya di DKI Jakarta.

Jika DPT pada Pemilu Serentak 2024 (8.252.697) dikurangi dengan data penduduk DKI yang akan dinontaktifkan karena sudah tidak tinggal lagi di Jakarta sebanyak 194.777 atau digenapkan sekitar 200.000, berarti jumlah DPT DKI akan menjadi sekitar 8 juta. Dan angka 8 juta DPT tersebut masih akan berkurang karena data tersebut adalah data untuk Pemilu Serentak 2024. Sedangkan untuk DPT



Pilkada DKI, hanya diperuntukkan bagi penduduk atau warga yang ber-e-KTP DKI Jakarta. Dengan demikian, potensi DPT pada Pilkada DKI bisa berkurang dari 8 juta orang. Berapa besar pengurangannya tersebut, tergantung pada hasil pencocokan dan penelitian (Coklit) atau faktualisasi yang akan dilakukan oleh jajaran KPU DKI.

Isyarat DPT pada Pilkada DKI 2024 akan turun juga muncul dari KPU DKI Jakarta yang segera bakal berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), sebelum melaksanakan Coklit DPT untuk Pilkada 2024. Karena Dukcapil sedang melakukan penertiban administrasi kependudukan warga Ibu Kota. Penertiban dilakukan dengan menonaktifkan nomor induk kependudukan (NIK) warga Jakarta, yang kini tinggal di daerah atau tak lagi menetap di Ibu Kota. Salah satu

yang ingin dikonfirmasi terkait dengan penghapusan NIK warga Jakarta yang tidak lagi berdomisili di Jakarta.

Menurut anggota KPU DKI Dody Widjaya, menonaktifkan NIK warga Jakarta di luar daerah akan berdampak pada hak pilih mereka pada Pilkada DKI 2024. Para warga yang terdampak penonaktifan NIK, secara otomatis tidak memiliki hak pilih dan tak boleh masuk di DPT. Sebab, salah satu syarat untuk menggunakan hak pilih adalah terdaftar di dapat kependudukan dan memiliki KTP Jakarta. Namun karena ini terkait dengan hak pilih dari warga DKI Jakarta.

Nanti khawatir yang protes dan sebagainya.

KPU DKI akan berkoordinasi dengan Dukcapil DKI. (<https://megapolitan.kompas.com/read/2024/04/17/14593231/kpu-bakal-temui-dukcapil-dki-bahas-penyusunan-dpt-pilkada-ditengah>).

2. Akurasi Meningkat

Penurunan jumlah DPT akibat dicoretnya begitu banyak penduduk DKI yang Jakarta yang sudah tidak tinggal lagi di Jakarta, secara otomatis akan meningkatkan kualitas dan akurasi DPT. Karena

pemilih pada Pilkada DKI adalah benar-benar pemilih yang tidak hanya ber-eKTP Jakarta (*de jure*) melainkan juga bertempat tinggal atau domisili (*de facto*) di Jakarta.

Hal ini berbeda dengan di masa lalu, dimana banyak penduduk ber-eKTP Jakarta namun tidak tinggal lagi di Jakarta. Terhadap penduduk tipe semacam ini, sebagian datang dari luar Jakarta menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menyalurkan hak pilihnya. Namun sebagian lagi bisa jadi enggan ke Jakarta, apalagi bagi mereka yang bukan pendukung



calon gubernur dan wakil gubernur tertentu. Akibatnya, jumlah pemilih yang tidak menyalurkan hak pilihnya cukup besar.

3. Meminimalisasi Konflik

Berdasarkan pengalaman pada Pemilu dan Pilkada sebelumnya, data pemilih acapkali menjadi sumber konflik. *Term* Konflik sendiri berasal dari kata kerja latin *configere* yang berarti saling memukul. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konflik diartikan *pertama*, percekocokan; perselisihan; pertentangan; *kedua*, ketegangan atau pertentangan di dalam cerita rekaan atau drama (pertentangan antara dua kekuatan, pertentangan dalam diri satu tokoh, pertentangan antara dua tokoh, dan sebagainya). Sedangkan dari sisi terminologis, sudah banyak para ilmuwan mendefinisikannya sesuai dengan keahlian mereka masing-masing.

Dalam konteks Pemilu atau Pilkada, sesungguhnya dapat terjadi pada setiap tahapan maupun non tahapan. Misalnya, saat proses dan penjurangan calon-calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, verifikasi administrasi dan terutama faktual calon perseorangan, kampanye baik tertutup dan terbuka, pemutakhiran data pemilih, Pencocokan dan Penelitian (Coklit), penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota hingga Provinsi, ataupun penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan seterusnya.

Tidak berhenti sampai disitu. Paska penetapan DPT atau bahkan penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, konflik dan gugatan terus berlanjut. Dalam sejumlah kasus banyak ditemukan, problem atau sengkaret data pemilih dijadikan alasan atau titik masuk (*entry point*) untuk melaporkan Penyelenggara Pilkada atau pesaing-pesaing politiknya ke Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) maupun Mahkamah Konstitusi (MK). Manakala DPT pada suatu Pilkada berkualitas, akan sangat mengurangi atau meminimalisir konflik.

Secara umum, penggiat Pemilu Ahsanul Minan berpendapat (2017, akar masalah data pemilih dapat digolongkan atas 4 (empat) kelom-

pok permasalahan, yakni: *pertama*, permasalahan di ranah Pemerintah dalam menyediakan data identitas kependudukan yang akurat. Program perekaman data penduduk belum sepenuhnya selesai, sehingga mempengaruhi kualitas DP4 yang diserahkan ke KPU. *Kedua*, permasalahan di ranah KPU dalam mengelola kinerja jajarannya dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih, dimana minimnya daya dukung anggaran dan tumpang tindihnya jadwal pemutakhiran daftar pemilih dengan agenda Pilkada di beberapa daerah mengganggu efektivitas pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih. Di sisi lain, sistem teknologi informasi pemilih (Sidalih) yang dibangun oleh KPU belum mampu menjawab tantangan yang muncul di lapangan, sehingga justru menimbulkan masalah baru.

Ketiga, permasalahan di ranah *stakeholder* peserta Pemilu dan masyarakat. Tingkat partisipasi peserta pemilu dan masyarakat masih perlu ditingkatkan sebagai instrument deteksi permasalahan akurasi daftar pemilih. *Keempat*, permasalahan di ranah pengawas Pemilu, yang mengalami keterlambatan dalam pembentukan jajaran Pengawas Pemilu Lapangan yang menjadi ujung tombak pengawasan pemutakhiran daftar Pemilih.

Berbagai permasalahan tersebut menurut Ahsanul Minan, berkontribusi terhadap munculnya berbagai varian persoalan dalam daftar pemilih antara lain:

1. Tidak akuratnya data DP4 yang disampaikan oleh Depdagri, yang salah satu indikatornya terlihat dari banyaknya jumlah pemilih yang tidak memiliki NIK.
2. Ketidaklengkapan data administrasi pemilih.
3. Ketidak-akuratan data pemilih yang mencakup; a) pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar dalam daftar pemilih, b) pemilih fiktif, c) pemilih tidak terdaftar.
4. Tidak dipatuhinya prosedur pemutakhiran daftar pemilih oleh penyelenggara pemilu, yang mencakup antara lain; a) di beberapa daerah terjadi penetapan Daftar Pemilih tanpa melalui rapat pleno, b) di beberapa daerah KPU daerah tidak melakukan pemutakhiran daftar pemilih melainkan menggunakan DPT Pilkada.
5. Tidakakuratnya data DP4 yang disampaikan oleh Depdagri, yang salah satu indikator-

ya terlihat dari banyaknya jumlah pemilih yang tidak memiliki NIK.

6. Adanya komposisi data pemilih yang tidak wajar jika diperbandingkan dengan data penduduk. Komposisi tidak wajar ini mengacu kepada data sensus penduduk yang secara umum menunjukkan bahwa penduduk yang berumur di bawah 17 tahun tidak lebih dari 30 persen.
7. KPU memutuskan untuk memperpanjang masa perbaikan DPT hingga H-14 pemungutan suara, dengan sisa “permasalahan” DPT sejumlah kurang lebih 3 juta pemilih. Hal ini akan mempengaruhi proses pengadaaan surat suara, dan pada giliran berikutnya akan membuka ruang manipulasi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara.

4. Legitimasi Hasil Pilkada DKI

DPT berkualitas dan akurat akan berdampak positif terhadap proses dan hasil Pilkada DKI. Yakni: Gubernur dan Wakil Gubernur DKI secara faktual dipilih oleh pemilih yang ber-eKTP dan berdomicili di Jakarta. Muaranya, DKI-1 dan DKI-2 terpilih akan makin *legitimate*. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan legitimasi adalah keterangan yang mengesahkan atau membenarkan bahwa pemegang keterangan adalah betul-betul orang yang dimaksud atau kesahan.

Secara umum, terdapat dua alasan yang menjadikan legitimasi begitu penting dalam proses dan hasil Pilkada, yakni: mendatangkan kestabilan politik dan membuka kesempatan bagi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan. Legitimasi akan mendatangkan kestabilan politik dan perubahan sosial. Pengakuan dan dukungan masyarakat akan menciptakan pemerintahan yang stabil sehingga pemerintah dapat membuat dan melaksanakan keputusan yang menguntungkan masyarakat. Selain itu, pengakuan dan dukungan masyarakat akan mengurangi penggunaan sarana paksaan fisik sehingga anggarannya dapat dialihkan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat dan dapat membuat perubahan sosial.

Dalam situasi yang sulit, pemerintah yang memiliki legitimasi dari masyarakat akan lebih mudah mengatasi permasalahan

dibanding pemerintah yang kurang mendapatkan legitimasi. Kedua, legitimasi akan membuka kesempatan yang semakin luas kepada pemerintah bukan hanya untuk memperluas bidang-bidang kesejahteraan yang hendak diatasi, tapi juga meningkatkan kualitas kesejahteraan itu. (<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/15/00150061/pentingnya-legitimasi-pemerintah-dan-cara-mendapatkannya>)

Menurut mantan Ketua Bawaslu Prof. Muhammad, aspek substantif, Pemilu sejatinya menganut nilai dan prinsip bebas, terbuka, jujur, adil, kompetitif serta menganut azas langsung, umum, bebas dan rahasia. Indikator dari aspek substantif ini adalah hasil yang sangat kualitatif, sehingga Pemilu identik dengan perebutan legitimasi politik pemilih. Pemilu demokratis dimaksudkan untuk mendapatkan pemimpin yang memperoleh legitimasi politik dari rakyat, untuk itu dibutuhkan 5 (lima) prinsip sebagai berikut: *Pertama*, Prinsip pemilu bebas berarti seluruh warga negara yang memiliki hak suara, secara merdeka, tanpa tekanan dan/atau paksaan menggunakan hak pilihnya. *Kedua*, prinsip terbuka berarti pemilu melibatkan semua pihak, sehingga pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel dan partisipatif.

Ketiga, prinsip adil berarti pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama. *Keempat*, prinsip jujur berarti semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus bertindak dan bersikap dengan mengedepankan nilai-nilai kebenaran. *Kelima*, prinsip kompetitif berarti pemilu bebas dari segala bentuk mobilisasi politik baik dengan iming-iming uang, barang, jasa, jabatan maupun dengan intimidasi, tekanan dan paksaan yang membuat peserta pemilu tertentu dapat dipastikan menang sebelum semua tahapan pemilu berakhir. (<https://dkpp.go.id/ini-ciri-pemilu-yang-demokratis>).

Identifikasi Kerawanan

Meskipun banyak menimbulkan dampak positif tetapi bukan berarti tidak ada dampak negatifnya. Cukup banyak. Oleh karena itu, diperlukan pengenalan atau identifikasi masalah. Diantara beberapa masalah yang muncul

sebagai akibat penonaktifan e-KTP warga DKI, sebagai berikut:

1. Protes kepada Aparatur Pemerintah

Sejak rencana dan eksekusi penonaktifan e-KTP warga DKI, banyak warga keberatan (komplaon). Diantara alasannya terkait kepemilikan surat-surat penting, seperti rumah, tanah, kendaraan, BPJS, dsb) yang warga miliki. Jika harus tukar/ganti e-KTP dianggap akan merepotkan. Jika penonaktifan e-KTP wara berlaku diskriminatif. Artinya ada yang diblokir dan ada yang tidak. Padahal sama-warga DKI yang tdak lagi tinggal di Jakarta, perlakuan diskiriminatif tersebut dapat memicu keberatan dan protes dari warga yang merasa dirugikan kepada instansi dan aparatur Pemprv DKI (RT, RW atau Lurah) serta intansi Disdukcapil DKI.

2. Menyasar Jajaran KPU DKI

Dalam melakukan Coklit dan pemutakhiran data pemilih untuk Pilkada DKI 2024, pastinya KPU DKI akan berkomonikasi dan berkoordinasi dengan Pemprov DKI, khususnya Disdukcapil DKI. Kemungkinan besar hasil pembersihan penduduk yang dilakukan Disdukcapil DKI akan diserahkan ke KPU DKI sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan penetapan DPT. Manakala ada warga DKI yang sebelumnya selalu menjadi pemilih namun pada Pilkada DKI 2024, NIK-nya tercoret, bukan mustahil yang dikomplain adalah jajaran KPU DKI. Meskipun yang mencoret atau memblokir adalah jajaran Pemprov DKI Jakarta. Potensi masalah lainnya jika ada data penduduk yang sudah dicoret oleh Diskudapil DKI lalu muncul di DPS atau DPT. Hal ini bisa menjadi masalah tersendiri yang perlu dikenali dan dicarikan solusinya.

3. Isu politisasi, dan Netralitas ASN

Penonaktifan ratusan ribu warga ber-eKTP DKI yang pindah ke luar DKI yang mengambil momentum Pilkada DKI 2024, berpotensi melahirkan isu politisasi birokrasi, dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Jika isu ini dimanfaatkan secara politis dan sistematis oleh para pihak yang berkepentingan langsung dengan kandidasi dan kontestasi Pilkada DKI, bisa

memicu dugaan pelanggaran Pilkada DKI oleh birokrasi yang berdampak menurunkan kualitas kontestasi di Pilkada DKI 2024.

4. Kampanye Hitam, Hoaks dan Ujaran Kebencian

Penonaktifan ratusan ribu warga ber-eKTP DKI yang pindah ke luar DKI yang mengambil momentum Pilkada DKI 2024, berpotensi melahirkan munculnya kampanye hitam (*black campaign*), ujaran kebencian, hoaks (berita bohong) dan sebagainya yang dialamatkan kepada Penyelenggara Pemilu maupun Pemprov DKI Jakarta. Baik melalui komunikasi verbal maupun nonverbal, termasuk melalui media sosial. Jika itu berlangsung massif dan tidak dapat dikendalikan bisa berdampak pada delegitimasi terhadap proses dan hasil Pilkada DKI 2024.

5. Konflik Berkepanjangan

Paling dikuatirkan, penonaktifan e-KTP warga DKI berdampak meluas di semua tahapan Pemilu. Khususnya saat pemungutan dan penghitungan suara pada 27 November 2024. Aktualisasi aksinya bisa beragam, bisa opini dan bisa aksi. Akan makin krusial, jika warga yang sudah tidak tinggal di DKI namun masih e-KTP sudah dinonaktifkan, tetap menuntut haknya untuk menyalurkan hak pilih. Jika jumlah warga yang datang dan *ngelurug* ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) di hari pencoblosan jumlahnya banyak dan apalagi memaksa untuk bisa menyalurkan hak pilihnya di TPS, tentu dapat mengganggu proses pemungutan dan penghitungan suara. Bahkan berpotensi menimbulkan kekacauan (*chaos*) di lokasi TPS.

Penutup dan rekomendasi

Dari kajian ini diperoleh hasil penelitian, kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penonaktifan (penonaktifan) e-KTP warga DKI, dinilai sangat positif. Karena akan berdampak pada pengelolaan administrasi kependudukan di DKI Jakarta ke depan menjadi lebih baik. Selain juga berdampak positif terhadap proses Pilkada DKI 2024, khususnya dalam hal penyediaan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Diharapkan DPT pada Pilkada DKI 2024 makin berkualitas dan akurat. Sehingga makin

meminimalisir konflik Pilkada DKI.

Meskipun demikian, langkah Pemprov DKI tersebut memiliki risiko dan berpotensi negatif. Diantaranya (a) menimbulkan konflik struktural antara jajaran Pemprov DKI dengan partai politik pengusung kandidat gubernur dan Wakil Gubernur DKI, tim kampanye, (b) menimbulkan konflik horizontal antara pemilih dengan warga/pemilih akibat nasibnya berbeda (satu orang NIK nya diblokir dan satunya tidak). Padahal kedua orang atau lebih dari dua orang tersebut sama-sama tinggal di luar Jakarta, (c) menimbulkan isu politisasi, netralitas birokrasi, kampanye hitam, hoaks, (d) berpotensi menjadi dugaan pelanggaran Pemilu, (e) berpotensi menimbulkan konflik, friksi dan polarisasi berkepanjangan hingga saat pemungutan dan penghitungan suara di hari pencoblosan.

Agar langkah Pemprov DKI yang akan melakukan penonaktifan e-KTP warga Jakarta yang tidak lagi menetap di Jakarta lebih banyak menuai hasil positif (manfaat atau *maslahat*) dari pada negatifnya (*mudlaratnya*), harus tersedia aturan yang jelas. Kemudian, perlu dijalin komunikasi dan koordinasi serta kesepahaman antara Pemprov DKI

dengan Pemangku Kepentingan Pilkada DKI 2024, khususnya KPU DKI terkait peraturan perundangan dimaksud hingga tataran implementasinya. Serta dilakukan sosialisasi massif ke semua pemangku kepentingan Pilkada terkait dengan peraturan perundangan dimaksud harus dilakukan sosialisasi secara massif kepada masyarakat dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Secara khusus disarankan agar saat dilakukan pendataan, Coklit, faktualisasi dan akhirnya berujung pada penonaktifan warga ber-eKTP DKI namun sudah tidak lagi tinggal di Jakarta, harus benar-benar dilakukan secara profesional, cermat, akurat, transparan, akuntabel serta jauh dari tindakan diskriminatif. Jajaran Pemprov DKI dan KPU Jakarta perlu mempunyai strategi manajemen konflik seputar masalah ini. Jika kasus ini muncul di Pilkada DKI 2024.

Dengan cara demikian, maka manfaat dari pemblokiran NIK warga DKI yang sudah tinggal di luar DKI, bukan hanya bagi peningkatan kualitas administrasi kependudukan juga berkontribusi pada lahirnya data pemilihan pada Pilkada DKI yang komprehensif, mutakhir dan akurat. Muaranya melahirkan Pilkada DKI 2024 yang lebih berintegritas. ❖

Daftar Pustaka

- Arbi Sanit, Perwakilan Politik Indonesia, Jakarta, CV Rajawali, 1985.
- Khairul Fahmi, Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat, Rajawali Pres, 2012.
- Hasyim Asy'ari, Arah dan Sistem Pendaftaran Pemilih Indonesia: Belajar dari Pengalaman Menuju Perbaikan, Perludem, 3 April 2013.
- International IDEA, Standar-standar International Pemilu; Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu, Jakarta, International IDEA, 2004.
- Nur Hidayat Sardini, Editor, Annual Report 2016, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, DKPP, 2016.
- Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Grasindo, 2010..
- William Ebestien, "Democracy", dalam William D. Hasley and Bernard Johnson (eds), Collier's Encyclopedia, New York: MacMillian Educational Company, 1998.

Prof. Dr. Syarif Hidayat, M.Si adalah peneliti senior di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Bidang kepakarannya adalah politik dan pemerintahan daerah. Saat pengukuhan sebagai profesor, ia menyampaikan orasi berjudul: “Desentralisasi dalam Perspektif Relasi Negara dan Masyarakat: Mengurai Akar Persoalan dan Meretas Solusi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia”. Peraih Phd dari The Asian Studies Department, Flinders University ini telah mempublikasikan sedikitnya 114 karya ilmiah dan jurnal ilmiah. Ia juga menjadi pembimbing mahasiswa dan peneliti baik jenjang Sarjana, Master maupun Doktor. Selain dipercaya menjadi anggota Tim Ahli Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di bawah naungan United Nations Development Programme (UNDP), serta terpilih sebagai anggota Komisi Bidang Ilmu Sosial Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) 2021. Melalui jasanya yang besar di dunia akademik dan Penelitian, Prof. Syarif mendapatkan penghargaan Satyalencana Karya Satya XXX Tahun, Tahun 2014, Satyalencana Karya Satya XX Tahun, Tahun 2007 dan Satyalencana Karya Satya X Tahun tahun 1994.

Prof. Dr. Lili Romli, M.Si adalah Ahli Peneliti Utama di Pusat Penelitian Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Fokus kajiannya adalah Demokrasi, Pemilihan Umum, Partai Politik, Perwakilan Politik dan Politik Lokal. Gelar Sarjana hingga Doktor diperoleh dari Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Sebagai akademisi, beliau dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional, Jakarta untuk jenjang S1, Pascasarjana (S2) dan Program Pascasarjana (S3) Universitas Nasional. Prof. Lili juga sebagai Profesor Riset dan Ahli Peneliti Utama, Golongan Pembina Utama Golongan IV/e, pernah menjabat Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar-Lembaga Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orwil Banten, dan Direktur Eksekutif Banten Institute for Regional Development (BIRD). Menulis beberapa buku dan Jurnal Ilmiah, baik nasional maupun internasional. Bukunya antara lain Potret Otonomi daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal, Pemilu Era Reformasi dan Konfigurasi Peta Kekuatan Partai Politik.

Prof. Dr. Nur Kholisoh, M.Si dosen tetap Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta. Setelah lulus strata satu di FIKOM Universitas Prof. Dr. Moestopo (B), melanjutkan program Magister dan Doktorat di Universitas Indonesia dalam bidang ilmu komunikasi. Pada 22 Desember 2023 menerima gelar Guru Besar (Profesor) dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI. Diantara karya ilmiahnya: Buku berjudul “Demokrasi Aja Kok Repot–Retorika Politik Gus Dur dalam Proses Demokrasi di Indonesia”. Sedangkan beberapa artikel di jurnal terindeks Scopus, antara lain berjudul “*Shaping Radical Attitudes: Mass Media and Government Policies Analysis*” (Case Study in High School Students of West Jakarta), “*Neuroscience in Prabowo-Sandiaga’s campaign in the 2019 Indonesian Presidential Election*” dan “*Political Communication of Ahok in Demolishing Slums to Normalise River Ciliwung in Jakarta*”. Artikel lainnya yang dimuat jurnal nasional bereputasi, yaitu: “*The Influence of Political Messages in New Media to Political Awareness and Its Impact on the Political Participation of Millennial Generation*”, “*Model Komunikasi Kelompok tentang Makna Pernikahan Antargenerasi di Kalangan Kelas Mengengah*”, dan “*The Role of Spin Doctor in Political Communications to Win the Most Votes*”.

Ardhana Ulfa Azis, M.Si menyelesaikan Program S1 Ilmu Politik dari Universitas Hassnuddin, Ujung Pandang, dan S2 Ilmu Politik dari Universitas Indonesia. Saat ini kandidat Doktor pada Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Diantara pengalaman kerjanya adalah sebagai anggota Bawaslu Jakarta Selatan, serta Peneliti pada Center of Election and Political Party Universitas Indonesia. Diantara Penelitian dengan Chusnul Mar’iyah sebagai supervisor (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004) bertajuk

“Artis dalam dunia politik: studi faktor-faktor keterlibatan artis dalam partai politik”, serta “Analisis Marketing Politik Kemenangan Anies-Sandi Pada Putaran Kedua Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017-2022. Saat ini bekerja sebagai Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta. Selain menulis, ia juga sering diundang untuk menjadi peserta ataupun nara sumber dalam bidang kajian isu-isu politik, demokrasi, politik perempuan, dan lain-lain.

Fathurachman, lahir di Jakarta, 18 September 1971. Riwayat pendidikan formal di SDN Gandaria Utara 01 Pagi Jakarta, Lulus Tahun 1985. Kemudian SMP N 12 Jakarta (1988), SMA N 70 Jakarta (1991), S1 Program Studi Ilmu Politik FISIP Univ. Muhammadiyah Jakarta (1997), dan S2 Program Studi Manajemen FEB Univ. Muhammadiyah Jakarta (2021). Pengalaman pekerjaan antara lain Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta 1997-2008, Anggota KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan Masa Bakti 2008-2013, Anggota KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan Masa Bakti 2013-2018, Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta 2019, dan Tenaga Pendidik ITB Arung Palakka 2022 hingga sekarang. Selain itu, ia juga sering diundang untuk menghadiri acara diskusi dan seminar, baik sebagai peserta maupun sebagai pembicara/nara sumber dalam bidang kajian isu-isu politik, demokrasi, sosial, kemahasiswaan/kepemudaan dan lain-lain.

Drs. M. Sidik Sabri, M.Si pernah menjadi Ketua dan anggota KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sejak tahun 2003-2013. Kemudian sejak tahun 2013-2018 menjadi anggota KPU Provinsi DKI Jakarta. Saat ini aktif sebagai Dosen, Hubungan Internasional di Universitas 17 Agustus 1945 (UTA' 45) Jakarta, dan Dosen di STEI Perbankan Mr. Syafruddin Prawiranegara, Rawamangun Jakarta. Di luar itu, ia menjadi penggiat demokrasi dengan menjadi pengurus pada Jaringan Demokrasi DKI Jakarta, serta Literasi Demokrasi Indonesia. Aktivitas lainnya adalah mengelola Yayasan Walisongo yang beralamat di Jalan Kompos No. 19 RT 11/RW08, Kelurahan RT.11/RW.8, Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12630. Selain itu, ia juga sering diundang untuk menghadiri acara diskusi dan seminar, baik sebagai peserta maupun sebagai pembicara/nara sumber. dalam bidang kajian isu-isu politik, Pemilu, demokrasi, sosial, kemahasiswaan/kepemudaan dan lain-lain.

Muchtar Taufiq, S.Pd.I, S.H. Tempat Tgl. Lahir Sukabumi, 11 September 1982. Jabatan sekarang Direktur Konsultan Politik dan Pemilu serta sekaligus founder PEDENUS (Pengawal Demokrasi Nusantara). (tambahan kata yang saya kasih warna hijau). Riwayat Pendidikan: S2 Magister Hukum Universitas Islam Jakarta (UIJ) Jakarta 2023 s/d sekarang. Sebelumnya pernah menempuh Pendidikan di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta Lulus Tahun, 2022, S-1 STAI Al-Masthuriyah, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, lulus Tahun 2006, MA Pondok Modern Assalam, Parungkuda, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, lulus tahun 2001. Pengalaman Pekerjaan antara lain Staf IT PT. SUCOFINDO (Persero) pada Program e-KTP di Wilayah DKI Jakarta (2011), Sekretaris Yayasan Pendidikan Islam Al Ittihadiyah, Tebet, Jakarta Selatan pada tahun Ajaran 2013 s/d 2015, Tenaga Pengajar Pendidikan Agama Islam di Yayasan As-Syafiiyah Tebet, Jakarta Selatan pada Tahun Ajaran 2013 s/d 2015, Koordinator Operator Madrasah Kemenag Jakarta Selatan untuk Wilayah Tebet Tahun Ajaran 2013 s/d 2015, Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) pada Program Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) pada Kementerian Daerah Tertinggal pada tahun 2009, Ketua Penyelenggara Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ‘Gerak’ Kabuapten Sukabumi Periode 2006-2009. Di lingkungan Penyelenggara Pemilu pernah menjadi Ketua Bawaslu Jakarta Selatan 2018-2023. Selain itu, ia juga sering diundang untuk menghadiri acara diskusi dan seminar, baik sebagai peserta maupun sebagai pembicara/nara sumber dalam bidang kajian isu-isu politik, demokrasi, sosial, kemahasiswaan/kepemudaan dan lain-lain.

Caleg Terpilih dari DPRD DKI 2024-2029

Dapil Jakpus

Anggota DPRD Terpilih Dapil 1 (12 Kursi)

1. PKS : M. Hasan Abdillah
2. PDI P : Wa Ode Herlina
3. GERINDRA : Nuchbatillah
4. PSI : Elva Farhi Qolbina
5. NASDEM : Bestari Baru
6. GOLKAR : Basri Baco
7. PKS : H. Ismail
8. PAN : Alwi Muhammad Ali
9. DEMOKRAT : Desie Christyana
10. PKB : Heri Kustanto
11. PDIP : Pandapotan Sinaga
12. GERINDRA : Dian Pratama

Dapil Jakut

Anggota DPRD Terpilih Dapil 2 (9 Kursi)

1. NASDEM : Muhammad Idris
2. GOLKAR : Dimaz Raditya
3. PDI P : Agustina H (Tina Ton)
4. GERINDRA : Anggi Arando Siregar
5. PKS : Suhud Alynudin
6. PAN : Oman Rohman Rakinda
7. PDIP : Jhonny Simanjuntak
8. NASDEM : Markus Refwalu
9. GOLKAR : H. Ramly Hi Muhamad

Anggota DPRD Terpilih Dapil 3 (9 Kursi)

1. PDIP : Brando Susanto
2. PKB : Hengky Wijaya
3. GERINDRA : Alief Bintang Haryadi
4. PAN : Bebizie Sri Mulyati
5. PSI : Bun Joi Phiau
6. PKS : Kh. M. Sukbi
7. NASDEM : H. Imamudin
8. PDIP : Hj. Ida Mahmudah
9. PKB : H. Tri Waluyo

Dapil Jaktim

Anggota DPRD Terpilih Dapil 4 (10 Kursi)

1. PKS : H.m. Zoelkifli
2. DEMOKRAT : Ferial Sofyan
3. PDIP : Dwi Rio Sambodo

4. PKB : M. Lefy
5. GERINDRA : Adnan Taufiq
6. PAN : Syahroni
7. PSI : Josephine Simanjutak
8. NASDEM : M. Ongen Sangaji
9. PKS : H. Khozy Zulazmi
10. GOLKAR : Judistira Hermawan

Anggota DPRD Terpilih Dapil 5 (10 Kursi)

1. PKS : H. Nasdiyanto
2. PDIP : Pantas Nainggolan
3. GOLKAR : Alia Noorayu Laksono
4. GERINDRA : Ali Hakim Lubis
5. PAN : Zita Anjani
6. PKS : H. Abdurrahman Suhaimi
7. NASDEM : Fatimah Tania Nadira Alatas
8. PKB : Fuadi Luthfi
9. PSI : Justin Adrian
10. DEMOKRAT : Mujiyono

Anggota DPRD Terpilih Dapil 6 (10 Kursi)

1. PKS : M. Thamrin
2. GERINDRA : Ryan Kurnia
3. PDI P : Manuara Siahaan
4. GOLKAR : Sardy Wahab
5. PKB : H. A. Moetaba
6. DEMOKRAT : Misan Syamsuri
7. PKS : M. Alfatih
8. NASDEM : Raden Gusti Arief Yulifard
9. PPP : H. Matnoor Tindoan
10. PAN : Bambang Kusumanto

Dapil Jaksel

Anggota DPRD Terpilih Dapil 7 (10 Kursi)

1. PKS : H. Khoirudin
2. GOLKAR : Dadiyono
3. GERINDRA : Setyoko
4. PDIP : Chicha Koeswoyo
5. NASDEM : Wibi Andrino
6. PKB : Sutikno
7. PSI : Francine Eustacia
8. DEMOKRAT : Ali Muhammad Johan
9. PAN : Astrid Kuya
10. PKS : Kh. Sayid Qutub, M.a.

Anggota DPRD Terpilih Dapil 8 (12 Kursi)

1. PKS : Achmad Yani
2. GERINDRA : Wahyu Dewanto
3. PKB : Yusuf
4. PDI P : Yuke Yurike
5. PAN : Habib Muhammad Bin Salim Alatas
6. PKS : Nabilah Aboe Bakar Al Habsyi
7. DEMOKRAT : Lazarus Simon Ishak
8. GOLKAR : Farah Savira
9. PSI : August Hamonangan
10. NASDEM : Nova Harivan Paloh
11. PKS : H. Ade Suherman
12. GERINDRA : Nurhasan

Dapil Jakbar

Anggota DPRD Terpilih Dapil 9 (12 Kursi)

1. PDIP : Lauw Siegvrieda
2. PSI : William Aditya Sarana
3. GERINDRA : Inggard Joshua
4. PAN : Lukmanul Hakim
5. PKS : Sholikhah
6. NASDEM : Gias Kumari Putra
7. DEMOKRAT : Nur Afni Sajim
8. GOLKAR : Andri Santosa
9. PDIP : Hilda Kusuma
10. PKB : AHMAD RUSLAN
11. PERINDO : Dina Masyusin
12. GERINDRA : Rany Mauliani

Anggota DPRD Terpilih Dapil 10 (12 Kursi)

1. PDI P : Ima Mahdiah
2. PKS : H. Abdul Aziz
3. GERINDRA : Yudha Permana
4. PSI : Kevin Wu
5. NASDEM : Jupiter
6. PDI P : Hardiyanto Kenneth
7. PAN : Husen
8. GOLKAR : Syafi Fabio Johan
9. DEMOKRAT : Wita Susilowaty
10. PKS : Inad Luciawaty
11. PKB : Uwais El Qoroni
12. GERINDRA : Jamilah Abdul Ghani

Komposisi DPRD Prov. DKI Jakarta Hasil Sementara Pemilu 2024

PKS.	= 19 KURSI
PDIP.	= 15 KURSI
GERINDRA	= 13 KURSI

NASDEM.	= 11 KURSI
GOLKAR.	= 10 KURSI
PAN	= 10 KURSI
PKB.	= 9 KURSI
PSI.	= 9 KURSI
DEMOKRAT	= 8 KURSI
PERINDO.	= 1 KURSI
PPP	= 1 KURSI

Anggota DPR RI Terpilih Dapil DKI Jakarta I (6 Kursi)

1. MARDANI ALI SERA (PKS)
2. PUTRA NABABAN (PDIP)
3. HABIBUROKHMAN (GERINDRA)
4. EKO HENDRO PURNOMO (PAN)
5. H. HASBIALLAH ILYAS (PKB)
6. ANIS BYARWATI (PKS)

Anggota DPR RI Terpilih Dapil DKI Jakarta II (7 Kursi)

1. Hm. Hidayat Nur Wahid (PKS)
2. Once Mekel (PDIP)
3. Hj. Himmatul Aliyah (GERINDRA)
4. Abraham Sridjaja (GOLKAR)
5. Uya Kuya (PAN)
6. Ida Fauziyah (PKB)
7. Hj. Kurniasih Mufidayati (PKS)

Anggota DPR RI Terpilih Dapil DKI Jakarta III (8 Kursi)

1. Charles Honoris (PDIP)
2. Erwin Aksa (GOLKAR)
3. Adang Daradjatun (PKS)
4. Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo (GERINDRA)
5. Ahmad Sahroni (NASDEM)
6. Darmadi Durianto (PDIP)
7. Sigit Purnomo (PAN)
8. Nurwayah (DEMOKRAT)

Komposisi Pemenang Pileg DPR RI Wilayah DKI Jakarta Pemilu 2024


PKS	= 5 KURSI
PDIP	= 4 KURSI
GERINDRA	= 3 KURSI
PAN	= 3 KURSI
GOLKAR	= 2 KURSI
PKB	= 2 KURSI
NASDEM	= 1 KURSI
DEMOKRAT	= 1 KURSI



KPU
PROVINSI DKI JAKARTA



HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TINGKAT PROVINSI DKI JAKARTA



Sumber : Berita Acara Das Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Tingkat KPU Provinsi DKI Jakarta

www.jakarta.kpu.go.id
[@kpu_dki](https://twitter.com/kpu_dki)
[kpu_dki](https://www.facebook.com/kpu.dki)
[KPU Provinsi DKI Jakarta](https://www.facebook.com/kpu.dki)
[KPU PROVINSI DKI JAKARTA](https://www.facebook.com/kpu.dki)